

PENELITIAN UNGGULAN



LAPORAN PENELITIAN

D-DPPM- 790

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM NEGARA
PANCASILA PASCA REFORMASI MENURUT ORGANISASI
NAHDLATUL ULAMA (NU), MUHAMMADIYAH, HIZBUT
TAHRIR INDONESIA (HTI), DAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA (MMI)**

Oleh:

Dr. Drs. Muntoha, SH, M. Ag


Drs. Yusdani, M. Ag.

**DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN
SIPERKAWAN MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2014

aga Penelitian

2014



1490001995002

PENELITIAN UNGGULAN



LAPORAN PENELITIAN

D-DPPM- 790

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM NEGARA
PANCASILA PASCA REFORMASI MENURUT ORGANISASI
NAHDLATUL ULAMA (NU), MUHAMMADIYAH, HIZBUT
TAHRIR INDONESIA (HTI), DAN MAJELIS MUJAHIDIN
INDONESIA (MMI)**

Oleh:

Dr. Drs. Muntoha, SH, M. Ag

Drs. YUSDANI, M. Ag.

**DIREKTORAT PENELITIAN PENGABDIAN
MASYARAKAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Bahwa Penelitian yang berjudul;

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM NEGARA PANCASILA
PASCA REFORMASI MENURUT ORGANISASI NAHDLATUL ULAMA
(NU), MUHAMMADIYAH, HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) DAN
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)**

Nomor: D-DPPM – 790

Tim Peneliti:

PENELITI	BIDANG KEILMUAN	JABATAN
Dr. Drs. Muntoha, SH., M. Ag	Hukum Tata Negara	Peneliti I
Drs. Yusdani, M. Ag	Syariah	Peneliti II
Muhammad Iqbal Zein	Syariah	Peneliti III
Fathul Mun'im	Hukum	Peneliti IV

Dinyatakan telah selesai dan memenuhi syarat - syarat yang ditentukan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia

Mengetahui

Kepala Pusat Penelitian

Universitas Islam Indonesia




Jaka Sriyana, S.E., M.Si., PhD.

NIP. 933130101

Yogyakarta, Maret 2014

Ketua Peneliti



Dr. Drs. Muntoha, S.H., M. Ag

NIP. 914100101

Menyetujui

Direktur DPPM UII

Dr. Ing. Widodo, M. Sc.

NIP.875110107

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.wb

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang atas karunia-Nya sehingga laporan penelitian ini terselesaikan. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian dan Direktur Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UII yang telah membiayai penelitian ini hingga selesai.

Pernyataan terimakasih tak lupa diucapkan kepada para narasumber dan para pimpinan organisasi keagamaan (NU, Muhammadiyah, HTI dan MMI) yang telah berkenan berbagi informasi berkenaan dengan tema yang diangkat. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada segenap tim peneliti lapangan, terkumpulnya berbagai data riset yang dibutuhkan adalah karena jasa mereka. Tanpa mereka, kiranya sulit bagi kami melakukan pengayaan informasi dan data yang diperlukan.

Kami selaku peneliti sungguh berharap bahwa kerja-kerja akademik yang kami lakukan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak terutama mereka yang bergelut mengenai relasi agama dan Negara dalam Negara Pancasila. Tentunya kesalahan, yang terjadi dalam penelitian ini kami mohon dimaafkan. Meski begitu, tanggungjawab terhadap kerja-kerja riset ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab pada kami selaku peneliti.

Wal akhir, semoga Allah SWT sumber kebenaran atas segalanya, selalu membimbing kita semua dalam segala aktifitas kita. Amin. Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sleman, Maret 2014

Ketua Peneliti

(Dr. Drs.Muntoha, SH., M. Ag)

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
ABSTRAK	vi
BAB. I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pertanyaan Penelitian	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 sistematika Pembahasan	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Tinjauan Pustaka	9
2.2 Kerangka teori.....	12
BAB III. METODE PENELITIAN	19
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	19
3.2 Disain Riset Road Map	19
3.3 Sumber Data	20
3.4 Ruang Lingkup Penelitian	20
3.5 Subyek Penelitian	20
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	22
A. Nahdlatul Ulama (NU)	22
B. Muhammadiyah	50
C. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)	83
D. Majelais Mujahidin Indonesia (MMI)	102
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	125
A. Kesimpulan	125
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA	132

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
LAMPIRAN 2	Kerangka Waktu Kegiatan
LAMPIRAN 3	Notulensi Kegiatan FGD
LAMPIRAN 4	Rekapitulasi Penggunaan Anggaran
LAMPIRAN 5	Biodata Tim Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini ingin mengetahui dinamika hubungan agama dan negara setelah reformasi menurut pandangan NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI. Aspek penting yang digali penelitian ini dibanding dengan penelitian lain yang telah membahas Pancasila, karena penelitian ini berusaha di samping membahas bentuk-bentuk hubungan agama dan negara, juga membahas sudut pandang Pancasila tentang hubungan agama-negara pasca reformasi dari kacamata Ormas-Ormas Islam, dan bagaimana mereka menyiasati ketidakpuasan atau kepuasan akibat reformasi dalam hubungan agama-negara, yang belum banyak dibahas.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bermanfaat bagi upaya *mainstreaming* pengembangan Islam keindonesiaan berorientasi *rahmatan lilalamin* yang memperkuat gagasan dan filosofi Pancasila; dan bisa menjadi basis dasar pertimbangan dari organisasi-organisasi Islam, organisasi sosial-politik, dan segenap lapisan bangsa untuk memikirkan kembali relasi tersebut dari sudut arti penting Pancasila yang dikemukakan oleh Ormas-ormas Islam pasca reformasi, guna menatap masa depan bangsa yang lebih baik.

Temuan penelitian ini, menggambarkan di kalangan umat Islam yang dipresentasikan ormas-ormas Islam, sama sekali tidak tunggal dalam melihat hubungan agama dan negara, khususnya Pancasila. Mereka berbeda melakukan siasat untuk melakukan artikulasi wacana yang ingin diurusutamakan. Baik NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI, semuanya kurang puas terhadap reformasi, khususnya dalam pengkonstruksian hubungan agama dan negara.

RINGKASAN PENELITIAN

PENDAHULUAN

Penelitian ini ingin mengetahui dinamika hubungan agama dan negara setelah reformasi menurut pandangan NU, Muhammadiyah, HTI, DAN MMI. Aspek penting yang digali penelitian ini dibanding dengan penelitian lain yang telah membahas Pancasila, karena penelitian ini berusaha di samping membahas bentuk-bentuk hubungan agama dan negara, juga membahas sudut pandang Pancasila tentang hubungan agama-negara pasca reformasi dari kacamata Ormas-Ormas Islam, dan bagaimana mereka menyasati ketidakpuasan atau kepuasan akibat reformasi dalam hubungan agama-negara, yang belum banyak dibahas.

Penelitian ini menggunakan teori/paradigma Integralistik (*unified paradigm*) dan paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*) sebagai pisau analisisnya. Dalam paradigma integralistik ini, seperti disebutkan Spinoza, Adam Muller dan Hegel bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peran dan fungsi negara tidak sekadar menjamin seseorang atau golongan melainkan juga menjamin kepentingan masyarakat secara holistik sebagai sebuah kesatuan. Negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lainnya. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya.

Sedangkan paradigma simbiotik, agama dan negara dipandang berhubungan secara simbiotik yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama bisa berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral. Dalam artian kata, paham ini mengkonsepsikan bahwa agama dan negara memiliki hubungan timbal balik. Pemikiran ini di anut kalangan ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Jamaludin Al-Afghani, Yusuf Al-Qardawi, Al-Mawardi dan lain-lain.

Selanjutnya penelitian ini hendak mengetahui. *Pertama*, Bagaimana konstruksi filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi dalam kenegaraan RI. *Kedua*, Bagaimana bentuk-bentuk hubungan agama dan negara dilihat dari sudut pandang Pancasila dan direspon oleh ormas-ormas Islam? *Ketiga*, Apakah bentuk kebijakan dan bangunan hubungan agama dan negara di era reformasi telah memenuhi aspirasi mereka, dan bagaimana mereka menempatkan ketidakpuasaan atau kepuasan yang ada menurut konstruksi Ormas itu?

Penelitian ini bertujuan *pertama*, menjelaskan konstruksi filosofis hubungan agama dan negara setelah reformasi. Yang *kedua*, mendeskripsikan bentuk dan bangunan hubungan agama dan negara yang dihasilkan semasa

reformasi, dan bagaimana sudut pandang Pancasila tentang bentuk-bentuk itu dan pandangan Ormas-ormas Islam mengenainya, dan *ketiga*, menganalisis gagasan Ormas Islam menyikapi bentuk-bentuk dan filosofi hubungan agama dan negara Pancasila pasca reformasi yang masih terus mencari bentuk.

A. Hasil-Hasil Penelitian Pandangan NU, Muhammadiyah, HTI dan MMI

1. Konstruksi filosofi agama-negara era reformasi dalam kenegaraan RI

Tentang konstruksi filosofis seperti apa bentuk hubungan agama dan negara pasca reformasi, masing-masing kelompok berbeda dalam menyikapi dan mengkonstruksinya, yang bisa dijelaskan di bawah ini

Pertama, NU melihat filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi selalu berkaitan dengan soal bagaimana Islam melihat bentuk negara. Menurut NU Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif dalam keyakinan pemeluknya, termasuk dalam masalah negara. Bahkan ada kaidah yang sering dikutip oleh kalangan NU, dimana negara dilihat sebagai bagian dari *sesuatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu hukumnya wajib*. Merujuk Al-Ghazali NU melihat kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi dan kekuasaan adalah pengawalnya.

Akan tetapi NU membedakan bentuk negaranya, yang menurutnya hal itu diserahkan kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tempat dan kemaslahatan, karena itu bagian dari urusan dunia. Sistem khilafah, monarki, atau republik hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejarah. Dari sudut ini, NU menerima bentuk negara bangsa dengan dasar Pancasila, dengan tetap berupaya memberikan peluang dan mengadopsi nilai-nilai yang dipeluk umat Islam, terutama faham Aswaja yang dianut NU. Pancasila menurut NU memberi ruang itu di dalam arena demokrasi. Menurut NU filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi, menurut NU tidak boleh terlepas dan tidak bisa dilepaskan dari konstruksi filosofi Pancasila yang menekankan pada aspek dimana agama bisa berperan, tetapi harus tetap lapang dada terhadap aspirasi lain.

Kedua, Muhammadiyah melihat hubungan agama dan negara pasca reformasi dari sudut pandangannya tentang Pancasila, karena menurut Muhammadiyah hubungan agama-negara secara filosofis harus didasarkan pada konstitusi, yang di dalamnya umat Islam tetap berperan. Dalam Muhammadiyah berdasarkan sidang Tanwir di Jogjakarta, menyatakan secara aklamasi bahwa Muhammadiyah mendukung Indonesia sebagai negara Pancasila. Akan tetapi, tetap ada juga kalangan Muhammadiyah yang berkehendak berijtihad politik tidak lagi negara Pancasila, tetapi jumlahnya menurut narasumber yang diteliti, belum pernah di survey. Yang paling penting, arus organisasinya setuju Pancasila.

Filosofi hubungan agama-negara pasca reformasi dalam Muhammadiyah, diibaratkan Pancasila adalah karcis, sehingga untuk masuk harus beli dulu. Secara filosofis Pancasila tetap dianggap memberi ruang terhadap agama, tetapi tidak sebagai dasar negara. Ruang ini bisa bermain dalam berbagai segi, sehingga harus dimainkan meminjam istilah Syafi'i Ma'arif umat Islam, khususnya Muhammadiyah harus berpolitik garam bukan berpolitik gincu. Kalau gincu kelihatan di bibir, tapi rasanya tidak ada, tapi kalau garam, tidak kelihatan di air, tapi airnya asin.

Ketiga, HTI melihat hubungan agama dan negara pasca reformasi dari sudut negara yang syah adalah negara Islam, di mana sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem khilafah. Oleh karena itu, HTI yang merupakan kepanjangan tangan dari HT dunia sama melihat, secara prinsipil tidak sejalan dengan negara bangsa berdasarkan Pancasila. Negara dengan filosofi dan dasar Pancasila, tidaklah Negara Islam, dan karena tidak Negara Islam, dia termasuk dikategorikan sebagai *Darul Kuffar*. Hubungan agama negara setelah reformasi tidak penting lagi, karena dari dasarnya menurut kalangan HT sudah salah. Mereka kemudian menggantinya dengan mengkritik reformasi, demokrasi, kapitalisme, korupsi, eksploitasi alam, kemiskinan, dan lain-lainnya, dengan harapan akan bisa diganti dengan sistem khilafah.

Ketiga, MMI melihat hubungan agama dan negara pasca reformasi, berpijak pada konsep dakwah, yaitu mengajak manusia untuk mengesakan Allah swt, dan menerapkan syari'ah-Nya, sebagai satu-satunya *way of life* (*manhajul hayah*), ketetapan dan ketentuan serta aturan hidup manusia. Manusia dilarang menyandingkan tatanan lain di samping Syari'at Allah swt sebagai tatanan kehidupan di dalam urusan apa saja. Sedangkan jihad yang dimaksudkan disini adalah, usaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan dan menerapkan Syari'ah Islam dalam semua segi kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara; termasuk perlawanan (usaha pembelaan diri) ketika diserang.

Berpijak dari situ, MMI justru mengajukan pertanyaan “benarkah Pancasila itu dasar negara Republik Indonesia?” Mengingat di dalamnya juga ada sila Ketuhanan Yang Maha Esa; dan pertanyaan apa definisi negara Pancasila? Toh sampai sekarang kita tidak pernah dengar definisinya. MMI tidak secara tegas menerima Pancasila dan juga tidak tegas menolak Pancasila. Kalau setuju bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar, maka hubungan agama pasca reformasi, semua ketentuan perundangan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

2. Bentuk hubungan agama-negara Pasca Reformasi Dilihat dari sudut Pandang Pancasila

Bagian kedua yang diteliti adalah ingin melihat sejauh mana hubungan agama-negara pasca reformasi yang negara RI dilihat dari sudut Pancasila

sendiri, dan bagaimana mereka meresponnya. Dilihat dari aspek ini, kelompok-kelompok Islam juga berbeda-beda, soal ini:

Pertama, NU melihat konstruksi filosofi relasi keduanya yang telah dijabarkan dalam amandemen dan UU, syah secara demokrasi dan harus ditaati, tetapi harus tetap membuka peluang dikontrol publik, dan bisa dikoreksi. Kontrol publik ini bagi NU adalah bagian dari implementasi demokrasi yang paling penting, karena kalau di kemudian hari ditemukan hal-hal yang perlu diubah, maka dengan control publik itu diubah oleh tuntutan publik lewat lembaga-lembaga demokrasi.

Kedua, Muhammadiyah, juga melihat hubungan agama dan negara yang telah dijabarkan dalam Amandemen dan UU, seperti UU penodaan agama, adalah syah. Muhammadiyah melihat perlu ada peraturan dan instrumen yang lebih tegas lagi bahwa agama berperan, sehingga aliran-aliran menyimpang harus dilarang dan tidak diperkenankan.

Ketiga, HTI tidak konsisten, karena dalam beberapa hal dia menganggap "spirit" syariat Islam terkandung di dalam Pancasila, tetapi sistem yang digunakan setiap rezim berbeda-beda. Bentuknya di masa reformasi dianggap berada di bawah neoliberal dan tidak diperjelas untuk dikritisi. Pancasila harus ditopang oleh perangkat yuridis yang lebih solid. Menurutnya, harus diatur apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Di sinilah Pancasila tidak didudukkan. Padahal HTI dalam doktrinnya harus ada negara khilafah. Yang bertentangan dengan sudut pandangan Pancasila.

Keempat, MMI melihat, konstruksi hubungan agama dan negara di dalam negara Pancasila pasca reformasi, masih tidak sejalan dengan syariat Islam, karena seharusnya Islamlah yang menjadi dasar bernegara; dan Pancasila secara tidak jelas dikritik, karena seharusnya ketuhanan yang maha Esa itu berarti agama harus mengatur negara. Ketika mengajukan draft amandemen UUD 45 versi MMI dan yang disepakati justru tidak banyak sesuai dengan MMI. Untuk itu MMI tetap bersemboyan jihad untuk menerapkan syari'at Islam harus tetap dilakukan.

3. Sikap dan Aspirasi Ormas atas Hubungan Agama-Negara Pasca Reformasi

Pertama, NU melihat reformasi menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, tetapi kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan, sebagai akibat buruk yang tidak kita kehendaki dari reformasi. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat telah melahirkan aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. NU mengajak agar bangsa ini kembali ke khittah Indonesia 1945, dalam arti kembali kepada semangat Proklamasi, kembali kepada nilai-nilai Pancasila serta amanat Pembukaan UUD 1945.

Dalam keseluruhan penilaian atas reformasi itu, persoalan hubungan agama dan Negara, tidak dibahas secara khusus, karena NU meyakini bahwa Pancasila telah memberikan ruang bagi peranan agama melakukan perumusan UU dan pembentukan karakter bangsa, tetapi NU menilai terhadap dinamika reformasi seperti soal usulan Piagam Jakarta, perda Syariat, kasus Ahmadiyah, dan uji materi PNPS No 1 tahun 1965 tentang penodaan agama.

NU tidak setuju jika Piagam Jakarta dihidupkan kembali. Soal Perda Syariat, NU tidak setuju, karena dapat mengganggu keutuhan masyarakat Indonesia. Daerah-daerah bisa membuat hukum sendiri, dan itu tidak bisa dibiarkan. Yang terpenting bukan menerapkan hukum Islam secara tekstual, melainkan mengambil semangatnya untuk kepentingan bersama. Tentang Ahmadiyah NU mengecam tindakan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Indonesia, tetapi Ahmadiyah diakui menyimpang dari Islam, dan pada saat yang sama NU tidak akan mentolerir penghakiman dengan cara kekerasan. PWNU Jawa Timur lebih keras lagi, mendukung pembekuan kegiatan Jamaah Ahmadiyah. Sedangkan soal uji materi UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama, NU menolak uji materi itu, sehingga setuju dengan pasal penodaan agama.

Kedua, HTI melihat sangat tidak puas atas reformasi, termasuk dalam hubungan agama dan negara, karena seharusnya yang diperjuangkan adalah khilafah, bukan demokrasi tetapi dalam beberapa kasus HTI juga merespon meskipun ada dalam bingkai negara Pancasila: Soal perda syari'at HTI setuju karena secara prosedural, perda-perda itu lahir melalui proses politik yang absah. Artinya, ia melalui pembahasan dan prosedur sebagaimana perda-perda yang lain. Soal uji materi UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama, HTI menolak mereka yang melakukan uji materi itu, dan mengatakan bahwa MK sudah seyogyanya menolak permohonan penggugat. Soal Piagam Jakarta, Ismail setuju dan mengkritik Hamzah Haz yang dianggap plin plan dalam mendukungnya. Soal Ahmadiyah, HTI setuju bahwa Ahmadiyah adalah sesat dan negara harus bertindak menjaga kemurnian agama.

Ketiga, Muhammadiyah juga tidak puas dengan hasil-hasil reformasi meskipun, ada banyak hal yang bisa diterima. Dalam kasus seperti Ahmadiyah, Muhammadiyah setuju Ahmadiyah adalah sesat dan harus dibekukan. Soal Piagam Jakarta Muhammadiyah bersikap abstain, tetapi banyak tokohnya setuju piagam Jakarta hidup lagi; sedangkan soal perda syari'at Muhammadiyah hati-hati meskipun agak cenderung setuju; dan tentang uji materi UU PNPS tahun 1965 Muhammadiyah tidak setuju. Usulannya agama harus tetap berperan di dalam negara Pancasila.

Keempat, MMI menilai reformasi tidak banyak merealisasikan cita-cita umat Islam menerapkan syariat Islam, karena yang ada justru paham liberal. MMI tetap menyuarakan agar islam dan syariat Islam diterapkan, tetap kesannya menghindari apakah Pancasila harus diganti, sama sekali tidak memberikan penilaian yang terang. Hanya saja, mereka menyuarakan bahwa

syariat Islamlah yang harus diterapkan. Dalam hal ini, MMI setuju Piagam Jakarta dihidupkan lagi, Ahmadiyah dilarang karena sesat; menolak uji materi UU PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama; dan sangat setuju jika perda-perda syariat dibuat lebih banyak lagi.

B. Komentar

Secara umum Ormas-Ormas Islam mengambil momentum reformasi untuk melakukan kerja-kerja yang menjadi konsennya, akan tetapi sikap mereka terhadap demokrasi dan reformasi berbeda-beda secara mendasar, karena sejak awal sudah ada yang menolak terhadap demokrasi dan Pancasila itu sendiri. Kelompok lain berbeda dalam soal penjabarannya di dalam negara Pancasila. Perbedaan juga tercermin dalam melihat konstruksi hubungan agama dan negara dari sudut Pancasila, yang sejak awal ada yang melihatnya sebagai salah sejak awal, karena tidak bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan untuk membentuk khilafah seperti HTI, dan ada yang menerima dan mengembangkan pola simbiosis, seperti dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Akan tetapi selalu saja di dalam organisasi dan kelompok itu ternyata berbeda, misalnya ada yang setuju, terhadap hak hidup Ahmadiyah, meskipun tidak setuju terhadap akidahnya; ada yang justru menjadi bagian yang terlibat dalam kelompok penggugat UU PNPS tahun 1965; ada yang tidak setuju dengan perda-perda syariat dan lain-lain. Situasi ini menggambarkan hubungan kelompok-kelompok Islam dengan negara Pancasila sangat dinamis, mulai dari yang diametral sampai yang elementer, menjadi bagian penyokongnya.

Kelompok-kelompok ini dipengaruhi oleh sikap dan ideologinya sejak awal, yang berbeda-beda, dan karenanya, perubahan sikap tidak segampang dan semudah membalik telapak tangan, karena itu berkaitan dengan bangunan organisasinya. Risikonya adalah: mereka yang tetap menolak dan berada di seberang Pancasila akan tetap berada di pinggiran. Ditambah lagi ketidakkonsistenan mereka ketika mereka terlibat dalam upaya misalnya perda syariat, melarang Ahmadiyah, setuju Piagam Jakarta, dan setuju UU PNPS tidak diuji, yang berarti ada di dalam negara Pancasila. Ketidakkonsistenan ini akan menjadi bumerang, karena kelompok-kelompok ini tidak teguh dalam menjalankan misinya.

Mereka yang berada di dalam Pancasila, sayangnya juga, kurang lantang dan kurang giat memperjuangkan apa yang disebut peran agama dalam negara Pancasila, karena mereka sendiri sudah lumpuh, akibat tidak memiliki cantelan politik. Muhammadiyah dan NU hanya menjadi kekuatan moral, tidak lebih. Sementara partai politik dikendalikan mereka yang punya partai politik termasuk dalam mengubah UU dan kebijakan-kebijakan.

Jadi, usulan-usulan bagaimana hubungan agama dan negara di dalam negara Pancasila Pasca reformasi, satu sama lain saling bertentangan dan menunjukkan semakin tidak solidnya kelompok-kelompok Islam; dan semakin terpecah-pecahnya kelompok Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan reformasi, bangsa Indonesia telah melangkah jauh dalam melakukan transisi demokrasi, membongkar dan membangun, melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap tatanan dasar kehidupan politik, sosial, hukum, ekonomi, pertahanan, hubungan antara agama-negara, dan berbagai hal lain. Dalam kerangka itu, *pertama*, reformasi telah menciptakan, meratifikasi, dan mengembangkan UU yang disesuaikan dengan, “konon” iklim reformasi; *kedua*, penataan dan penciptaan lembaga-lembaga kenegaraan dengan filosofi yang digerakkan oleh liberalisasi politik dan ekonomi.

Masalah yang tampak kemudian adalah banyak ruang kebebasan yang dibuat dan keinginan membangun bangsa untuk maju, tetapi juga berimplikasi lain, yaitu melahirkan PMA (Penanaman Modal Asing) besar yang mengancam filosofi kemandirian bangsa, kemiskinan yang masih banyak muncul, otonomi tanpa pimpinan, utang yang besar, merajalelanya korupsi, banyak terjadi kekerasan atas nama agama, lahirnya perda-perda yang diklaim berbasis syariat¹, dan lain-lain.

Liberalisasi politik dan sosial memberikan semangat untuk menegaskan kelompok di dalam bangsa ini secara mendasar, bahkan membabi buta, sampai ada kelompok-kelompok tertentu, yang kemudian mencirikan kehidupan di zaman reformasi, yaitu menciptakan kekerasan.² Pada saat yang sama kelompok-kelompok yang demikian tidak membicarakan Pancasila yang menjadi dasar

¹ Chaidir S Bamualim, dan Kamil Sukron, *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan non-Muslim*, (Jakarta: CRSC-KAS, 2007) hlm.123.

² Ali Ihsan Fauzi, dkk, *Laporan Pola-pola Konflik Kegamaan di Indonesia 1990-2008*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2009) hlm. 43.

berbangsa, yang perlu mempertimbangkan aspek persatuan dalam Pancasila, dan menghargainya sebagai bagian hak warga negara. Hal ini menyebabkan solidaritas kebangsaan dan rasa sebagai satu bangsa semakin hilang, ditambah jauhnya partai dengan rakyat dan ketidakadilan dirasakan oleh masyarakat di daerah-daerah, menjadikan reformasi sebagai suatu yang tidak sederhana dilihat.

Di tengah situasi seperti itu, hubungan antara agama memang menjadi salah satu bagian dari gerusan dan garapan reformasi. Di antara bentuknya adalah diakuinya kelompok penghayat dalam UU Adminduk tahun 2006, dibuatnya UU tentang HAM, dan lain-lain, tetapi apakah semuanya memenuhi rasa keadilan dan keinginan untuk mengembangkan pandangan dari sudut Pancasila, masih menimbulkan banyak pertanyaan dan perlu kajian serius.

Di samping itu, juga tampak makin absennya Pancasila dalam perdebatan-perdebatan publik selama 10 tahun reformasi dalam mbingkai hubungan agama dan negara, karena satu sisi: kecenderungan satu kelompok memperdebatkannya dari jurusan HAM semata; dan kelompok lain mengusung dari jurusan aspirasi kelompok agama semata. Kenyataan ini didorong oleh pengalaman praktik Pancasila yang pernah ditutup wacananya oleh rezim Soeharto dan adanya eforia politik di zaman reformasi³, sehingga orang mengutip Pancasila jadi enggan. Akhirnya, nilai-nilai dan visi Pancasila berjarak teramat jauh dengan praktik elit-elit yang memimpin negeri ini, dan semakin tipisnya rasa persatuan sebagai satu bangsa menjadi ada di depan mata.

Padahal Pancasila adalah prinsip dan dasar hidup bersama yang disepakati sebagai titik temu, tujuan dan falsafah bangsa, dan karenanya bukan dilihat semata sebagai kompromi kelompok; Pancasila bukan keranjang sampah yang bisa diisi apa saja, karena di dalamnya terkandung falsafah sosial bangsa, dan visi kebangsaan; lima sila itu, menurut Bung Karno adalah meja statis sebagai satu kesatuan, ajeg dan paten, dalam sila persila dan pandangan hidup

³ Douglas E Ramage, *Percaturan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Mata Bangsa, 2002) hlm 43

kebangsaan, sementara penerjemahannya bersifat dinamis yang harus mengacu pada UUD 45⁴.

Pancasila terbukti menjadi pemersatu yang keampuhannya dalam soal yang satu ini, meskipun menghadapi banyak tantangan dari luar dan dari dalam, tidak perlu diragukan lagi. Pancasila semestinya juga menjadi penuntun bagi arah legislasi hukum positif dan memberi orientasi kepada pembangunan yang dilakukan dalam berbagai seginya; Pancasila juga semestinya menjadi rambu-rambu di ranah publik dan relasi antar-kelompok, bukan di wilayah kedaulatan teologis masing-masing agama, kepercayaan, dan kelompok.

Oleh karena itu, KH. Abdurrahman Wahid pernah menulis dan menyebutkan bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa: “Pancasila adalah kesepakatan luhur antara semua golongan yang hidup di tanah air kita. Namun, sebuah kesepakatan, seluhur apa pun tidak akan banyak berfungsi jika tidak didudukkan dalam status yang jelas. Karenanya, kesepakatan luhur bangsa kita itu akhirnya dirumuskan sebagai ideologi bangsa dan falsafah negara. Ideologi bangsa, artinya setiap warga negara Republik Indonesia terikat oleh ketentuan-ketentuannya yang sangat mendasar, yang tertuang dalam sila yang lima.

Pandangan hidup dan sikap warga negara secara keseluruhan harus bertumpu pada Pancasila sebagai keutuhan, bukan hanya sekedar masing-masing sila. Sebagai falsafah negara, Pancasila berstatus sebagai kerangka berfikir yang harus diikuti dalam menyusun undang-undang dan produk-produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antara lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan negara ini. Tata pikir seluruh bangsa ditentukan lingkupnya oleh sebuah falsafah yang harus terus menerus dijaga keberadaannya dan konsistensinya oleh negara, agar

⁴ *Ibid.* hlm.44

kontinuitas pemikiran kenegaraan yang berkembang juga akan terjaga dengan baik”.⁵

Meski begitu, tidak dinafikan, dalam wacana sosial, Pancasila sebagai ideologi, kadang disindir dengan menyebutnya sebagai “negara bukan-bukan”: bukan negara agama dan bukan negara sekular. Anggapan ini belum tentu sepenuhnya benar bila tidak meninjau secara lebih detil bentuk-bentuk yang dimaksud, karena semata menggunakan ungkapan itu untuk merujuk Negara Pancasila akan menjadi simplistik dan memotong perdebatan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pada kenyataannya negara Pancasila adalah negara yang memberikan ruang kepada kelompok agama untuk memperjuangkan haknya, tetapi tidak mematikan kelompok lain; demikian juga kelompok sekular diberi ruang untuk hidup, dengan tidak mematikan kelompok agama. Kenyataan ini menjelaskan tidak diterimanya arus dominan, baik oleh kelompok agama atau oleh kelompok sekular, dengan tetap berpaijak pada demokrasi.

Kenyataan ini dipertegas dengan adanya contoh aspirasi Piagam Jakarta pasca reformasi, ternyata tidak mendapat gayung sambut dari banyak kalangan ketika diusulkan kembali. Ini mendorong pemaknaan terus menerus atas bentuk hubungan agama dan negara dalam Negara Pancasila, meskipun sudah ada UU yang menjamin HAM, UU Adinunduk, dan lain-lain yang terpencair di berbagai UU dan peraturan. Kekerasan-kekerasan atas nama agama yang dilakukan kelompok tertentu dengan dalih tertentu pula, yang tidak diganjar semestinya atau cenderung dibiarkan, juga menandakan hubungan bentuk agama dan negara di Indonesai belum selesai dan masih mencari bentuknya.

Dengan demikian, perkembangan reformasi di bidang hubungan agama dan negara dari jurusan Pancasila, perlu kembali dilihat dan ditelaah, karena liberalisasi yang menjadi ikon perkembangan reformasi, memiliki potensi yang

⁵ KH Abdurahman Wahid, ”Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”, dalam Oetoyo Usman dan Alfian (peny.), *Pancasila sebagai Ideologi*, (Jakarta: BP7, 1991) hlm. 76

mendukung secara positif, tetapi juga ada yang bertentangan dan melawan pandangan Pancasila. Agar bentuk hubungan agama dan negara yang belum selesai itu bisa diarahkan untuk kemajuan bangsa, bukan malah menghancurkan, tentu saja perlu melihat dan menelaah sudut pandang kelompok ormas-ormas Islam, sebagai kelompok yang potensial melawan dan sekaligus melindungi Pancasila. Reformasi memberikan arti dan makna bahwa hubungan agama dan negara itu sampai saat ini belum selesai dan terus mencari formulasinya, termasuk di kalangan ormas-ormas Islam.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang demikian itu, penelitian ini dirumuskan masalahnya demikian:

1. Bagaimana konstruksi filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi dalam kenegaraan RI.
2. Bagaimana bentuk-bentuk hubungan agama dan negara dilihat dari sudut pandang Pancasila dan direspon oleh ormas-ormas Islam?
3. Apakah bentuk kebijakan dan bangunan hubungan agama dan negara di era reformasi telah memenuhi aspirasi mereka, dan bagaimana mereka menempatkan ketidakpuasan atau kepuasan yang ada menurut konstruksi Ormas itu?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan konstruksi filosofis hubungan agama dan negara setelah reformasi.
2. Mendeskripsikan bentuk dan bangunan hubungan agama dan negara yang dihasilkan semasa reformasi, dan bagaimana sudut pandang Pancasila

tentang bentuk-bentuk itu dan pandangan Ormas-ormas Islam mengenainya.

3. Menganalisis gagasan Ormas Islam menyikapi bentuk-bentuk dan filosofi hubungan agama dan negara Pancasila pasca reformasi yang masih terus mencari bentuk.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan melihat rumusan masalah dan tujuan yang telah disebutkan di atas, manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademis riset ini memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan teori dan konsep hukum ketatanegaraan di Indonesia untuk pengembangan hubungan agama dan negara di Indonesia era reformasi dalam bingkai Pancasila yang sampai saat ini masih terus mencari bentuknya.
2. Jika merujuk pada Renstra yang dirumuskan oleh Fakultas Hukum UII, riset ini tentu menjadi penting, terutama untuk departemen Hukum Tata Negara FH UII, terdapat program yang berusaha mengembangkan dan mengkampanyekan Islam keindonesiaan berorientasi *rahmatan lilalamin* yang memperkuat gagasan dan filosofi Pancasila sebagai derivasi visi dan misi Islam *rahmatan lil alamin* UII.
3. Selain itu, riset ini berkontribusi pula terhadap implementasi misi fakultas sebagai penyelenggara pendidikan yang terintegrasi; memadukan hukum positif dan hukum Islam yang berbasiskan hasil riset hukum yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka hasil riset ini tentunya semakin berguna untuk kepentingan pengayaan basis data bagi institusi terkait, khususnya pengembangan ilmu hukum dan pengintegrasian dalam hukum Islam.⁶

⁶ Lihat Renstra Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tahun 2010-2014; hlm 4

4. Secara implementatif, berguna bagi dosen-dosen dan mahasiswa yang berkecimpung di bidang hukum, yang mereka ini juga beragama Islam dan memiliki dasar al-Qur'an dan hadits, dan memungkinkan diinterpretasikan untuk menolak Pancasila; dan pada saat yang sama, Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia di mana mereka hidup dan bernegara, sehingga penelitian ini akan memberikan bahan pemahaman dan selanjutnya bisa digunakan untuk menjadi basis argumentasi sikap hidup di alam reformasi bagi mereka.
5. Dapat menjadi basis dasar pertimbangan dari organisasi-organisasi Islam, organisasi sosial-politik, dan segenap lapisan bangsa untuk memikirkan kembali hubungan agama-negara dari sudut arti penting Pancasila yang dikemukakan oleh Ormas-ormas Islam pasca reformasi, guna menatap masa depan bangsa.

1.5. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan menjadi lima bab. Pada bab *pertama* yaitu pendahuluan, diuraikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab *kedua*, yaitu Tinjauan Pustaka, akan dijelaskan tentang tinjauan pustaka (*prior research*) untuk membuktikan bahwa orisinalitas penelitian dan ini. Bab ini meliputi; Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teori.

Pada bab *ketiga*, yaitu metode penelitian, dijelaskan tentang, sumber data penelitian, ruang lingkup penelitian, subyek penelitian dan metode serta analisis data penelitian.

Pada bab *keempat*, yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan., dibahas hasil-hasil penelitian untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian yaitu; konstruksi filosofi hubungan agama dan Negara di era reformasi dalam kenegaraan RI; bentuk-bentuk hubungan agama dan Negara dari sudut pandang Pancasila dan direspon oleh ormas-ormas Islam dan terakhir, apakah bentuk kebijakan dan

bangunan hubungan agama dan negara di era reformasi telah memenuhi aspirasi mereka, dan bagaimana mereka menempatkan ketidakpuasaan atau kepuasan yang ada menurut konstruksi Ormas itu.

Pada bab *kelima*, yaitu kesimpulan adalah kesimpulan dan saran merupakan bab penutup. Selain dipaparkan kesimpulan penelitian, bab terakhir ini juga berisi tentang saran-saran yang berisi tentang saran-saran yang dianggap relevan untuk disampaikan terkait dengan hasil penelitian.

BAB II **TINJAUAN PUSTAKA**

2.1. Tinjauan Pustaka

Untuk melihat apakah rumusan masalah di penelitian ini telah dibahas, disinggung atau dikaji oleh peneliti-peneliti lain, di sini perlu dilakukan tinjauan pustaka, untuk meyakinkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian masih relevan dan sangat perlu dilakukan.

Pertama, ada buku yang diedit Ota Atsushi, Okamoto Masaaki, and Ahmad Suaedy berjudul *Islam in Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia* (Jakarta: The Wahid Institute-CSEAS-CAPAS, 2010). Buku ini hasil penelitian yang dilakukan tahun 2008-2009 atas kerjasama the Wahid Institute, Center for Asia Studies Kyoto University dan Center for Asia Pacific Area Studies RCHSS, dan Academia Sinica. Ada 5 bahasan utama dalam buku ini: Bagian *pertama* membahas diskusi teoritis tentang peran Islam dan negara untuk mencapai keadilan sosial. Bagian *kedua* membahas tiga isu kontemporer, yaitu diberlakukannya Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Syariah di beberapa wilayah di Indonesia, Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan perdebatan umat Islam mengenai poligami dan kawin kontrak. Bagian *ketiga* memberikan perhatian pada strategi tiga institusi politik untuk mencari dukungan massa. Bagian *keempat*, berfokus pada beberapa aspek penting dari proses Islamisasi sosial, yang di antaranya mengenai dua dari kelompok yang sangat rentan terhadap Islamisasi di Indonesia, yaitu perempuan dan Cina.

Dengan demikian buku ini tidak membahas bentuk-bentuk hubungan agama pasca reformasi secara luas, dan juga tidak membahas sudut pandang Pancasila dalam hubungan itu; serta tidak melihat pandangan organisasi Islam kaitannya dengan hasil reformasi di bidang hubungan agama dan negara. Meski begitu, buku ini penting untuk dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini.

Kedua, Abdul Karim menulis *Hubungan Agama dan Negara pasca Reformasi* (dalam *al-Mawarid* Edisi XIII Tahun 2005) yang dilihat dari judulnya seperti membahas secara mendalam soal hubungan agama dan negara pada masa reformasi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Tulisan ini hanya membahas sejarah hubungan agama dan Negara di Indonesia, dan sangat sedikit menyinggung reformasi dan menyebutkan: “Pada era reformasi ketidakjelasan “kelamin” konstitusi kita semakin menjadi. Indikasi ini berawal ketika tuntutan amandemen terhadap UUD 1945, dilaksanakan oleh para wakil rakyat. Padahal sesungguhnya yang justru perlu dibenahi adalah aturan-aturan yang berada di bawah UUD, misalnya peraturan pemerintah, kebijakan presiden keputusan menteri dan lain sebagainya. Karena di sanalah sesungguhnya *biang kerok* dari persoalan bangsa. Jadi tanpa harus melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Jika amandemen yang dijadikan pilihan, maka justru ketidakpercayaan terhadap konstitusi tersebut pada masa yang akan datang juga akan timbul. Kepentingan kelompok yang berkuasa akan sangat menentukan kebijakan berubahnya UUD 1945 yang agung tersebut.” Selebihnya tulisan ini tidak membahas secara mendalam berbagai aspek hubungan agama dan negara dalam negara Pancasila di era reformasi.

Ketiga, Yudi Latif telah menulis buku *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) yang menafsirkan dan membahas setiap sila dari sudut filosofi, perdebatan bapak bangsa dan perbandingan dengan konstitusi lain. Buku ini sangat berguna untuk melihat bagunan filosofi Negara Pancasila, tetapi tidak secara khusus membahas hubungan agama dan negara, sehingga tidak membahas bentuk-bentuk hubungan agama dan negara pasca reformasi; tidak membahas sudut pandang Pancasila tentang hubungan agama-negara pasca reformasi dari kacamata Ormas-Ormas Islam, dan bagaiman mereka menyiasati ketidakpuasan atau kepuasan akibat reformasi dalam hubungan agama-negara. Jadi, buku ini tidak bisa digunakan untuk memetakan hubungan agama dan negara era reformasi, tetapi sangat

bermanfaat untuk melihat sudut pandang filosofi Pancasila bagi masa depan bangsa, termasuk hubungan agama dan negara.

Keempat, As'ad Said Ali menulis *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: LP3ES, 2009), yang juga menafsirkan sila persila. Buku ini bermanfaat, sama dengan Yudi untuk melihat bangunan filosofi Negara Pancasila, tetapi tidak secara khusus membahas hubungan agama dan negara, sehingga tidak membahas bentuk-bentuk hubungan agama dan negara era reformasi; tidak membahas sudut pandang Pancasila tentang hubungan agama-negara di era reformasi dari kacamata Ormas-Ormas Islam, dan bagaimana mereka menyiasati ketidakpuasan atau kepuasan akibat reformasi dalam hubungan agama-negara.

Selebihnya memang terdapat buku-buku yang diterbitkan, tetapi lebih banyak mengkaji isu kekerasan, terorisme, dan konflik di akar rumput pada zaman reformasi, seperti tampak dalam buku yang ditulis Tim Penulis The Wahid Institute berjudul *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik, dan Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2011). Buku ini bermanfaat untuk menambah data perda-perda syari'ah dan munculnya konflik-konflik akibat liberalisasi politik yang berimplikasi pada hubungan antar agama di tingkat *grassroot*. Meski begitu, buku ini tidak membahas tentang filosofi Pancasila dan sudut pandangnya dalam melihat bentuk-bentuk hubungan agama dan negara, karena lebih banyak memakai paradigma HAM universal, dan lain-lain.

Berdasarkan berbagai penelitian sebagaimana tersebut di atas, maka penelitian dengan rumusan masalah yang diangkat di sini masih sangat perlu dilakukan dan sepanjang pelacakan yang peneliti lakukan penelitian yang mengangkat tema demikian belum dilakukan.

2.2. Kerangka Teori

Hubungan agama dan negara dalam sejarah Indonesia sudah menjadi perdebatan yang cukup hangat dalam perpolitikan di Indonesia. Polemik memperlihatkan perbedaan pandangan yang sangat tajam terkait relasi keduanya. Sebut saja sekadar contoh berkenaan dengan sila pertama dari Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, telah melahirkan pertanyaan apa dasar pemikiran filosofis hubungan negara dan agama di Indonesia dan bagaimana dengan tipe negara Indonesia?

Perbedaan pada tataran filosofis di atas, telah melahirkan ketegangan-ketegangan politik ideologi yang bersifat *latent* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Permasalahannya tidak berhenti pada tataran filosofis, dalam konteks Indonesia yang memiliki dasar-dasar berpikir berbeda dalam melihat peran dan fungsi negara juga telah melahirkan problem susulan yang relatif pelik berkenaan hubungan keduanya, seperti bagaimana menentukan batasan-batasan negara dalam hal boleh atau tidak boleh negara turut campur dalam urusan agama.

Dalam realitasnya, hubungan agama dan negara telah menunjukkan tingkat otonomi dan pengakuan agama sebagai hak asasi individual yang diurus oleh lembaga-lembaga agama yang bebas dan otonom. Hubungan ini sekaligus memperlihatkan pada kita tingkat otoritas individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat dalam mengatur sendiri peribadatan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Fenomena tersebut tentunya menarik dikaji dalam konteks masyarakat yang memiliki dasar-dasar berpikir berbeda dalam melihat peran dan fungsi negara dalam kehidupan publik¹

Selain problem di atas, hubungan keduanya masih diwarnai munculnya kasus perselingkuhan antara agama dan negara. Perselingkuhan keduanya sudah pasti berakibat buruk bagi tata konstitusional dan mandeknya sistem

¹ Armaidly Armawi (2009). *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara dan Agama di Indonesia*, dalam www.lib.ugm.ac.id. Dikases pada tanggal 17 Juni 2012.

pemerintahan. Dalam banyak hal, sering terjadi agama menempati ruang yang dominan dan penting dalam kehidupan manusia. Dan dalam wilayah tertentu ia pun tidak akan harmoni jika dipaksakan menjadi legitimasi kekuasaan sebuah negara.²

Perdebatan di seputar hubungan negara dan agama (baca; Islam) di Indonesia seperti dijelaskan di muka tidak hanya banyak menguras energi bangsa ini sejak lama, sekaligus menunjukkan bahwa perdebatan tentang hubungan keduanya belum menemukan *platform* bersama. Pada masa pemerintahan Orde Baru perdebatan ini "seolah-olah" dianggap selesai.³

Pada era pemerintahan Orde Baru kelompok-kelompok yang mengukung negara agama memperoleh tekanan keras dari negara, maka setelah reformasi bergulir sejak tahun 1998 perdebatan seputar negara berdasarkan agama mencuat kembali. Bahkan dalam sidang tahunan MPR tahun 2000 masalah dasar agama atau paling tidak kehendak mencantumkan kata "Islam" dalam salah satu pasal UUD 1945, masih saja menjadi agenda "kelompok Islam" tertentu yang diwakili oleh PPP dan fraksi Bulan Bintang.

Diakui bersama, hubungan negara dan agama dalam Islam bukanlah pekerjaan mudah. Jalinannya sungguh sangatlah rumit. Persoalan ini telah menimbulkan perdebatan dan sengketa intelektual, baik dalam pemikiran keislaman klasik maupun dalam kajian politik Islam kontemporer. Sebabnya bisa dipahami mengapa suara-suara "gugatan" terhadap Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara oleh kelompok Islam tertentu masih terus saja nyaring terdengar hingga saat ini. Sejauh yang dapat ditangkap dalam perjalanan diskursus intelektual dan historis pemikiran dan praktik politik Islam memang ditemukan

² M Abdul Karim, *Hubungan Agama-Negara Pasca Reformasi*, (2005) dalam Al-Mawarid Edisi. XIII. Hlm. 18

³ Marzuki Wahid & Rumadi., *Fiqih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm.22

banyak sekali pendapat yang berbeda. Beberapa bahkan saling bertentangan mengenai hubungan yang pas antara agama dan negara.

Pengalaman umat Islam di pelbagai belahan dunia terutama semenjak berakhirnya perang dunia kedua menunjukkan adanya hubungan yang canggung antara Islam dan negara. Kecanggungan ini kemudian berimpilaksi pada lahirnya berbagai jenis eksperimentasi untuk menjuktaposisikan antara konsep dan kultur politik masyarakat muslim: dan secara *ipso facto* eksperimen-eksperimen itu dalam banyak hal sangat beragam dan tingkat penetrasi Islam terhadap negara juga berbeda-beda (Palah, 2011).

Untuk kasus Indonesia misalkan, terutama yang direpresentasikan oleh ormas-ormas Islam, ideologi Pancasila direspon secara beragam. Ada yang sangat menerima secara bulat seperti NU, menerima pancasila hanya sebagai dasar negara, namun akhirnya memilih Islam sebagai basis organisasinya (Muhammadiyah), yang menolak secara tegas Pancasila sebagai asas organisasi (Persis) dan hingga yang ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi negara khilafah (HTI) atau penegakan syariat Islam (MMI).⁴ Terlepas dari beragam respon tersebut di atas, menguatnya gugatan terhadap Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara di era reformasi patut disesalkan.

Reformasi seharusnya mampu mentransformasikan berbagai macam keterpurukan bangsa menjadi lebih baik dan demokratis dengan tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai akar dari pandangan hidup bangsa Indonesia sendiri. Reformasi seharusnya dimaknai sebagai upaya menata kembali kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah naungan Pancasila, dan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, selanjutnya memayungi nilai relijiusnya, kemanusiaan, nilai kerakyatan dan keadilannya. Reformasi harus berjalan dalam suatu *platform* dan sumber nilai yang jelas agar

⁴Syarif Hidayatullah, *Menakar Azas pancasila pasca reformasi* dalam www.kongrespancasila.com. diakses pada tanggal 13 Juni 2012

memiliki arah, tujuan, dan cita-cita sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.⁵ Senada, As'ad Said Ali⁶ turut menyesalkan jika pancasila justru di persoalkan dan dikambinghitamkan oleh sebagian anak bangsa sebagai penyebab terjadinya keterpurukan di hampir semua bidang kehidupan. Akibatnya, masyarakat semakin menjauhi Pancasila.

Beranjak dari perdebatan mengenai hubungan negara dan agama dalam negara Pancasila di era reformasi tersebut, penelitian ini akan menggunakan teori/paradigma Integralistik (*unified paradigm*) dan paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*) sebagai pisau analisisnya.

1. Teori Integralistik

Paradigma integralistik, yang dicetuskan oleh Spinoza, Adam Muller dan Hegel ini menyusun sebuah teory bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara peran dan fungsi negara tidak hanya sekadar menjamin seseorang atau golongan melainkan juga menjamin kepentingan masyarakat secara holistik sebagai sebuah kesatuan.

Dalam konsep demikian, negara adalah kesatuan masyarakat yang organis dan tersusun secara integral. Di dalamnya segala golongan, segala bagian, semua individu berhubungan erat satu sama lainnya. Pemikiran ini didasarkan pada prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat dan persatuan dalam negara seluruhnya. Berkenaan dengan Indonesia, dalam pandangan Soepomo, model negara integralistik diyakini sangat sesuai dengan struktur masyarakat Indonesia. Argumentasi Soepomo bahwa semangat kebatinan yang sangat menumbuh dalam sistem kebudayaan masyarakat Indonesia, merupakan cetak biru dari mentalitas manusia Indonesia yang memiliki hasrat kebersatuan yang tinggi⁷

⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2003) hlm. 236

⁶ As'ad Said Ali. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, (Jakarta: LP3ES, 2010) hlm. 45.

⁷ Marsilam Simanjutak. *Pandangan Negara Integralistik; Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam persiapannya UUD 1945*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1994) hlm. 27

Tampaknya pemikiran Soepomo tentang konsepsi negara integralistik atau paham negara kekeluargaan ini yang disampaikan secara panjang lebar dalam sidang BPUPKI menurut pandangan banyak pihak sangat berpengaruh dan mewarnai dalam perumusan UUD 1945 (Riyanto, 2006).

2. Teori Simbiotik

Menurut teori ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara karena dengan negara, agama bisa berkembang. Sebaliknya negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral.⁸ Dalam artian kata, paham ini mengkonsepsikan bahwa agama dan negara memiliki hubungan timbal balik. Pemikiran ini di anut kalangan ulama Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Jamaludin Al-Afghani, Yusuf Al-Qardawi, Al-Mawardi dan lain-lain.

Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa adanya kekuasaan yang mengatur kehidupan manusia merupakan kewajiban agama yang paling besar. Tanpa kekuasaan negara, maka agama tidak bisa tegak. Pendapat ini meligitimaskan agama dan negara merupakan dua etensitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan. Oleh karenanya, konstitusi yang berlaku dalam paradigma ini tidak hanya berasal dari adanya *social contect*, tetapi bisa saja diwarnai dengan hukum agama. Ia pun selanjutnya menganggap bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat mendekatkan manusia kepada Allah.


Dalam konsep ini, syariah (hukum Islam) menempati posisi sentral; sumber legitimasi terhadap realitas politik. Dalam paradigma simbiotik sangat terlihat adanya kehendak "mengistimewakan" penganut agama mayoritas (Islam) memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara. Atau

⁸ Dalam Tim Penulis, *Agama dan kontestasi..*, hlm. 6


paling tidak karena sifatnya yang simbiotik ini, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.

Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat sifat simbiotik antara agama dan negara mempunyai tingkat dan kualitas yang berbeda. Kualitas simbiotik tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Keterangan:

N = Negara

A = Agama

Tiga jenis gambar di atas, sama-sama memperlihatkan paradigma simbiotik dimana agama mempunyai keterkaitan fungsional. Meskipun demikian ketiganya mempunyai perbedaan keterkaitan. Pada gambar 1, meski agama memiliki keterkaitan, namun aspek keagamaan yang masuk ke wilayah negara sedikit. Sehingga negara tersebut lebih dekat ke "negara skuler" dari pada ke negara agama. Gambar 2 menunjukkan, aspek agama yang masuk ke wilayah negara, lebih banyak lagi, sehingga sekitar 50% konstitusi negara diisi oleh ketentuan agama. Sedangkan gambar 3 sekitar 75% konstitusi negara diisi

hukum agama, sehingga negara tersebut lebih mendekati "negara agama" atau negara agama yang masih malu-malu.⁹

Dalam konteks penelitian ini, kedua teori tersebut di atas, -teori integralistik dan simbiotik- akan digunakan untuk menjelaskan bagaimana hubungan negara-agama dalam negara Pancasila. Teori integralistik diharapkan mampu menjelaskan konstruksi filosofi hubungan keduanya dalam kenegaraan RI. Sebagai dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai petunjuk dalam menjalankan aktivitas dan kehidupan di dalam segala bidang.

Dengan kata lain semua tingkah laku dan perbuatan setiap manusia Indonesia harus sesuai dengan sila-sila Pancasila yang secara filosofis mengayomi nilai agama, kemanusiaan kerakyatan yang dibangun dalam prinsip persatuan. Pancasila sebagai basis ideologis dan garis haluan bersama negara-bangsa Indonesia yang plural dan multikultural tersebut masih dianggap tetap marjinal dalam diskursus kehidupan nasional. Selanjutnya paradigma simbiotik diharapkan mampu menguak hubungan agama dan negara dilihat dari sudut pancasila dan bagaimana respon dari ormas-ormas Islam, serta mengungkap apakah bentuk kebijakan dan hubungan bangunan agama dan negara pasca reformasi telah memenuhi aspirasi mereka, dan bagaimana mereka menempatkan ketidakpuasan atau kepuasan yang ada menurut konstruksi ormas Islam tersebut.

⁹ Marjuki Wahid, i& Rumadi.2001., *Fiqih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: LKiS, 2001) hlm. 25-26

BAB III METODE PENELITIAN

1.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DIY, dengan subyek penelitian ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI) yang ada di Jogjakarta. DIY dipilih dengan mempertimbangkan bahwa Jogjakarta merupakan daerah yang sangat dinamis; baik dalam memproduksi berbagai wacana pengetahuan maupun gerakan sosial politik keagamaan, tidak terkecuali wacana hubungan negara dan agama yang relatif nyaring diperdebatkan oleh banyak kalangan.

Selain pertimbangan tersebut, hal lain yang menjadi pertimbangan riset ini dilakukan di DIY adalah adanya kenyataan berbagai tokoh dari berbagai pengurus pusat di berbagai ormas Islam tersebut berdomisili di Jogjakarta dan bahkan sebagian dari ormas tersebut, kantor persyarikatannya berada di DIY, sebut saja Muhammadiyah dan MMI.

Program penelitian ini dijadwalkan selesai selama 8 bulan (25 Agustus-25 Maret 2012). Tiga bulan pertama digunakan untuk mencari data lapangan dan pustaka yang dibutuhkan. Tiga bulan kedua digunakan untuk melakukan pendalaman data dan analisa data. Sedangkan 2 bulan terakhir digunakan untuk menyusun laporan .

1.2. Disain Riset (Road Map)

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah:

Pertama. diskusi pendahuluan; menyusun proposal dan apa yang dibutuhkan, termasuk mulai menyusun draft-draft pertanyaan, memetakan informan, dan merealisasikan langkah-langkah penaggalian data sebagaimana ada di proposal.

Kedua, melakukan penggalian data, yang salah satunya adalah lewat FGD, wawancara, membaca data-data dokumen, mencari buku-buku yang diperlukan, dan lain-lain.

Ketiga, analisa data dan penulisan, termasuk di dalamnya cross check data untuk mengkonfirmasi data-data yang oleh peneliti masih diragukan, sesuai dengan metode yang ada dalam proposal.

1.3. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini sumber datanya berasal dari *field-work*; responden, informan, dan data-data literer yang ditemukan berkaitan dengan tema pembahasan.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam rumusan masalah, ruang lingkup penelitian ini mengkaji hubungan negara dan agama dalam pandangan Ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah, HTI, dan MMI). Sedangkan aspek-aspek yang dikaji meliputi: bagaimana konstruksi filosofi hubungan agama dan negara khususnya pasca era reformasi dalam kenegaraan RI; bentuk-bentuk hubungan agama dan negara dilihat dari sudut pandang Pancasila dan respon ormas-ormas Islam; dan terakhir apakah bentuk-bentuk hubungan agama dan negara (pasca reformasi) tersebut telah memenuhi aspirasi mereka, dan bagaimana mereka menempatkan ketidakpuasan atau kepuasan yang ada menurut konstruksi mereka.

1.5. Subyek Penelitian

Subjek yang akan diteliti di sini adalah organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, HTI, dan MMI yang ada di Jogjakarta. Mereka ini diharapkan menjelaskan secara mendalam pandangan-pandangan organisasi mereka

terhadap relasi agama dalam negara Pancasila khususnya pandangan mereka pasca bergulirnya era reformasi yang tentunya sedikit banyak mempengaruhi sudut pandang mereka terhadap hubungan keduanya tersebut.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. ORGANISASI NU

1. Lahir dan Perjalanan NU

Dalam menjelaskan berdirinya NU, Greg Fealy mengemukakan bahwa pada tanggal 31 Januari 1926, sebuah kelompok yang terdiri dari 15 kyai terkemuka berkumpul di rumah KH. Abdul Wahab Chasbullah (1888-1997) di Kertopaten, Surabaya. Sebagian besar mereka datang dari Jawa Timur dan masing-masing adalah tokoh pesantren. Jarang terjadi kyai senior berkumpul dalam jumlah sebanyak itu, namun dalam kesempatan ini mereka memikirkan langkah bersama untuk kepentingan mereka dan bentuk Islam Aswaja yang selama ini mereka praktikkan. Setelah melalui diskusi, mereka memutuskan mendirikan NU untuk mewakili dan memperkokoh Islam Aswaja di Hindia Belanda.¹

Dalam rapat di Surabaya itu, menurut KH. Syaifuddin Zuhri, diputuskan dua hal yang sangat penting, *pertama*, mengirim delegasi atau komite ke Mekkah untuk memperjuangkan hukum-hukum mazhab empat, yang kemudian disebut dengan Komite Hijaz; dan *kedua*, mendirikan jamaah bernama NO (Nahdloetul Oelama), dengan komitmen awal menjadi gerakan sosial-keagamaan,² mendirikan madrasah, membangun perdagangan-pertanian, memikirkan kaum fakir miskin, dan lain-lain.

Setelah NU didirikan tahun 1926 itu, pimpinan utamanya disebut *Ra'is Akbar*, yang dimandatkan dan dipercayakan kepada Hadhratusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari, tokoh terkemuka dari Jombang. Setelah KH. Hasyim Asy'ari

¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 21.

² Saifuddin Zuhri, *Kyai Haji Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Falaakhiyah, 1983), hlm. 29.

jabatan itu diganti namanya dengan hanya sebagai *Ra'is Am*. Pada pertama kali didirikan, cita-cita NU dirumuskan sebagai gerakan sosial keagamaan, bukan partai politik. Cita-cita itu dirumuskan dalam dokumen resminya, yaitu:

1. Mengadakan perhubungan di antara ulama-ulama bermazhab;
2. Memeriksa kitab-kitab sebelumnya (yang) dipakai untuk mengajar supaya diketahui itu dari kitab *ahlussunnah waljama'ah* atau kitab-kitab ahli bid'ah;
3. Mengajarkan Islam berasaskan mazhab dengan jalan apa saja yang baik;
4. Berihltiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam;
5. Memerhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau, pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin;
6. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, dan persahabatan, yang tiada dilarang syara' agama Islam.³

Posisi NU sebagai gerakan sosial-keagamaan ini bertahan selama 26 tahun, dari 1926-1952. Tahun 1952 ini menandai perubahan NU menjadi partai politik. Andre Feillard menyebutkan bahwa NU menjadi partai politik sejak berpisah dengan Masyumi yang diputuskan pada Mukhtamar NU di Palembang pada akhir April 1952.⁴ Ketika menjadi partai politik ini, NU berperan dalam Demokrasi Terpimpin pada masa Soekarno hingga pada awal-awal dan pertengahan Orde Baru.

Pada masa Soekarno, Partai NU bahkan menjadi kekuatan penyokong dari tiga kekuatan Nasakom yang digagas Soekarno, yaitu nasionalis, agama dan komunis. Pada masa peralihan kekuasaan Soekarno ke Soeharto, Partai NU menyokong berdirinya rezim baru di bawah Soeharto. Di masa awal Orde Baru, NU ikut pemilu dan menjadi partai yang cukup besar setelah Golkar. Hanya saja,

³ H. Aboebakar, *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim* (Djakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim, 1957), hlm. 505.

⁴ Andre Feillard, *NU vis a Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 45.

kiprah partai NU saat itu banyak berseberangan dengan Orde Baru, terutama menyangkut UU Perkawinan 1974, sampai-sampai NU melakukan *walk out* dari pembahasan itu di DPR.

Cita-cita NU ketika menjadi partai politik ini, disebutkan dalam dokumen resminya, yaitu bertujuan:

1. Menyiarkan agama Islam dengan jalan pendidikan dan pelajaran Islam;
2. Mempertinggi mutu pendidikan dan pengajaran Islam;
3. Menggiatkan amar ma'ruf dan nahi munkar dengan jalan yang sebaik-baiknya;
4. Menggiatkan usaha-usaha kebajikan sosial;
5. Mempererat hubungan di antara umat Islam, terutama ulamanya;
6. Memperhatikan tentang perekonomian umat Islam;
7. Menyadarkan umat Islam dalam ketatanegaraan;
8. Mengadakan kerjasama dengan lain-lain organisasi dan golongan dalam mewujudkan masyarakat Islamiyah;
9. Memperjuangkan Nahdlatul Ulama di dalam badan-badan pemerintahan, dewan-dewan perwakilan rakyat, dan di dalam segala lapangan masyarakat.⁵

Pergeseran drastis terjadi pada diri NU tahun 1984, ketika pemerintah Orde Baru mengharuskan semua ormas memakai dasar Pancasila dan terjadinya pergolakan di internal PPP (Partai Persatuan Pembangunan). Dalam konteks pergolakan di PPP, yang merupakan salah satu dari partai yang difusikan oleh pemerintah selain Golkar dan PDI, NU merupakan salah satu anggota fusi selain Perti, MI (Muslimin Indonesia), dan beberapa yang lain. Fusi NU ke dalam PPP bertahan sampai tahun 1984, berbarengan dengan upaya pemerintah untuk mengharuskan semua ormas memakai asas Pancasila, dan kekecewaan-kekecewaan NU terhadap PPP.

⁵ Dalam H.Aboebakar, *KH. Wahid Hasjim ...*, hlm. 509.

Di dalam diri Ormas NU terjadi perdebatan, bahkan juga dalam diri kelompok-kelompok Islam yang lain. Di dalam NU, perdebatan itu berpuncak pada tahun 1984 ketika Muktamar di Situbondo memutuskan NU kembali lagi sebagai gerakan sosial-keagamaan, dan bukan partai politik. Keputusan NU ini, sekaligus menjadikan ormas pertama dari kalangan Islam yang menerima asas Pancasila. Ini juga menandai era selama 32 tahun kiprah NU menjadi partai politik dan berfusi di PPP (1952-1984).

Cita-cita kembalinya NU pada gerakan sosial-keagamaan yang diputuskan oleh Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, di antaranya disebutkan:

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma ajaran Islam;
2. Mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi;
3. Menjunjung tinggi sifat keikhlasan dan berkhidmah dan berjuang;
4. Menjujung tinggi persaudaraan, persatuan, dan kasih mengasihi;
5. Meluhurkan kemuliaan moral, dan menjunjung tinggi kejujuran dalam berfikir dan bertindak;
6. Menjujung tinggi kesetiaan kepada agama, bangsa, dan negara;
7. Menjunjung tinggi nilai amal kerja dan prestasi sebagai bagian dari ibadah kepada Allah;
8. Menjunjung tinggi ilmu pengetahuan serta ahli akhiratnya;
9. Selalu siap menyesuaikan diri dengan setiap perubahan yang membawa manfaat bagi kemaslahatan manusia;
10. Menjujung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu, dan mempercepat perkembangan masyarakat;
11. Menjujung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.⁶

⁶ PBNU, *Hasil Muktamar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926* (Semarang: Sumber Barokah, t.t.).

Posisi NU sebagai gerakan sosial-keagamaan itu masih terus bertahan hingga sekarang ini, meskipun pada tahun 2004 mengalami goncangan yang besar, karena ketua PBNU saat itu (KH. Hasyim Muzadi) mencalonkan diri sebagai Wapres bersama Capres Megawati, yang berakibat terjadinya pemanfaatan struktur-struktur NU untuk tujuan politik praktis.⁷ Tetapi secara formal posisi sebagai gerakan sosial keagamaan belum diubah.

2. Struktur Organisasi NU

Struktur organisasi NU berbentuk kerucut yang semakin ke bawah semakin besar, tetapi sekaligus memusat bila semakin ke atas, yaitu: PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) yang berkedudukan di Jakarta; PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) di provinsi; PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) di kabupaten/kota dan PCI NU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama); MWCNU (Majelis Wilayah Cabang Nahdlatul Ulama) di kecamatan; dan yang terbawah ada pengurus Ranting NU sampai anak ranting. Jumlah dari keseluruhan jaringan NU ini, sampai tahun 2000 tercatat cukup fantastis, sebagaimana disebutkan *NU Online* yaitu: 31 Pengurus Wilayah; 339 Pengurus Cabang; 12 Pengurus Cabang Istimewa; 2.630 Majelis Wakil Cabang; dan 37.125 Pengurus Ranting.⁸

Struktur organisasi pengurus NU dari PBNU, PWNU, PCNU, sampai ke bawah tingkat ranting dilengkapi dengan beberapa perangkat: Mustasyar PBNU, Pengurus Harian, yang terdiri dari Syuriyah NU dan Tanfidziyah NU; dan dilengkapi dengan Banom (Badan Otonom), Lembaga, dan Lajnah, sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Masing-masing struktur NU, Banom, Lajnah,

⁷ Lihat tentang kisruh pencalonan KH. Hasyim Muzadi sebagai cawapres berdampingan dengan capres Megawati, dalam Nur Khalik Ridwan dan Ahmad Nurhasim, *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004).

⁸ Data-data jumlah jaringan di NU ini merujuk pada website *NU Online*, yaitu www.nu.or.id.

dan Lembaga perlu dijelaskan untuk mengetahui wewenang dan konsen masing-masing di bawah ini:⁹

a. Mustasyar NU

Mustasyar berwenang memberi nasehat kepada pengurus NU, baik diminta atau tidak, yang diisi oleh ulama atau tokoh yang telah memberikan dedikasi, loyalitas dan pengabdianya kepada Nahdlatul Ulama. Kyai-kyai yang masuk dalam deretan mustasyar adalah kyai-kyai yang dianggap berpengaruh di dalam lingkungan NU. Pembentukan Mustasyar dilakukan oleh Rais Am (Ketua Syuriah), Wakil Rais Am, Ketua Umum Tanfidziyah terpilih.

b. Syuriah

Syuriah merupakan kepemimpinan tertinggi yang bertugas menentukan arah kebijakan NU; mengendalikan, mengawasi, dan memberikan koreksi terhadap semua perangkat NU; membimbing, mengarahkan, dan mengawasi banom dan lembaga yang berada di bawah Syuriah; bisa membatalkan keputusan perangkat NU yang dinilai bertentangan dengan ajaran Islam Ahlusunnah Waljama'ah. Pengurus syuriah terdiri dari rais am, wakil rais am, katib am, wakil katib, dan a'wan. Rais am dipilih muktamar, dan wakil rais am ditunjuk oleh rais am setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.

c. Tanfidziyah

Tanfidziyah menjadi pelaksana tugas harian yang telah ditetapkan pengurus Syuriah NU yang bertugas memimpin jalannya organisasi sehari-hari; melaksanakan program jam'iyah; mengawasi, membimbing, dan memimpin kegiatan semua perangkat di bawahnya; menyampaikan laporan

⁹ Rujukan tentang penjelasan Mustasyar, Syuriah, dan Tanfidziyah berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga NU, di antaranya berdasarkan Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, 1989 di Krapyak, dan tahun 2004 di Boyolali. Sedangkan tentang Lembaga, lajnah, dan Banom di samping merujuk AD/ART di atas juga merujuk pada www.nu.or.id.

periodik kepada pengurus syuriyah tentang pelaksanaan tugas, dan beberapa hal lain. Pengurus tanfidziyah terdiri dari: ketua umum, ketua-ketua, sekjen, wasekjen, bendahara, dan wakil bendahara. Ketua umum dipilih langsung oleh muktamar dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Rais Am terpilih setelah mempertimbangkan aspirasi yang berkembang.

d. Banom

Banom (Badan otonom) adalah perangkat organisasi NU yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan kelompok tertentu dan beranggotakan perorangan. Banom-banom di lingkungan NU, terdiri dari: **Jam'iyah Ahli Thariqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyah** (perkumpulan tarekat yang dianggap mu'tabar di lingkungan NU); **Muslimat NU** (perkumpulan ibu-ibu NU); **Gerakan Pemuda Ansor** (perkumpulan pemuda di lingkungan NU); **Fatayat NU** (perkumpulan pemudi di lingkungan NU); **Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)**; **Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU)**; **Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU)**; **Ikatan Pencak Silat Pagar Nusa (IPS Pagar Nusa)**; **Jami'iyatul Qurro wal Huffadz (JQH)**, yang merupakan perkumpulan untuk membidangi ahli penghafal Al-Qur'an dan para Qari'; **Sarbumusi (Serikat Buruh Muslimin Indonesia)**.

e. Lajnah

Lajnah dimaksudkan sebagai perangkat organisasi yang berfungsi melaksanakan program NU, yang karena sifat program itu memerlukan penanganan khusus, yang hanya ada 2, yaitu: Lajnah Falakiyah (tentang falak, perhitungan waktu); dan Lajnah Ta'lif wa Nasyar (percetakan dan penerbitan);

f. Lembaga

Lembaga adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan bidang tertentu, yang terdiri dari: LDNU (Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama); Lembaga Pendidikan Maarif NU; LPNU (Lembaga Perekonomian NU); LPKNU (Lembaga Pelayanan Kesehatan NU); LPPNU (Lembaga Pengembangan Pertanian NU); RMI (Rabithah Ma'ahad Islamiyah); LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga NU)

1) LTMI (Lembaga Ta'mir Masjid Indonesia); Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia NU); Lesbumi (Lembaga Seni dan Kebudayaan Muslim Indonesia); LPBHNU (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum NU); Lembaga Waqaf dan pertanahan NU (LWPNU); Lembaga Bahsul Masail NU (LBMNU); dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU)

Penyebutan berbagai Lembaga, Banom dan Lajnah di lingkungan NU, berbeda-beda sesuai dengan hasil keputusan Muktamar NU. Penyebutan-penyebutan beberapa bagian dari Lembaga, Banom dan Lajnah di atas merujuk pada ART NU pasca Muktamar NU di Boyolali tahun 2004 dan website *NU Online* yang telah meng-*update* berdasarkan Muktamar NU ke-31 di Boyolali tahun 2004. Melihat struktur NU seperti di atas, tampak sekali begitu banyak badan yang berada di bawah NU, di samping jaringannya yang sangat luas, dan belum lagi pesantren-pesantren yang dimiliki oleh kyai-kyai yang dalam hubungannya dengan organisasi NU sangat mandiri, tetapi menjadi basis riil dari organisasi NU.

3. Fondasi NU: Aswaja dan Keindonesiaan

NU berpijak pada fondasi Ahlussunnah Waljama'ah, sebagaimana disebut dalam dokumen statuten dari perkumpulan NU di Surabaya tahun 1926.

Statuten ini terdiri dari 13 pasal: pasal 1 tentang nama perkumpulan dan lamanya didirikan; pasal 2 maksud perkumpulan; pasal 3 ihtiar-ihtiar untuk mencapai maksud; pasal 4 siapa yang boleh menjadi anggota; pasal pendirian cabang (afdeling) kalau ada anggotanya sedikitnya 12 orang; pasal 6 tentang kekuasaan tertinggi; pasal 7 yang mewakili perkumpulan ada hoofdbestuur; pasal 8 tentang hasil (pendanaan); pasal 8 tentang cara mengubah statuten; tentang pembubaran organisasi; pasal 11 tentang perlunya dibuat ART; pasal 12 nama-nama pengurus pertama, tetapi tidak dimuat karena orang-orangnya sudah berganti; dan pasal 13, menyebut orang-orang yang dikuasakan untuk mengurus statuten ini kepada pemerintah Belanda.

Pada bagian maksud didirikan NU disebutkan untuk memegang teguh salah satu dari madzhabnya imam empat (Ahlussunnah Waljamaah); dan mengerjakan apa saja yang menjadi kemashlahatan agama Islam. Untuk mencapai maksud itu diadakanlah ihtiar, yang salah satunya ada kaitannya dengan Aswaja: memeriksa kitab-kitab sebelumnya yang dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab Ahlussunnah Waljamah atau kitab-kitab ahli bid'ah; dan menyiarkan agama Islam berasaskan pada madzhab, dengan jalan apa saja yang baik.

Dalam pandangan NU, Aswaja dipahami bukan hanya soal teologi dan fiqh, tetapi juga menyangkut soal tasawuf. Bahkan dalam Khittah NU disebutkan bukan hanya Imam al-Ghazali atau Imam Junaid al-Baghdadi yang dijadikan atau diakui sebagai guru sufi kaum Aswaja *an-Nahdliyyah*, tetapi juga disebut “dan imam-imam lain”. Praktiknya kemudian, NU yang resmi mengakomodasi ordo-ordo tarekat yang dihimpun dalam Jam`iyah Ahli ath-Thariqah al-Mu'tabarah an-Nahdliyyah.¹⁰

Aswaja oleh NU juga dipahami sebagai manhaj sebagaimana disebutkan dalam Khittah NU, meskipun belum diuraikan secara detil. Aswaja sebagai

¹⁰ Pandangan-pandangan JATMAN bisa dilihat dalam KH Aziz Mayshuri (*ed.*), *al-Fuyudhatu ar-Rabbaniyah* (Surabaya: Khalista, 2010).

manhaj akhirnya dieksplisitkan oleh NU dalam Mukhtamar NU di Kediri tahun 1999, jauh setelah Khittah NU dirumuskan tahun 1984. Salah satu keputusan Mukhtamar NU di Kediri ini menyebutkan soal “Deklarasi Aswaja dan Perkembangan Sosial Budaya”, yang menegaskan soal Aswaja sebagai *manhaj*. Butir-butir yang diambil pokok-pokoknya saja dari keputusan itu di antaranya adalah:

1. Manusia adalah ciptaan Allah yang sempurna diberi akal dan hati nurani untuk mengembangkan fungsi kekhalifahan di bumi.
2. Peradaban yang dihasilkan manusia beraneka ragam, untuk memenuhi tuntutan hidupnya, mengalami perubahan, dan pertemuan antara peradaban merupakan kenyataan dan dialektika yang saling mempengaruhi.
3. Aswaja adalah salah satu penentu dalam membangun peradaban di kalangan Islam. Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* adalah metode komprehensif yang memadukan antara akal dan wahyu yang mencakup seluruh kehidupan dengan prinsip-prinsip, di antaranya adalah *tawasuth* (moderat), *tawâzun* (menjaga keseimbangan), dan *tasâmuh* (toleransi).
4. Aswaja mengaktualisasikan dirinya untuk mendorong perubahan yang konstruktif dan mencegah perubahan yang destruktif, dengan dasar yang harus dipegangi untuk menciptakan hak-hak dasar manusia yang lima: *hifdzu ad-dîn*, *hifdzu al-‘aql*, *hifdzu an-nasal*, *hifdzu nafs*, dan *hifdzu al-mâl*.
5. Aswaja bermaksud menyebarkan *rahmatan li al-‘âlamîn*, dan memandang realitas kehidupan secara inklusif-subsantif, tidak mau terjebak dalam klaim kebenaran dalam dirinya secara mutlak, di mana perbedaan dan paham golongan dipandang untuk saling *ta‘âruf*.
6. Aswaja sebagai *manhaj al-fikr* dalam praktik wacana keagamaan masih terdapat banyak *khilâfiyah* dan distorsi oleh penganutnya maupun orang luar.

7. Prinsip Aswaja dalam mengembangkan kebudayaan dan perubahan sosial adalah berpegang pada prinsip *al-muhâfazhah 'alâ al-qadîm ash-shâlih wa al-akhdzu bi al-jadîd al-ashlâh*.

Butir-butir di atas, menjelaskan sangat gamblang bahwa NU menganut Aswaja yang harus memegang prinsip-prinsip hidup moderat, toleran, dan persaudaraan. Dalam perubahan sosial, harus memelihara hal lama yang baik, dan mengambil hal-hal baru yang lebih baik, sehingga yang dilakukan adalah dinamisasi, bukan *tajdîd*. Berdasarkan faham Aswaja itu, NU beradaptasi dengan masyarakat dan konteks sosial, termasuk ketika berhubungan dengan negara bangsa, sehingga bisa berinteraksi dengan NKRI dan Pancasila, dan dalam hal ini NU berhubungan erat dengan keindonesiaan.

Dalam soal keindonesiaan, nilai-nilai yang dianut NU, sebagaimana ditegaskan dalam Khittah NU, memberikan afirmasi yang sangat baik. Dalam Khittah NU disebutkan soal sikap kemasyarakatan NU dan faham keagamaan yang dianut menumbuhkan sikap yang bercirikan: *tawâsuth* dan *i'tidâl, tasâmuh, tawâzun*, dan *amar ma'rûf nahî munkar*. Ciri-ciri ini, dalam perilaku diharapkan bisa membentuk orang dan organisasi sebagai berikut: menjunjung tinggi norma-norma Islam, mendahulukan kepentingan bersama daripada pribadi; menjunjung tinggi sikap dan sifat keikhlasan dalam berkhidmah dan berjuang, meluhurkan kemuliaan moral dan kejujuran; menjunjung tinggi kesetiaan pada agama, negara, dan bangsa; menjunjung tinggi nilai amal, kerja, dan prestasi sebagai ibadah kepada Allah; menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan ahli-ahlinya; selalu siap menyesuaikan dengan perubahan yang membawa maslahat bagi umat manusia; menjunjung tinggi kepeloporan dalam usaha mendorong, memacu dan mempercepat perkembangan masyarakat; dan menjunjung tinggi kebersamaan di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, Khittah NU juga menegaskan bahwa NU secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan bangsa, untuk mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, karenanya setiap warga NU diharapkan

menjadi warga negara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 45. Dalam kaitannya dengan politik, setiap warga NU mempunyai hak politik. Dalam menggunakan hak politiknya harus dilakukan dengan bertanggungjawab. Hal ini sangat relevan dalam pengembangan keindonesiaan yang bermartabat.

4. Filosofi Hubungan Agama dan Negara di Era Reformasi Menurut NU

NU melihat filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi dari sudut selalu berkaitan dengan soal bagaimana Islam melihat bentuk negara. Menurut KH. Malik Madani, MA, Katib Syuriah PBNU, Islam adalah agama yang sempurna dan komprehensif dalam keyakinan pemeluknya, termasuk dalam masalah negara. Bahkan ada kaidah yang sering dikutip oleh kalangan NU, dimana negara dilihat sebagai bagian dari *sesuatu kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan sesuatu itu maka sesuatu itu hukumnya wajib*. Di sini sesuatu itu adalah negara. Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa kekuasaan dan agama merupakan dua saudara kembar. Agama merupakan fondasi dan kekuasaan adalah pengawalnya, sesuatu yang tidak memiliki dasar, maka dia akan mudah hancur, sedangkan sesuatu yang tidak punya pengawal, maka agama akan tersia-sia.¹¹

Sedangkan soal bentuk negaranya, menurut KH. Malik Madani Islam menyerahkannya kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tempat dan kemaslahatan, karena itu bagian dari urusan dunia. Sistem khilafah, monarki, atau republik hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejarah. Dalam sabda Nabi Muhammad disebutkan "*engkau lebih tahu soal urusan dunia kalian*", menjelaskan bahwa Islam menyerahkan urusan dunia termasuk bentuk negara kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman,

¹¹ Tanya jawab dan presentasi KH. Malik Madani di PSI UII, 29 Januari 2013.

tempat, dan kemaslahatan. Sistem khilafah, monarki, dan republik hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejarah. *Nation-state* tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, karena al-Qur'an secara eksplisit mengakui eksistensi bangsa dan suku (*syu'ub wa qaba'il*). Adanya *state* yang didasarkan nasionalitas bukan untuk dipertentangkan.

Yang terpenting, menurut KH. Malik Madani, kekuasaan negara itu dapat memenuhi unsur: menjaga agama dan mengatur urusan dunia; dan harus ada ketaatan kepada *ulu al-amr*, yang salah satu maknanya adalah pemerintah, tetapi tidak bersifat mutlak, melainkan harus dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Berkaitan dengan ini, KH. Malik Madani melihat bahwa hubungan agama dan negara di Indonesia, harus dalam koridor, nilai agama dibutuhkan untuk mengisi dan menjadi fondasi bangsa. Pancasila memang diakui bukan menunjukkan negara agama dan negara sekular secara mutlak, tetapi dalam Pancasila ada ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga Indonesia tidak boleh ada UU yang melanggar nilai-nilai agama.

Sementara menurut Gus Dur, salah satu tokoh panutan NU, hubungan agama dan negara harus didudukan dalam kerangka Pancasila sebagai ideologi bangsa dan perjanjian luhur para pendiri bangsa. Pancasila memberikan dua konsekuensi: adanya independensi teologis kebenaran masing-masing agama dan kepercayaan, dan ini diakui; dan Pancasila perlu bertindak sebagai polisi lalu lintas dalam kehidupan beragama dan berkepercayaan. Gus Dur menggambarkan ini dengan jelas dalam rumusan sederhana tetapi sangat penting, yaitu: "Semua agama diperlakukan sama oleh Undang-undang dan diperlakukan sama oleh negara."¹²

Menurut Gus Dur, memang Islam mengundang peranan negara dalam kehidupan kaum muslimin, tetapi Pancasila haruslah didudukan bukanlah

¹² KH. Abdurrahman Wahid, "Pancasila sebagai Ideologi Kaitannya dengan kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", dalam Oetojo Oesman dan Alfian (*peny.*), *Pancasila Sebagai Ideologi* (Jakarta: BP7 Pusat, 1991), hlm. 163-168.

menggantikan agama, dan tidak memiliki dimensi keakhiratan. Penjelasan ini satu sisi menimbulkan ketegangan kreatif, karena seakan-akan agama (termasuk Islam) tidak harus patuh kepada Pancasila, tetapi di sisi lain justru Gus Dur melihat perlunya dikembangkan pemikiran untuk mencari nilai-nilai dasar bagi kehidupan bangsa kita. Nilai-nilai dasar itu bisa ditarik dari dua arah: *pertama*, dari nilai-nilai agama dan kepercayaan, karena ajaran agama akan tetap menjadi referensi umum bagi Pancasila; dan *kedua*, agama-agama dan kepercayaan harus memperhitungkan eksistensi Pancasila sebagai polisi lalu lintas yang akan menjamin semua pihak bisa menggunakan jalan raya kehidupan bangsa tanpa kecuali.¹³ Jadi menurut Gus Dur, agama Islam tetap berperan dalam Negara Pancasila, tetapi harus tetap mempertimbangkan kelapangan dada terhadap aspirasi lain dan Pancasila sebagai polisi lalulintas yang adil.

Dalam kerangka demikian, menurut NU, sebagai bagian dari anak bangsa, NU akan selalu memperjuangkan Pancasila agar bisa memberikan peluang dan mengadopsi nilai-nilai yang dipeluk umat Islam, terutama faham Aswaja yang dianut NU. Oleh karena itu, dalam Deklarasi Situbondo yang dibuat para ulama NU disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar falsafah negara RI bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat digunakan untuk menggantikan kedudukan agama; Sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai dasar Negara RI, menurut pasal 29 ayat 1 UUD 45, yang menjiwai sila-sila lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian Islam; dan penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syari'at Islam. Sebagai konsekuensi sikap di atas, deklarasi ini disudahi dengan kata-kata: "NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila yang murni dan konsekuen oleh semua pihak."¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ "Deklarasi Situbondo tentang Hubungan Pancasila dengan Islam", dalam Abdurrahman Wahid, *NU Memasuki Abad Moderen* (Gresik: PCNU Cab. Gresik, 1986), hlm. 34.

Dengan begitu memang filosofi hubungan agama dan negara pada masa reformasi menurut NU harus berpijak pada dimensi fondasi yang demikian itu, dengan tetap menerima sistem demokrasi sebagai sarana untuk memperjuangkan nilai-nilai yang diinginkan NU, dengan tanpa jalan kekerasan. Pada sisi lain, NU menganggap perjuangan nilai-nilai yang sesuai dengan apa yang diinginkannya akan diperjuangkan sesuai dengan kemampuannya dan segenap tenaga, tanpa harus menganggap orang lain musuh yang harus dilenyapkan.

Pada sisi yang lain filosofi hubungan agama dan negara dalam reformasi menurut NU telah dikembangkan dalam kerangka HAM. Menurut Nur Khalik Ridwan, koordinator komunitas Jamaah Nahdliyin Yogyakarta, dengan diadopsinya UU HAM dan amandemen konstitusi pada pasal 28E,¹⁵ filosofi hubungan agama dan Negara di zaman reformasi sebagian ditempatkan sebagai bagian dari pemikiran tentang HAM, tentu saja dengan pengertian-pengertian yang telah dipilih oleh amandemen dan UU HAM¹⁶ itu sendiri.

NU sendiri melihat bahwa soal HAM disebut *al-huqûq al-insâniyah fi al-islâm*, yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Alasan-alasan NU menerima HAM, karena Islam diyakini sebagai ajaran yang menempatkan manusia pada posisi yang sangat tinggi (QS. al-Isrâ' ayat 70), dengan demikian manusia memiliki hak *al-karamah* dan hak *al-fadhîlah*, dimana kemashlahatan dan kesejahteraan merupakan tawaran untuk seluruh manusia dan alam semesta.

Elaborasi dari misi kemanusiaan di atas NU menghargai hak-hak yang disebut sebagai *ushûl al-khamsah* meliputi: *hifzhu ad-dîn*, *hifzhu an-nafs wa al-'irdh*, *hifzhu al-'aql*, *hifzhu al-mâl*, dan *hifzhu an-nasl*. *Hifzhu ad-dîn* memberikan jaminan kepada umat Islam untuk memelihara agama dan keyakinannya (*ad-dîn*). *Hifzhu an-nafs wa al-'irdh* memberikan jaminan atas hak setiap jiwa manusia untuk tumbuh dan berkembang secara layak. *Hifzhu al-'aql* memberikan jaminan

¹⁵ UUD 45 pasal 28E.

¹⁶ UU No. 23 tahun 1999 tentang HAM.

atas kebebasan berekspresi, kebebasan mengeluarkan opini, melakukan penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah. *Hifzhu an-nasl* memberikan jaminan atas kehidupan privasi setiap individu, perlindungan atas profesi, jaminan masa depan, keturunan dan generasi yang lebih berkualitas. *free sex*, zina menurut syara', homoseksual adalah perbuatan yang dilarang yang bertentangan dengan *hifzh an-nasl*. *Hifzhu al-mâl* memberikan jaminan atas kepemilikan harta benda, properti, dan lain-lain. Dan larangan adanya tindakan mengambil hak dari orang lain, seperti mencuri, korupsi, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain-lain.¹⁷

Filosofi hubungan agama-negara di era reformasi, selain itu juga dikerangkakan dengan cara tidak memberikan otonomi daerah dalam soal agama.¹⁸ Akan tetapi dalam banyak kasus dan daerah telah melakukan langkah-langkah nyata dnegan membuat perda-perda syariah; sebagian masyarakat mengtsulkan Piagama Jakarta; dn sebagian masyarakat memaksakan kehendaknya ketika aspirasi keislaman mereka belum maksimal terpuaskan, seperti dalam, kasus Ahmadiyah. Dimensi-dimensi ini diakui oleh NU mewarnai berbagai riak reformasi yang berkaitan dengan hubungan agama dan Negara.

Dengan demikian, filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi, menurut NU tidak boleh terlepas dan tidak bisa dilepaskan dari konstruksi filosofi Pancasila yang menekankan pada aspek dimana agama bisa berperanan, tetapi harus tetap lapang dada terhadap aspiasi lain. Kerangka HAM yang dikembangkan reformasi, dan tidak diotdakan sebagaimana bidang-bidang lain, untuk menambah bobot filosofi hubungan agama dan Negara, baik yang ada dalam UU atau amandemen UUD 45 oleh NU tidak ditolak, tetapi harus tetap nilai-nilai agama Islam, perlu menjadi pedoman dalam kebangsaan Indonesia, dan itu akan diperjuangkan NU.

¹⁷ Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 666.

¹⁸ UU Otonomi Daerah tahun 1999.

5. Konstruksi Hubungan Agama-Negara Era Reformasi Dilihat dari Sudut Pandang Pancasila dan Direspon NU

Bagi NU, sudut pandang Pancasila itu adalah konstruksi jalan tengah yang terbuka dalam implemetasi dan penafsirannya, tetapi harus tetap menempatkan Pancasila dalam kerangka dasar Negara dan Falsafah bangsa. Dalam hal ini, NU melihat bahwa sebagai dasar Negara Pancasila sudah dianggap final, sebagaimana disebutkan dalam Khittah NU dan Deklarasi Situbondo. NU juga melihat Pancasila adalah konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara.¹⁹ NU mengikuti pendirian bahwa Islam adalah agama yang fithri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia. Fahaman keagamaan yang dianut oleh Nahdlatul Ulama bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.²⁰

Menurut kajian Einar M. Sitompul, NU tidak bersikap antitesis terhadap suatu nilai masyarakat. Sepanjang suatu nilai atau sistem di dalam masyarakat tidak bertentangan dengan keyakinan Islam, maka ia mempunyai potensi untuk diarahkan atau dikembangkan agar selaras dengan tujuan-tujuan di dalam Islam. Dalam pengertian itulah NU bersikap "menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki oleh manusia". Dalam konteks ini Pancasila bagian dari keikutsertaan NU dalam menyempurnakan masyarakat Indonesia.

Di samping itu, NU menilai rumusan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut pasal 29 ayat 1 dalam UUD 1945 yang menjiwai sila-sila lainnya, dilihat mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan Islam, di samping ada alasan-alasan sejarah. Dalam alasan-alasan sejarah disebutkan bahwa perjuangan

¹⁹ Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha...*, hlm. 621.

²⁰ "Khittah NU", Hasil Mukhtamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo.

umat Islam Indonesia untuk menolak penjajahan dan memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari tangan penjajah telah berlangsung sejak lama; ketika perjuangan merebut kemerdekaan sudah mendekati keberhasilannya, umat Islam memberikan saham yang sangat besar dalam persiapan lahirnya negara Indonesia merdeka. Melalui para pemimpinnya, umat Islam ikut menentukan wujud, azas dan hukum negara yang akan lahir itu; dan setelah Negara Republik Indonesia diproklamasikan, umat Islam tanpa ragu-ragu membela dan mempertahankan kemerdekaan itu, bukan saja sebagai kewajiban nasional, melainkan juga sekaligus sebagai kewajiban agama.²¹

Dengan dasar itu NU menerima Pancasila, dan sila-sila itu tidak perlu diganti. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Karno yang menempatkan Pancasila sebagai dasar persatuan bangsa Indonesia: “Dasar negara yang kita butuhkan ialah *pertama*, bisa mempersatukan; *kedua*, satu dasar yang bisa memberikan arah bagi perikehidupan negara kita itu. Katakanlah dasar statis di atas mana kita bisa hidup bersatu; dan dinamis kemana kita harus bisa berjalan, juga sebagai negara.”²² Dengan kata lain “kita dalam mengadakan negara itu harus dapat meletakkan negara itu atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus memiliki tuntutan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat, bangsa, dan negara ini.”²³

Sebagai falsafah bangsa, NU mengakui Pancasila harus dikembangkan secara terbuka, tidak tertutup dan tidak dipaksakan oleh penguasa. Oleh karena itu, NU mendukung adanya perbaikan yang benar sesuai dengan jargon *al-muhafzhan al al-qadim ash-shalih wa al-ahdu bi al-jadid al-ashlah*. NU tidak anti amandemen, dan tidak anti perubahan, tetapi yang diinginkan adalah

²¹ Einar M. Sitompul, *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: LKiS, 2011).

²² Soekarno, “Ketuhanan Yang Maha Esa”, kursus presiden Soekarno tentang Pancasila di Istana Negara tanggal 16 juni 1958. Dimuat dalam Pamoeh Rahardjo dan Islah Gusmian (peny.), *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Galang Press, 2002), hlm. 80.

²³ *Ibid.*, hlm. 83.

perubahan itu tidak bertentangan dengan dasar Pancasila dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Dalam hubungan agama dan Negara, NU mendukung jalan tengah, dan ini sesuai dengan sudut pandang Pancasila, yaitu: negara dan agama dalam Pancasila itu dibedakan, tetapi keduanya saling mendukung. Menurut NU *negara seharusnya tidak memeralat agama* demi kepentingan politik; dan Negara bukan atas dasar teokrasi dimana *Agama tertentu menguasai masyarakat; dan bukan agama-negara dipisahkan secara mutlak*. Dengan begitu, Pancasila dapat digunakan untuk membantu mengembangkan kehidupan beragama tetapi tidak mencampuri kehidupan intern umat beragama; demikian juga agama bisa memberikan masukan secara konstruktif terhadap Negara.

Dalam kaitan ini, Gus Dur menekankan pentingnya sudut pandang Pancasila agar negara bisa membatasi diri tidak terlalu mencampuri urusan masyarakat dan agama:

1. Di dalam negara Pancasila, menurut Gus Dur perlu dilakukan pemisahan wilayah pemerintah dan independensi masyarakat, yang disebutkan: “Meski perlakuan sama di hadapan hukum itu tersirat dalam Pancasila, tetapi kepatuhan pada toleransi yang ada dalam ideologi tersebut belum cukup untuk menciptakan demokrasi. Jika Anda ingin menciptakan demokrasi politik, Anda tidak hanya membutuhkan Pancasila. Menurut Gus Dur kaum nasionalis menghendaki tiga kondisi dasar yang akan memungkinkan dikembangkannya demokrasi sejati di Indonesia: *pertama*, harus ada pemisahan, antara wilayah Negara dan masyarakat. Gus Dur menyatakan, ini tidak ada dalam Orde Baru yang menganut visi integralistis yang dikeramatkan oleh ABRI berupa suatu totalitas negara organis. *Kedua*, harus ada pemisahan antara masyarakat sipil dengan pemerintah. Pemisahan ini menurut Gus Dur berarti adanya otonomi masyarakat sipil dan memerlukan kebebasan dasar, yaitu kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan bergerak. Akhirnya Gus Dur

menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan di dalam pemerintah itu penting untuk menciptakan demokrasi yang sejati, harus ada suatu sistem *check and balance* di dalam pemerintahan. Gus Dur menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan Orde Baru itu dipengaruhi oleh militer tentang sekularisme integralistis; yaitu Orde Baru secara politis adalah sekular, tetapi caranya tidak demokratis, sehingga tidak membedakan antara wilayah negara dan masyarakat. Sementara sekularisme demokratis memerlukan pemisahan antara kekuasaan pemerintahan dan perbedaan yang jelas antara negara dan masyarakat sipil.²⁴ Di sini Gus Dur menjelaskan yang disebut sekular adalah pemisahan antara wewenang negara dan wewenang masyarakat, dan perlu adanya masyarakat sipil yang kuat dan otonom.

2. Di dalam negara Pancasila Gus Dur mengusulkan: *pertama*, campur tangan pemerintah dalam kehidupan beragama harus dibatasi jangkauannya, bahkan kalau mungkin dipersempit. Organisasi-organisasi keagamaan yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang turut duduk dalam pemerintahan harus didorong untuk menjadi independent dari pemerintah. Politisasi gerakan keagamaan harus dihindari sedapat mungkin. *Kedua*, pembinaan kehidupan beragama sebaiknya mengambil bentuk dengan peranan pihak pemerintah bersifat tidak langsung, bukannya seperti sekarang. Hanya dalam hal-hal esensial saja pemerintah langsung melakukan kegiatan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji dan peradilan agama. Hal-hal yang bersifat rutin dapat diserahkan kepada organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga keagamaan yang telah ada. *Ketiga*, segenap kegiatan pemerintah di bidang keagamaan haruslah diserahkan ke pementapana integrasi nasional kita, bukannya memperkuat status kecenderungan segregasi agama yang masih ada sisa-sisanya dalam kehidupan sebagai bangsa saat ini.²⁵

²⁴ *Ibid.*, hlm. 302-303.

²⁵ Abdurrahman Wahid, "Segregasi Agama", dalam *Pelita Minggu*, 4 November 1990.

Dari sudut demikian itu, NU tidak menolak kerangka hubungan agama dan negara yang dikerangkakan dengan HAM dan dihasilkan oleh proses demokrasi, karena bagi NU “demokrasi merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara Negara dan rayat yang didasarkan atas nilai-nilai universal seperti, persamaan kebebasan dan pluralitas. Dilihat dari sudut bahwa hubungan negara dan rakyat didasarkan pada kontrak sosial untuk membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan Islam yang memandang pemerintah sebagai pemegang amanah dan penegak keadilan.²⁶ NU juga mengakui keabsyahan lembaga-lembaga perwakilan yang bertugas menyusun UU dan mengontrol pemerintah yang peran mereka harus tetap didasarkan pada nilai-nilai agama: ketetapan yang sudah ada nash qathi’, maka peran-peran lembaga itu dibatasi hanya sebatas pada ketetapan yang ada; hal-hal yang berkaitan dengan hal zhanni yang perlu interpretasi, lembaga perwakilan diperkenankan melakukan ijtihad secara valid; dan hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat sosial, tergantung pilihan rakyat dan keesepakatan dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip agama.²⁷

Oleh karena itu, misi NU menerima demokrasi dan hasil-hasil lembaga perwakilan seperti UU dan lain-lain, dalam melaksanakannya harus didasarkan pada prinsip adalah, amanah, dan kebersamaan; pemerintah yang menjalankan harus demokratis, berwibawa, dan bersih, dan ada kesediaan dinilai ulang, dikontrol agar terwujud pemerintahan yang adil, bersih, dan berwibawa.²⁸ Demikian juga, dalam implementasi dan pengembangan HAM harus melewati dan ditunjang oleh kekuasaan pemerintahan yang demokratis.²⁹

Jadi, konstruksi filosofi hubungan agama dan Negara yang telah dijabarkan dalam amandemen dan UU, menurut NU syah secara demokrasi dan harus ditaati, tetapi harus tetap membuka peluang untuk dikontrol publik. Kontrol public ini bagi NU adalah bagian dari implementasi demokrasi yang paling penting, karena

²⁶ Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha...*, hlm. 660.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 662.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 639.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 643.

kalau di kemudian hari ditemukan hal-hal yang perlu diubah, maka dengan control public itu diubah oleh tuntutan publik lewat lembaga-lembaga demokrasi.

6. Penilaian NU Puas dan Tidak Puas terhadap Reformasi dalam Hubungan Agama dan Negara

Reformasi yang bergulir sejak 1998, memang telah menyentuh berbagai aspek, termasuk dalam bidang hubungan agama dan negara, dengan diadopsinya berbagai UU dan amandemen yang berkaitan dengan itu. NU melihat reformasi secara umum, sebagaimana dikatakan oleh KH. MA. Sahal Mahfudh, telah membawa kemajuan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi dalam berbagai hal lain, masih jauh dari harapan. Rais Am Syuriyah PBNU mengatakan: "Reformasi yang dimulai dengan amandemen UUD 1945 itu telah terbukti membawa kemajuan yang berarti. Kehidupan bangsa semakin demokratis, berbagai tindakan represi semakin berkurang, kebebasan berorganisasi, menyalurkan aspirasi politik, mengembangkan pendidikan dan dakwah semakin dirasakan oleh rakyat."³⁰

Akan tetapi, Rais Am juga melihat: "Kita tidak boleh menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan, sebagai akibat buruk yang tidak kita kehendaki dari reformasi... amandemen UUD 1945 yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat telah melahirkan aturan perundang-undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan telah mengalami gangguan, ketika kebijakan otonomi daerah dilaksanakan tanpa persiapan sosial yang matang, yang berakibat pada munculnya konflik yang berkepanjangan di banyak daerah. Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan semakin berjalan ke arah sistem semi federal. Hal ini sangat

³⁰ Pidato Rais Aam PBNU KH MA Sahal Mahfudh pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 15 September 2012.

membahayakan NKRI dengan keanekaragaman etnis dan budayanya...NU mengajak agar bangsa ini kembali ke khittah Indonesia 1945, dalam arti kembali kepada semangat Proklamasi, kembali kepada nilai-nilai Pancasila serta amanat Pembukaan UUD 1945.”³¹

Penilaian aspek yang terakhir diperkuat oleh Ikatan Sarjana NU yang diketuai oleh Ali Masykur Musa, yang menyebutkan selama 14 tahun perjalanan reformasi (1998-2012) pemerintah belum berhasil memenuhi cita-cita reformasi. Cita-cita reformasi itu antara lain terkait dengan keamanan, kemandirian, kesejahteraan, kecerdasan, kewibawaan, harga diri, dan martabat bangsa di mata dunia internasional.³² Menurutnya, pencapaian tujuan nasional yang berjalan terseok-dan serta terpuruknya kepentingan nasional di bawah dominasi asing atau kelompok itu bersumber dari krisis jati diri bangsa.

Ali Masykur menyitir empat cita-cita nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 belum sepenuhnya tercapai, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Padahal empat cita-cita nasional tersebut merangkum empat inti kebutuhan dasar warga negara yang hingga saat ini belum sepenuhnya dipenuhi pemerintah yakni keamanan, kesejahteraan, kecerdasan, dan kewibawaan/harga diri di mata bangsa-bangsa lain.³³

Penilaian NU terhadap reformasi dibahas secara luas di dalam Munas dan Konbes NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, pada 17 September 2012. NU menilai konsep negara, hukum bentuk negara, kekayaan negara, pengalihan kekayaan negara, dan warga negara. Sedangkan UU yang dibahas dan perlu ditinjau ulang adalah UU BI, UU Penanaman Modal

³¹ *Ibid.*

³² *Republika*, Selasa, 22 Mei 2012.

³³ *Ibid.*

Asing, UU Air, UU Migas dan amandemen UUD 1945, kesejahteraan rakyat, hukum pilkada langsung, hukuman mati bagi koruptor, hukum pajak, hukum anak di luar nikah, hukum ekonomi rakyat, dan hukum pematokan keuntungan saham BUMN.

Dalam keseluruhan penilaian atas reformasi itu, persoalan hubungan agama dan Negara, tidak dibahas secara khusus, karena NU meyakini bahwa Pancasila telah memberikan ruang bagi peranan agama dalam melakukan perumusan UU dan pembentukan karakter bangsa, tetapi NU menilai terhadap dinamika reformasi seperti soal usulan Piagam Jakarta, perda Syariat dan kasus Ahmadiyah; NU juga melihat dan menghormati hasil-hasil legislasi dalam ratifikasi-ratifikasi hukum internasional, sebagai produk yang syah dan mengikat setiap warga Negara, meskipun semuanya memungkinkan untuk dinilai ulang, sebagaimana NU menilai berbagai UU di atas. Ini merujuk pada keyakinan NU bahwa ketaatan terhadap ulil amri harus dilakukan, tetapi ketaatannya tidak bersifat mutlak, dan tergantung pada perintah dan kebijaksanaannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.³⁴

Kepuasan dan ketidakpuasan NU atas reformasi, khususnya dalam bentuk riil hubungan agama dan Negara dan dinamikanya, juga tampak dalam merespon perda syariat, kasus Ahmadiyah, dan Piagam Jakarta, yang masing-masing berbeda:

Piagam Jakarta

Respon NU tidak dilakukan lewat dokumun resmi hasil dari Mukhtamar atau sejenisnya, tetapi dilakukan oleh tokoh-tokoh pentingnya. Ketua umum PBNU (2004-2012), KH. Hasyim Muzadi merespon Piagam Jakarta dengan mengatakan bahwa pelaksanaan syariat Islam dalam negara Pancasila tak perlu

³⁴ Tim PW LTN NU Jawa Timur, *Ahkamul Fuqaha...* hlm. 618.

diformalkan dalam bentuk Piagam Jakarta.³⁵ Soalnya, semua umat beragama secara otomatis berkewajiban melaksanakan syariat agama masing-masing. Hal itu tak perlu diperdebatkan. Penerapan Piagam Jakarta yang dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar justru akan menimbulkan disintegrasi bangsa. Apabila itu terjadi, umat Islam tak akan dapat mengembangkan kepemimpinan dalam keutuhan wilayah Indonesia. Sebenarnya, ungkap Hasyim, tujuan para pendiri Republik ini menghilangkan Piagam Jakarta dari UUD 1945 untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia.³⁶

Tokoh terkemuka NU yang saat ikut mendirikan PKB, KH. Abdurrahman Wahid, ketika di Magelang juga mengemukakan hal penting kaitannya dengan Piagama Jakarta, yaitu: “Walaupun PKB diisi pemimpin-pemimpin Islam, namun PKB bukanlah partai berdasarkan agama. Karena itu, PKB tetap tidak bisa menerima Piagam Jakarta, apapun alasannya.”³⁷

Perda Syari’at

Respon NU juga dilakukan dengan komentar dan sikap para tokohnya. KH. Hasyim Muzadi (ketua umum PBNU 2004-2012), misalnya menyebutkan bahwa NU tidak setuju munculnya berbagai peraturan daerah (Perda) bernuansa syariat Islam yang belakangan muncul pada masa reformasi, dan bila Perda itu dibiarkan dapat mengganggu masyarakat. Daerah-daerah bisa membuat hukum sendiri, dan itu tidak bisa dibiarkan. Menurutnya, yang terpenting bukan menerapkan hukum Islam secara tekstual, melainkan mengambil semangatnya untuk kepentingan bersama. Perda syariat dibicarakan dalam musyawarah

³⁵ Piagam Jakarta dihasilkan Panitia Sembilan (pada 22 Juni 1945), yang dibentuk oleh BPUPKI. Di dalam Piagam Jakarta ini terdapat butir yang kemudian dihilangkan dalam rumusan kesepakatan Pancasila, yaitu: *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*. Kata-kata ini disulkan kembali pada masa reformasi oleh PPP, PBB, dan berbagai kelompok masyarakat.

³⁶ *Lipuan6.com*, 18 april 2013.

³⁷ Pidato pembukaan Musyawarah Wilayah DPW PKB Jawa Tengah di lapangan drh. Supardi Magelang, Jawa Tengah, Minggu (2/9/2001), sebagaimana dalam *Tempo Interaktif*, 2 September 2001.

tersebut, karena NU menganggap hukum Islam merupakan alat untuk menegakkan masyarakat madani. NU mengusahakan nilai agama dapat terserap dalam hukum positif, bukan formalitasnya.³⁸

Alasannya, menurut KH. Haysim Muzadi, bagi NU syariat Islam diperkenalkan sebagai kewajiban individu; dan sedangkan sebagai warga negara, warga NU wajib mematuhi undang-undang yang ada, yang berlaku. Syariah untuk individu, bukan untuk negara, NU menilai yang penting adalah substansinya, bukan teksnya.³⁹ Pemberlakuan syariat Islam melalui perda-perda di sejumlah daerah, tidak lebih dari pengulangan dari pada hukum yang sudah ada. Perda-perda itu tidak lebih dari pengulangan terhadap hukum yang sudah ada, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, red). Padahal yang diperlukan adalah upaya pengefektifan dari pada peraturan-peraturan yang sudah ada serta optimalisasi peran aparat penegak hukum.

Perda-perda syariat itu, menurut KH. Hasyim Muzadi, juga lebih sebagai upaya formalisasi ajaran agama, sementara substansi dari syariat Islam itu sendiri ditinggalkan. Syariat Islam dalam pengertian NU adalah substansial-inklusif, bukan formalisasi Islam yang diangkat ke wilayah negara. Artinya, NU lebih mengedepankan syariat Islam yang lebih substansi dari pada sekadar formalisasi dalam bentuk perda-perda hal itu merupakan fenomena munculnya semangat simbolisme ajaran Islam yang berlebihan yang dimunculkan para anggota parlemen di daerah. Menurutnya, terjadi *over*-simbolisme (syariat Islam, red) oleh para anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Jadi semangatnya adalah semangat simbolistik, bukannya yang substansial.⁴⁰

³⁸ *TempoInteraktif*, 29 Juli 2006.

³⁹ *NU Online*, 16/6/2006.

⁴⁰ *Ibid.*,

Ahmadiyah

Respon dilakukan lewat pernyataan para tokoh-tokohnya. Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj (2012-sekarang), mengecam tindakan kekerasan terhadap jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Akan tetapi Ahmadiyah diakui menyimpang dari Islam, dan pada saat yang sama NU tidak akan mentolerir penghakiman atas nama agama dengan cara kekerasan: “Ahmadiyah memang menyimpang, tapi jangan dikerasi. Itu menunjukkan ketidakdewasaan, tapi tawuran anak kecil. Tak ada ajaran Islam yang menghalalkan kekerasan... Kekerasan pada satu aliran seperti Ahmadiyah, lanjut Siradj, hanya akan menimbulkan kekerasan lainnya dan tidak akan pernah menyelesaikan masalah. “Kalau satu dikerasi, maka akan timbul pertanyaan lain, kenapa yang lain tidak dikerasi? “⁴¹ Pada saat yang lain KH. Said Aqil Siraj mengatakan bahwa pembubaran Ahmadiyah adalah domain Pemerintah dan NU tidak berada dalam wilayah itu. Selain itu, perbedaan keyakinan tidak bisa menjadi pembenar untuk melakukan tindakan kekerasan atau kesewenang-wenangan.

Respon lain dilakukan PWNU Jawa Timur yang mendukung pembekuan kegiatan Jamaah Ahmadiyah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri tertanggal 9 Juni 2008. Sekretaris PWNU Jatim, HM Masyhudi Muchtar mengatakan: “Soal keyakinan itu tidak dapat dipaksakan, namun bisa didialogkan. Karena itu kami mendukung SKB Ahmadiyah yang intinya membekukan kegiatan Ahmadiyah yang menyimpang.... Kami mendukung SKB Menag, Mendagri, dan Jaksa Agung, karena pelarangan atau pembekuan itu merupakan peluang pemerintah dan tokoh agama untuk bertindak sesuai porsi masing-masing yakni pemberintah menindak secara hukum dan tokoh agama melakukan pembinaan atau dialog

⁴¹ Pernyataan KH Aqil Siradj usai Rakernas Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, Minggu 27 Maret 2011.

dengan jamaah Ahmadiyah."⁴²

Keempat, soal uji materi UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama, NU menolak uji materi itu. KH. Hasyim Muzadi yang saat itu menjadi ketua umum PBNU menyatakan: "Kita berharap Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi undang-undang itu... Kalau tidak ada cantolan hukum, masyarakat bukannya diam, tetapi justru akan anarki. Kalau ada hukum hal itu bisa kita rem... UUD 1945 memang menjamin kebebasan beragama, namun harus dimaknai sebagai bebas memilih dan menjalankan agama yang diakui dan sah menurut undang-undang. Soal penambahan agama, kalau pun ada yang minta jumlahnya ditambah demi alasan keadilan, ya, tetap tidak menyelesaikan persoalan. Kalau pun dikasih sepuluh, yang pingin agama ke-11 akan menilai tidak adil. Dikasih 100 sekali pun, yang berikutnya tetap menganggap tidak adil."⁴³

Pada saat yang sama, KH. Abdurrahman Wahid, salah satu tokoh panutan di kalangan NU, mewakili mereka yang mendukung dan mengajukan uji materi UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama itu. Respon-respon ini menggambarkan tidak sederhananya hubungan agama dan negara di era reformasi dilihat oleh NU dan masyarakatnya.

B. ORGANISASI MUHAMMADIYAH

1. Sejarah Berdirinya Muhammadiyah

Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman Yogyakarta, pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 oleh seorang bernama Muhammad Darwis, yang kemudian dikenal dengan **KH. Ahmad Dahlan**. Beliau adalah pegawai kesultanan Kraton Yogyakarta sebagai seorang Khatib dan sebagai pedagang batik. Melihat keadaan umat Islam pada waktu itu dalam

⁴² *Antara*, 21/2/2012.

⁴³ *Inonesia.go.id*, 1 Februari 2010.

keadaan jumud, beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik, beliau tergerak hatinya untuk mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur'an dan Hadist. Oleh karena itu beliau memberikan pengertian keagamaan dirumahnya di tengah kesibukannya sebagai Khatib dan berdagang.⁴⁴

Kelahiran Muhammadiyah ini setidaknya dilatarbelakangi oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang melatarbelakangi Muhammadiyah di antaranya adalah:⁴⁵

- Kehidupan beragama yang masih dipenuhi dengan perbuatan syirik, *bid'ah* dan khurafat yang menyebabkan umat Islam menjadi beku.
- Keadaan bangsa Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya yang hidup dalam kemiskinan, kebodohan, kekolotan, dan kemunduran.
- Ketiadaan persatuan dan kesatuan sikap, serta tidak adanya organisasi Islam yang kuat.
- Kegagalan daripada lembaga-lembaga Islam karena tidak dapat memenuhi tuntutan dan kemajuan zaman.

Adapun faktor-faktor eksternal yang melatarbelakangi Muhammadiyah ialah:

- Kondisi bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah Belanda
- Adanya misi Kristen di Indonesia⁴⁶.
- Pandangan bahwasanya Islam adalah agama yang telah "out of date" dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.
- Adanya rencana "Kristenisasi Politik" dari pemerintah kolonial Belanda untuk kepentingan politik kolonialnya.

⁴⁴ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1996), hlm 85, tentang biografi Ahmad Dahlan secara lebih lengkap bisa dilihat dalam "Peringatan 40 tahun Muhammadiyah" (Jakarta: Panitia Peringatan 40 tahun Muhammadiyah, 1952), hlm 367, 368.

⁴⁵ Solichin Salam, *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mega Jakarta, 1965), hlm 56-57

⁴⁶ Lebih lengkap tentang ini lihat Alwi Shihab, *Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung : Mizan, 1998).

Faktor-faktor tersebut di atas itulah yang mendorong dan mendesaknya kelahiran Muhammadiyah.

Mula-mula ajaran ini banyak ditolak oleh sebagian besar umat Islam, namun berkat ketekunan dan kesabarannya, akhirnya mendapat sambutan dari keluarga dan teman dekatnya. Profesinya sebagai pedagang sangat mendukung ajakan beliau, sehingga dalam waktu singkat ajakannya menyebar ke luar kampung Kauman bahkan sampai ke luar daerah dan ke luar pulau Jawa. Untuk mengorganisir kegiatan tersebut maka didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dan kini Muhammadiyah telah ada hampir di seluruh pelosok tanah air.

Di samping memberikan pelajaran/pengetahuannya kepada laki-laki, beliau juga memberi pelajaran kepada kaum Ibu muda dalam forum pengajian yang disebut "Sidratul Muntaha". Pada siang hari pelajaran untuk anak-anak laki-laki dan perempuan. Pada malam hari untuk anak-anak yang telah dewasa.

Di samping memberikan kegiatan kepada laki-laki, pengajian kepada ibu-ibu dan anak-anak, beliau juga mendirikan sekolah-sekolah. Tahun 1913 sampai tahun 1918 beliau telah mendirikan sekolah dasar sejumlah 5 buah, tahun 1919 mendirikan Hooqe School Muhammadiyah atau sekolah lanjutan. Tahun 1921 diganti namanya menjadi Kweek School Muhammadiyah, tahun 1923, dipecah menjadi dua, laki-laki sendiri perempuan sendiri, dan akhirnya pada tahun 1930 namanya dirubah menjadi Mu'allimin dan Mu'allimat.

Muhammadiyah mendirikan organisasi untuk kaum perempuan dengan Nama `Aisyiyah yang disitulah Istri KH. A. Dahlan, Nyi Walidah Ahmad Dahlan berperan serta aktif dan sempat juga menjadi pemimpinya. KH A Dahlan memimpin Muhammadiyah dari tahun 1912 hingga tahun 1922 dimana saat itu masih menggunakan sistem permusyawaratan rapat tahunan. Pada rapat tahun ke 11, Pemimpin Muhammadiyah dipegang oleh KH Ibrahim yang kemudian memegang Muhammadiyah hingga tahun 1934. Rapat Tahunan itu sendiri kemudian berubah menjadi Konggres Tahunan pada tahun 1926 yang di

kemudian hari berubah menjadi Mukhtamar tiga tahunan dan seperti saat ini Menjadi Mukhtamar 5 tahunan.⁴⁷

2. Profil Kelembagaan Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan Gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah Dakwah Islam dan *Amar Ma'ruf nahi Munkar* yang ditujukan kepada dua bidang: perseorangan dan masyarakat . Dakwah dan *Amar Ma'ruf nahi Munkar* pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan: Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan (tajdid), yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni; dan yang kedua kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam.

Adapun da'wah Islam dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar* bidang kedua, ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar taqwa dan mengharap keridlaan Allah semata-mata. Dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar dengan caranya masing-masing yang sesuai, Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah "Terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya".

3. Dasar dan Amal Usaha Muhammadiyah

Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan dan kebahagiaan luas-merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar, yaitu:⁴⁸

- Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah.

⁴⁷ Sebagaimana dimuat dalam, [www. Muhammadiyah.or.id](http://www.Muhammadiyah.or.id).

⁴⁸ Lihat Drs H. Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1996), hlm 5.

- Hidup manusia bermasyarakat.
- Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat.
- Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ikhsan kepada kemanusiaan.
- Ittiba' kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW.
- Melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi.

4. Pedoman Amal Usaha dan Perjuangan Muhammadiyah

Menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya, harus berpedoman: "Berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridlai Allah".

5. Sifat Muhammadiyah

Di samping memiliki dasar dan pedoman amal usaha, Muhammadiyah juga memiliki sifat-sifat yang wajib dipelihara oleh warganya. Sifat-sifat tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁹

- Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan.
- Memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah.
- Lapang dada, luas pandangan, dengan memegang teguh ajaran Islam.
- Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan.

⁴⁹ *Ibid*, hlm 41.

- Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah.
- Amar ma'ruf nahi munkar dalam segala lapangan serta menjadi contoh teladan yang baik.
- Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud islah dan pembangunan, sesuai dengan ajaran Islam.
- Kerjasama dengan golongan Islam manapun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam serta membela kepentingannya
- Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun Negara untuk mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridloi Allah SWT

6. Organisasi Muhammadiyah

Mewujudkan cita-cita di atas, Muhammadiyah menata persyarikatannya menjadi sebuah organisasi yang modern dengan pembagian tugas dan kerja yang professional. Oleh karena itu Muhammadiyah membentuk struktur organisasinya menjadi beberapa jenjang atau tingkatan sesuai cakupan wilayahnya: di tingkat pusat disebut PP Muhammadiyah (Pengurus Pusat Muhammadiyah), di wilayah disebut PW Muhammadiyah (Pengurus Wilayah Muhammadiyah), di kabupaten disebut PD (Pengurus Daerah) Muhammadiyah, di kecamatan disebut (PC) Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan di tingkat paling bawah, yaitu desa disebut Pengurus Ranting Muhammadiyah.

Dalam struktur PP Muhammadiyah terdiri atas Penasehat dan Pengurus Harian yang dilengkapi dengan 9 Majelis, 7 Lembaga dan 7 badan otonom, yang masing-masing tersebut di bawah ini:

Majelis

- Majelis Tarjih dan Tajdid.
- Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus
- Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah
- Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian, dan Pengembangan
- Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan
- Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat
- Majelis Pemberdayaan Masyarakat
- Majelis Wakaf dan ZIS
- Majelis Pendidikan Kader

Lembaga

- Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik
- Lembaga Hukum dan HAM
- Lembaga Hubungan Luar Negeri
- Lembaga Lingkungan Hidup
- Lembaga Pustaka dan Informasi
- Lembaga Seni dan Budaya
- Lembaga Pembina dan Pengawasan Keuangan

Organisasi Otonom

Sementara itu yang maksud organisasi otonom, berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah pasal 20 ayat a. adalah: satuan organisasi yang dibentuk oleh Muhammadiyah guna membina warga Muhammadiyah dan kelompok masyarakat tertentu sesuai bidang-bidang kegiatan yang diadakannya dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Organisasi Otonom dibedakan dalam dua kategori, yaitu (i) Organisasi Otonom Umum dan (ii) Organisasi Otonom khusus.

Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota Muhammadiyah. Organisasi Otonom khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota Muhammadiyah, dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut. Pembentukan dan pembubaran organisasi otonom ditetapkan oleh Tanwir atas usul Pimpinan Pusat. Organisasi otonom Muhammadiyah meliputi:

- 1) Aisyiyah
- 2) Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)
- 3) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM)
- 4) Nasyiatul Aisyiyah
- 5) Tapak Suci
- 6) Pemuda Muhammadiyah
- 7) Hizbul Wathan

7. Sekilas Tentang Paham Keislaman Muhammadiyah

Islam yang dipahami Muhammadiyah adalah Islam yang tidak bermazhab, kecuali Islam yang merujuk pada Alquran dan Sunnah Nabi (*ar-rujuila al-Quran wa as-sunnah*). Pemahaman demikian sudah jamak dianut dan dijalankan oleh orang Muhammadiyah sejak awal bahkan hingga kini. Menurut KH. Ahmad Dahlan, Pendiri persyarikatan Muhammadiyah, bahwa dalam menafsir Al Quran harus melihat situasi dan kondisi kesaling-terkaitan antara teks dan konteks. Dahlan, di samping sebagai ulama terkemuka saat itu juga sebagai seorang mufassir yang paham betul tentang hermeneutika, meskipun istilah mermenutika sebagai metode bertafsir baru muncul belakangan.

Dahlan juga memandang bahwa meskipun agama berasal dari Tuhan dan bersifat absolut, namun agama tersebut harus dipahami melalui medium penafsiran manusia yang berlaku dalam setting sosial kompleks. Dalam konteks inilah agama kehilangan keabsolutannya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat menyimpulkan tentang keabadian penafsiran agama karena keterbatasan pemahaman manusia terhadapnya. Tidak ada abolutisme pemahaman keagamaan.

Oleh sebabnya tidak terlalu mengherankan jika para pemimpin Muhammadiyah pada paruh pertama abad ke-20 mengambil sikap dengan mengatakan bahwa pendapat-pendapat tentang keagamaan yang dilontarkan oleh Muhammadiyah bukan satu-satunya kebenaran yang valid. Ini menunjukkan bahwa keterbukaan dan pluralisme merupakan sikap yang senantiasa ditanamkan para pemimpin Muhammadiyah dengan harapan semangat kejujuran akan terwujud.⁵⁰

Kembali pada paham *ar-rujuila al-Quran wa as-sunnah* di atas dalam perkembangannya, menurut Zully Qodir, tidak berkembang secara sempurna. Terutama dalam hal landasan pemikiran dan praksis pemikiran yang hendak dikembangkan dalam masyarakat. Muhammadiyah tampak mengalami kesulitan dalam praksis gerakan *ar-rujuila al-Quran wa as-sunnah* karena tafsir yang berkembang sedikit kurang memadai sementara persoalan kebangsaan makin hari kian bertumpuk. Kurang berkembangnya perspektif pemahaman keagamaan *ar-rujuila al-Quran wa as-sunnah* karena teologi Muhammadiyah yang semstinya berperspektif pembaruan telah mengalami kemadegan tidak lagi progresif sebagaimana ketika awal mula organisasi ini berdiri di bawah KH. Ahmad Dahlan. Perspektif Muhammadiyah yang saat itu dekat dengan *mu'tazilah* (rasional) pada akhirnya jatuh pada perspektif *Asy'ariyah* yang cenderung bersifat absolutis dan sedikit meninggalkan perdebatan nalar secara maksimal.

⁵⁰ Muhsin Jamil, dkk (2008;87) dalam Moh. Shofwan, "Matinya Pembaruan" Dalam Bingkai "Kembali ke al-Quran dan al-Sunnah" dalam buku Satu Abad Muhammadiyah; Mengkaji Ulang Arah Pembaruan" (Paramadina, 2010) hlm. xxviii

Inilah salah satu permasalahan yang dihadapi Muhamadiyah terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.⁵¹

Akibatnya semangat Muhamadiyah saat awal berdiri untuk kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah yang seharusnya dimaknai bagaimana menangkap pesan Al-Quran dan As-Sunnah nabi secara liberal, sebagaimana Dahlan sebagai *prototipe muslim liberal par excellence*, justru bersemangat literalis, skripturalis, puritanis, lebih jauh lagi fundamentalis. Penyebabnya menurut Moh. Shofan di antaranya karena kelompok tua (yang mempertahankan kemapanan) enggan meyerahkan kepada kader-kader muda.

Bagi kelompok tua Al- Quran dan As-Sunnah dijadikan sebagai sumber hukum sebatas verbalisme dan formalisme dengan menyerukan keutamaan Islam priode awal serta menegaskan ketidaksahan penafsiran serta praktik-praktik keagamaan masa kini. Sedangkan kelompok kedua yang diwakili kader-kader muda Muhamadiyah memahami kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah bukan berarti kembali pada tekstualisme atas nama Islam murni melainkan menafsirkannya secara kontekstual serta memikirkan dan menyelesaikan berbagai persoalan global yang sarat dengan diskursus.⁵²

Sayangnya kekuatan kelompok tua yang cenderung pro kemapanan lebih dominan sehingga Muhamadiyah sebagai organisasi yang semula didirikan sebagai organisasi Islam berorientasi *tajdid* (pembaharuan) tampaknya mengalami kemadegan dalam pemikiran yang bersifat terobosan. Muhamadiyah lebih banyak dipengaruhi oleh nalar Wahabi atau lebih dikenal wahabisme yang berorientasi ke belakang yaitu massa salaf yang cenderung tekstual-skriptual. Akhirnya paham keislaman Muhamadiyah yang dikenal Islam yang tidak bermazhab sering dikritik sebagai Islam murni alias Islam wahabi, sekalipun dikatakan modernis, tetapi dalam pemahaman dan praktiknya tidak

⁵¹ Zuly Qodir, "Muhamadiyah, Islam dan Nasionalisme", dalam Binhad Nurrohmat dan Moh. Shofan, *NUhamadiyah Bicara Nasionalisme*, (Ar-Ruzz Media, 2011): 66

⁵² Moh. Shofan, "Jalan Terbuka Menuju Konservatisme, dalam Binhad Nurrohmat, *NUhamadiyah...*, halm.46

mencerminkan sifat-sifat modernisme dan modernisasi. Memang ada beberapa individu yang berpikiran progresif, akan tetapi sangat sulit dikatakan mewakili institusi Muhammadiyah.

8. Filosofi Hubungan Agama dan Negara di Era Reformasi Menurut Muhammadiyah

Ketika Orde Baru berada dalam puncak kejayaan kekuasaannya muncul kebutuhan mendasar untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi negara dan satu-satunya asas bagi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Kebutuhan ini tentu saja menimbulkan kontroversi paradigmatik yang luar biasa di kalangan semua komponen bangsa, terutama umat Islam: antara mengikuti kehendak politik Orde Baru dan menolaknya untuk menegakkan “negara Islam”.

Ini sebuah dilema besar bagi bangsa Indonesia yang dalam kenyataannya terdiri dari ribuan pulau, ratusan etnis dan bahasa, dan puluhan agama, sementara mayoritas penduduknya beragama Islam di mana gagasan mendirikan negara Islam masih belum pupus dari cita-cita gerakan sebagian penduduknya. Dilema ini masih berlanjut, meski Pancasila telah ditetapkan sebagai satu-satunya asas dalam UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, tetapi begitu Orde Baru tumbang dari kekuasaannya, gagasan pendirian “negara Islam” muncul kembali. Upaya mencantumkan kembali isi Piagam Jakarta ke dalam Batang Tubuh UUD 1945 oleh sebagian gerakan Islam pada Sidang Tahunan MPR 2000 dan 2002 adalah bukti masih bersemayinya gagasan politik tersebut.

Meskipun berbagai indoktrinasi politik telah dilakukan oleh negara untuk meyakinkan pilihan NKRI dan Pancasila sebagai pilihan ideologi paling tepat bagi bangsa Indonesia yang pluralistik ini, tetapi gagasan itu tetap saja selalu hadir kembali pada saat menemukan momentum politiknya. Di sinilah upaya pencarian penyelesaian paradigmatik relasi agama dan negara dalam pendekatan

keagamaan menjadi penting dilakukan, karena gerakan Islam selalu mendasarkan pemikiran politiknya dari pemikiran keagamaan.

Bagi organisasi Muhammadiyah, sebetulnya diskusi tentang relasi agama *vis-a-vis* negara, atau Islam *vis-a-vis* Pancasila, sudah dapat dianggap selesai. Muhammadiyah melihat hubungan agama dan negara di era reformasi dari sudut pandangannya tentang Pancasila, karena menurut Muhammadiyah hubungan keduanya secara filosofis harus didasarkan pada konstitusi, yang di dalamnya umat Islam tetap berperan. Dalam pandangan Muhammadiyah berdasarkan sidang Tanwir di Jogjakarta, menyatakan secara aklamasi bahwa Muhammadiyah mendukung Indonesia sebagai negara Pancasila.

Terkait hal ini menarik menyimak dua pandangan dari dua tokoh terkemuka di Muhammadiyah, yaitu Amin Rais dan Syafii Ma'arif. Menurut kedua tokoh ini Indonesia sudah final dengan Pancasila. Syafii Ma'arif menganalogikan bahwa kita lebih baik berpolitik garam dari pada berpolitik gincu. Kalau gincu kelihatan di bibir, tapi rasanya tidak ada tapi kalau garam, tidak kelihatan di air, tapi airnya asin.⁵³ Akan tetapi faktanya tentu tidaklah sesederhana analog tersebut. Di internal Muhammadiyah masih terjadi perdebatan sengit terkait hal tersebut. Pandangan tentang Pancasila tidaklah tunggal di internal Muhammadiyah. Tidak sedikit juga dari aktivis ataupun warga Muhammadiyah yang berpandangan bahwa dengan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal, oleh sebagian orang Muhammadiyah dianggap tidak sesuai dengan paham Islam yang sesungguhnya. Pancasila dalam Muhammadiyah dianggap tidak *kaffah* sehingga masih menyimpan persoalan besar.

Sekalipun K.H. AR. Fachruddin telah berupaya menjelaskan dengan sangat apik dengan membuat istilah “wilayah wajib helm” dalam berkendara. Seorang yang memakai helm di jalur wajib helm tidak berarti kepala hilang, sekalipun ditutupi, kepala pengendara bermotor tetap ada, karena kewajiban

⁵³ Zuly Qodir, Tanya Jawab dan presentasi, dalam FGD dengan tema hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Ormas Kegamaan” di PSI UII, 29 Januari 2013

memakai helm tidak berarti menghilangkan kepala seseorang.⁵⁴ Terkait analog tersebut, senada dengan Fachruddin, ditegaskan Amien Rais bahwa helm dari analog tersebut adalah Pancasila. Ditambahkan, bahwa Pancasila adalah ibarat karcisnya.⁵⁵

Di internal Muhammadiyah, analog tersebut ternyata tidak serta merta meredam suara-suara yang menyoal Pancasila sebagai asas organisasi. Suara gugatan terhadap Pancasila semakin kuat pasca reformasi. Setelah sekian lama berada dalam tekanan asas tunggal Pancasila di bawah rezim *otoriter-birokratik*, dalam konteks semacam ini, aktivis-aktivis Muhammadiyah yang menyimpan “dendam” atas dilarangnya penggunaan Islam sebagai asas berorganisasi kemudian bersemangat mengembalikan Islam sebagai asas Muhammadiyah seiring bergulirnya arus reformasi.

Dalam konteks hubungan agama dan negara, -terlepas dari suara-suara yang menolak Pancasila-, setidaknya mengutip dua pandangan di atas, sudah jelas bahwa hubungan keduanya sangat bersifat substantial, artinya dalam agama terdapat ajaran dan nilai yang bersifat substantif yang mengandung prinsip etis dan moral bermasyarakat dan bernegara. Nilai-nilai agama harus menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan politik kenegaraan. Karenanya bagi Muhammadiyah, yang terpenting substansi agamanya dan bukan simbol-simbol keagamaan yang diformalkan.

Bagi Muhammadiyah, Agama dan Negara tidak ditempatkan dalam konteks dikotomik melainkan ditempatkan dalam posisi yang harmonis dalam bingkai nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan. Dan nilai-nilai tersebut sudah terkandung dalam Pancasila. Oleh sebabnya menurut Zuly Qodir, bisa dipahami jika sejak berdirinya Muhammadiyah, KH. Ahmad Dahlan tidak memikirkan bentuk negara ke depan, tapi fokus menafsirkan tiga hal dari surat al-Ma'un.

⁵⁴ Zully Qodir, Muhammadiyah, Islam dan Nasionalisme, dalam buku Binhat Nurohmat & Moh. Sofan, *NUmuhammadiyah..*) hlm. 74

⁵⁵ Zuly Qodir, *Tanya Jawab..*,

Yaitu (1) membuat masyarakat cerdas, yaitu membuat institusi pendidikan, (2) menyantuni orang miskin, dan (3) membuat orang Islam sehat. Saya pernah baca dalam hadist bahwa nabi suka orang Islam yang sehat. Muhammadiyah menafsirkan begitu.⁵⁶

Sedangkan dalam soal bentuk Negara, argumentasi Muhamadiyah relatif senada dengan pandangan NU, bahwa Islam menyerahkannya kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tempat dan kemaslahatan, karena itu bagian dari urusan dunia. Sistem khilafah, monarki, atau republik hanyalah alternatif yang telah menjadi fakta sejarah. Dalam sabda Nabi Muhammad disebutkan “*engkau lebih tahu soal urusan dunia kalian*”, menjelaskan bahwa Islam menyerahkan urusan dunia termasuk bentuk negara kepada manusia untuk menetapkan sendiri pilihannya, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, tempat, dan kemaslahatan. *Nation-state* tidak perlu dipertentangkan dengan Islam, karena al-Qur’an secara eksplisit mengakui eksistensi bangsa dan suku (*syu’ub wa qaba’il*). Adanya *state* yang didasarkan nasionalitas bukan untuk dipertentangkan.⁵⁷

Doktrin Islam tidak pernah menetapkan suatu rezim pemerintahan tertentu, tidak pula mewajibkan kepada kaum Muslimin agar menganut suatu sistem pemerintahan tertentu untuk memerintah. Islam telah memberikan kita kebebasan mutlak untuk mengorganisasikan negara sesuai dengan kondisi-kondisi intelektual, sosial, dan ekonomi yang kita miliki, dan dengan mempertimbangkan perkembangan sosial dan tuntutan zaman. Karenananya masalah bentuk maupun sistem negara akan dijalankan diserahkan pada umat sesuai dengan perkembangan sosial dan zaman, termasuk dibebaskan untuk memilih pancasila dan sistem demokrasi jika sistem dan nilai-nilai yang ada tersebut sudah dianggap sesuai dan bertentangan dengan agama (Islam).

⁵⁶ Zuly Qodir, Tanya jawab..., 29 Januari 2013

⁵⁷ *ibid*

Apa lagi, menurut Syafii Maarif, istilah *dawlahitu* sendiri, yang berarti agama tidak dijumpai dalam Al-Quran. Memang istilah tersebut ada pada surat Al-Hasyir ayat 7 akan tetapi makna dari *dawlah* bukanlah negara, melainkan dipakai secara *figurative* (hanya sebagai gambaran) untuk melukiskan peredaran atau pergantian tangan dari kekayaan (jabatan).⁵⁸ Dengan begitu tentunya tidak ada alasan melarang ideologi Pancasila selama ideologi tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kaitannya dengan sistem demokrasi yang dianut Indonesia, menarik mengutip pandangan Amin Rais, bahwa demokrasi merupakan bentuk vital dan terbaik pemerintahan yang mungkin diciptakan, dan merupakan doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi banyak orang sebagai sistem politik dan pemerinthan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani kuno, sehingga ia tahan bantingan zaman dan menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Demokrasi juga merupakan sistem yang paling alamiah dan manusiawi.⁵⁹

Dalam alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting, karena yang terpenting adalah substansi dari pada bentuk negara, karena posisinya yang bisa menjadi instrumen merealisasikan ajaran-ajaran agama (Islam).⁶⁰

⁵⁸ Ahmad Syafi'i Maarif. Sebuah kata penganar dalam buku "*pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: PADMA. 2003) hlm. 12

⁵⁹ Victor Silaen, *Demokrasi di Indonesia: Tantangan di Tengah Kemiskinan dan Ketidakadilan*, dalam *Jurnal Politika* Vol. 4 No. 1 Tahun 2008; Hlm. 65.

⁶⁰ Menurut berbagai kajian, aspirasi umat Islam Indonesia terdapat tiga pilihan aspirasi . *Pertama*, negara berdasarkan Pancasila sekaligus berdasarkan Islam disebut Negara Islam Indonesia. Aspirasi semacam ini sudah lama dikembangkan, dan masih berjalan hingga kini. PPP, PBB dan Partai Keadilan (sekarang PKS) menghendaki demikian. Dan kemudian mencabut gagasan tersebut, tetapi syariat (Islam) tetap dijalankan. Itulah Negara Islam Indonesia. *Kedua*, negara demokrasi agama, yaitu negara yang berdasarkan Pancasila, tapi juga nilai agama terutama Islam harus memiliki kontribusi dalam pembuatan hukum negara, misal tentang keadilan dan kejujuran. Itulah yang oleh beberapa orang dianggap Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Dari sila pertama sampai ke lima tidak ada yang bertentangan dengan agama apapun. Negara demokrasi dimana nilai keagamaan bisa masuk ke dalam pancasila. *Ketiga*, menjadi negara liberal bahkan sekuler , dalam artian kata perlu adanya pemilahan antara urusan negara dan agama. Misalnya urusan KTP dan urusan murni

Karenanya Negara Islam, dalam pandangan Syafii bukanlah tujuan dalam ajaran Islam, nilai-nilai Islam seperti keadilan, kehidupan harmonis, kemakmuran, pendidikan dan supermasi hukum sesungguhnya yang harus diperjuangkan umat Islam Indonesia.⁶¹

Berkenaan dengan relasi agama dan negara, sikap Muhamadiyah sesungguhnya sudah sangat jelas dan tegas; Menerima pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan ajaran agama (Islam). Hal itu juga tercermin sebagaimana tertuang dalam Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhamadiyah (MKCH) yaitu pada rumusan ke-5 yaitu bahwa Muhamadiyah mengajak semua lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang diridhai Allah SWT; *baladun tayyibatun warobbul ghofuri*.⁶² Rumusan kelima ini memuat persoalan mengenai fungsi dan misi Muhamadiyah dalam masyarakat (bangsa) dalam bingkai NKRI.

Konsekuensi dari itu, Muhamadiyah harus berpijak pada dimensi fondasi Pancasila dan menerima demokrasi dengan tetap menerima sistem demokrasi sebagai sarana memperjungkan nilai-nilai yang diinginkan Muhamadiyah dengan tanpa jalan kekerasan. Seperti pernyataan Amien Rais di muka, Demokrasi memang pilihan yang paling bagus buat manusia modern. Saya belajar demokrasi dan juga belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Sekalipun

keagamaan. Bagai pandangan arus besar Muhamadiyah, sebenarnya setuju dengan Negara sekuler dalam artian kata bukan berarti tidak percaya pada agama, tapi memisahkan urusan agama dan negara. Kenapa harus menjadikan ini negara Islam, kalau negara ini sudah sesuai dengan Islam. Dalam wawancara dengan Zuly Qodir, *tanya jawab...*, 29 Januari 2013.

⁶¹ Ahmad Syafi'i Ma'arif, "*Titik-Titik Kisar Diperjalananku: Otobiografi Ahmad syafi'i Ma'arif*" (Yogyakarta; Ombak, 2006) halm. 87

⁶² Djamaludin Ahmad Al-Buny, *Pendidikan Kemuhadiyah*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu, 1990). Halm.77

demokrasi memang tidak sempurna, namun barangkali merupakan sistem politik yang paling mendekati ajaran-ajaran agama.⁶³

Dalam kerangka demikian, seperti halnya NU, Muhammadiyah sebagai bagian dari anak bangsa, berkomitmen memperjuangkan Pancasila agar bisa memberikan peluang dan mengadopsi nilai-nilai yang dipeluk umat Islam, terutama nilai kemanusiaan, keadilan, kehidupan harmonis, kemakmuran, pendidikan dan supermasi hukum yang kesemuanya sesungguhnya sudah terkandung dalam Pancasila. Oleh sebabnya Pancasila wajib diamankan dari berbagai upaya kelompok-kelompok garis keras yang berkehendak mengganti ideologi pancasila. Kalau nilai-nilai universal Islam tersebut di atas sudah terjiwai dalam pancasila mengapa harus mengganti dengan ideologi (negara) Islam. Komitmen Muhammadiyah dalam mempertahankan Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara di era reformasi ini dapat dilihat misalnya dalam kasus infiltrasi ideologi garis keras yang berorientasi pada pendirian negara Islam di tubuh Muhammadiyah. Respon tegas dilakukan oleh Muhammadiyah⁶⁴

Dengan demikian, filosofi hubungan agama dan negara di era reformasi, menurut Muhammadiyah, sebagaimana mengemuka pada uraian di atas, sangat bersifat subtansial, artinya dalam agama terdapat ajaran dan nilai yang bersifat substantif yang mengandung prinsip etis dan moral bermasyarakat dan bernegara. Hubungan keduanya tidak ditempatkan dalam konteks dikotomik melainkan dalam posisi yang harmonis dalam bingkai-nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan.

⁶³ Amien Rais, *Keraifan Dalam Ketegasan: Renungan Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1999) halm. 107-108

⁶⁴ Respon tegas Muhammadiyah berkenaan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pimpinan Pusat (SKPP) Muhammadiyah No. 149/Kep /1.0/B/2006. SKPP ini dikeluarkan bertujuan menyelamatkan Muhammadiyah dari berbagai tindakan yang merugikan persyarikatan. Terdapat 10 butir keputusan yang dituangkan dalam SKP, namun secara garis besar tindakan yang merugikan tersebut antara lain adalah infiltrasi di tubuh Muhammadiyah dari organisasi lain yang memiliki paham, misi dan kepentingan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Terutama pada paham yang berorientasi pada pendirian Negara Islam yang jelas bertentangan Muhammadiyah yang secara tegas menerima Pancasila sebagai dasar Negara. Abdurahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta; The Wahid Institut, 2009) hlm. 179-182

Namun demikian, nilai-nilai agama harus menjadi acuan dan pedoman dalam menjalankan kehidupan masyarakat dan politik kenegaraan. Selain itu yang terpenting substansi agamanya dan bukan simbol-simbol keagamaan yang diformalkan. Namun begitu, harus diakui selalu terdapat kelompok yang berpandangan berbeda menyikapi hubungan Negara dan agama dalam internal Muhammadiyah. Dan hal tersebut bisa dipahami, selama periode negara otoriter-birokratik di era Rezim orde baru, aktivitas Muhammadiyah berada dalam naungan asas tunggal Pancasila, yang oleh sebagian orang Muhammadiyah bahkan hingga kini masih dianggap tidak sesuai dengan paham yang sesungguhnya.

Oleh sebagian orang Muhammadiyah, Pancasila dianggap tidak *kaffah* sehingga masih menyimpan persoalan yang relatif serius di tubuh Muhammadiyah. Gerakan tersebut semakin lebih terasa dan massif seiring diperolehnya kebebasan berpendapat dan berekspresi di era reformasi. Namun sebagaimana dikemukakan Zuly Qodir salah satu nara sumber riset ini bahwa jumlah mereka yang mengaspirasikan atau menolak Pancasila sebagai dasar Negara di internal Muhammadiyah tidaklah signifikan jumlahnya, arus besarnya menerima Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia.

9. Konstruksi Hubungan Agama-Negara Era Reformasi Di Lihat dari Sudut Pandang Pancasila dan Direspon Muhammadiyah

Seperti halnya pandangan NU, bagi Muhammadiyah sudut pandang Pancasila itu adalah jalan tengah yang juga terbuka dalam implementasi dan penafsirannya, tetapi harus tetap menempatkan Pancasila dalam kerangka dasar dan falsafah bangsa. Muhammadiyah memandang bahwa falsafah Pancasila sebagai konsep bersama yang disepakati oleh seluruh lapisan bangsa sebagai pedoman dalam hidup bernegara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

dipandang selaras dengan nilai-nilai dalam ajaran agama (Islam). Oleh sebabnya, sebagai dasar Negara Pancasila sudah dianggap final.

Konsekuensi dari hal tersebut, Muhammadiyah secara institusi tidak akan pernah mendukung dan menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam.⁶⁵ Bentuk kongkrit dari loyalitas Muhammadiyah terhadap Pancasila ini setidaknya dapat dicermati dari hasil putusan Muktamar ke -41 yang di antaranya berisi kesediaan Muhammadiyah menerima Pancasila sebagai asas organisasinya. Muktamar Muhammadiyah ke-41 ini tercatat sebagai Muktamar Muhammadiyah yang bersejarah. Sebabnya keberhasilan forum Muktamar ini melahirkan keputusan yang sangat prinsip bagi Persyarikatan Muhammadiyah. Keputusan tersebut menyangkut perubahan Anggaran dasar Muhammadiyah, antara lain pada rumusan nama dan kedudukan, azas dan maksud tujuan Persyarikatan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, perubahan yang mendasar adalah penerimaan Muhammadiyah mencantumkan Pancasila sebagai asas dalam organisasinya, kendatipun disertai perasaan yang berat dan penuh keterpaksaan untuk menyesuaikan diri dengan berlakunya UU keormasan tersebut. Namun demikian, terlepas dari dinamika internal penerimaan ini sesungguhnya bisa dipahami sebagai sikap loyalitas Muhammadiyah terhadap kehidupan bangsa dan sebagai bukti kongkrit dari sikapnya yang eklektis sebagaimana yang tergambar dalam perjalanan sejarah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaharuan di Indonesia.⁶⁶

Seorang pengamat Muhammadiyah dari Jepang, Mitsuo Nakamura, misalnya menyebutkan bahwa kontribusi terpenting Muhammadiyah bagi negara Republik Indonesia adalah menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa, juga ikut mengembangkan keberadaan Republik Indonesia sebagai kesatuan politik. Penerimaan Muhammadiyah terhadap Pancasila ini, jika meminjam teori

⁶⁵ Zuly Qodir, *Wawancara.*, 29 Januari 2013

⁶⁶ Dalam makalah Syarif Hidayatullah, "Menakar Azas Tunggal Pancasila Pasca Reformasi, dipresentasikan dalam Kongres Pancasila IV di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 31 Mei 1 Juni 2012

Kuntowijoyo, adalah sesungguhnya hasil obyektifikasi Islam yang dilakukan Muhammadiyah. Dimaksudkan obyektifikasi adalah penerjemahan nilai-nilai internal ke dalam kategori-kategori obyektif.

Sesuatu perbuatan disebut obyektif apabila perbuatan itu dirasakan oleh orang non-Muslim sebagai sesuatu yang natural, tidak dianggap sebagai perbuatan keagamaan. Kendati orang yang melakukannya meyakini perbuatannya itu adalah bagian dari perilaku keagamaannya. Sementara dalam Islam ada ketentuan bahwa orang harus menetapkan hukum berdasar hukum Allah. Di sini, obyektifikasi Islam tetap menganggap bahwa al-Quran adalah sumber hukum, namun ia harus terlebih dahulu menjadikan Al-Quran sebagai hukum positif, yang pembentukannya harus atas persetujuan bersama warga negara, termasuk yang non-muslim. Dalam pembentukan hukum positif inilah dipertemukan obyektifikasi dari banyak hukum agama: Islam, Katolik, Protestan, Hindu, dan Budha. Dengan Obyektifikasi akan terjamin kesamaan dalam hukum antar agama. Dengan demikian, akan hilanglah ancaman terhadap stabilitas negara.

Menurut Kuntowijoyo, sebagai hasil pandangan bahwa Pancasila merupakan hasil obyektifikasi Islam menyatakan sila-sila dalam Pancasila tidak satu pun yang bertentangan dengan Islam, atau sebaliknya, tidak satu pun ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila. Sebab, esensi (hakikat) Islam dan Pancasila tidaklah bertentangan meskipun pada kenyataan eksistensinya (sejarahnya) bisa saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-kepentingan kelompok sosial.⁶⁷

Dalam konteks tersebut bisa dipahami ketika kelompok fundamentalis (FPI, KISDI, KAMMI dan HTI) pada tahun 2000 menyuarakan serta memperjuangkan hendak mengamandemen pasal 29 UUD 1945 yang dalam pandangan mereka Piagam Jakarta adalah solusi terbaik memecahkan krisis

⁶⁷ Syarif Hidayatullah, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) Hlm. 140)

social ekonomi, dan politik, Muhammadiyah menentang berbagai upaya tersebut. Berkenaan hal tersebut, Syafii Maarif, ketua Muhammadiyah pada waktu itu, menyatakan secara tegas dan terbuka bahwa untuk menyebutkan agama tertentu dalam UUD 1945 cenderung menciptakan disintegrasi. Menurutnya redaksi pasal 29 sebagaimana sudah disepakati oleh *founding fathers* harus ditempatkan dalam keputusan akhir mengenai hubungan antara Negara dan agama. Selain itu, tanpa menyatakan tujuh kata (kewajiban untuk menjalankan syariah bagi pemeluk Islam) dalam UUD 1945 umat Islam tetap bisa menjalankan ajaran agama mereka.

Paling tidak ada empat masalah dasar yang dijumpai Pancasila. *Pertama*, ketegangan yang bisa terjadi akibat keragaman agama, budaya, etnik, norma sosial, dan bahasa. *Kedua*, soal relasi mayoritas dan minoritas. *Ketiga*, soal posisi agama dan Tuhan dalam negara-bangsa. *Keempat*, soal relasi agama dan adat istiadat yang menjadi identitas bangsa. Bisa ditambahkan juga soal relasi individu dan masyarakat.

Pancasila, adalah tataran bersama (*common platform*) sekaligus rasionalitas publik di mana keragaman poros agama, adat, dan norma sosial bertemu. Di sana, saripati agama yang paling dalam berdialog dan sepakat mendirikan negara bangsa. Di sana, identitas Jawa, Sumatera, Bali, Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya merasa terwakili. Yang Bugis, Dayak, Sunda, Batak, Jawa, Muslim, non-Muslim, laki-laki-perempuan, desa-kota, semuanya merasa tertampung. Di sana, minoritas juga terlindungi.

Tidak aneh bila yang kita kenal bukanlah demokrasi mayoritarian, melainkan demokrasi Pancasila. Di sana demokrasi mayoritarian diadopsi pada area tertentu dan digabungkan dengan perlindungan hak-hak minoritas. Melalui Pancasila, kita juga menjadi yakin, Indonesia bukan negara agama, bukan pula negara sekuler, sehingga agama dan Tuhan bukanlah konstitusi tertinggi. Dalam Pancasila ada proses penggalan nilai dan identitas bangsa, berdasar lanskap sosial, kultural, dan religiusnya yang beragam. Religiusitas, kemanusiaan,

persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjiwai Pancasila oleh karenanya tidak dapat dipisah-pisahkan.

Atas dasar pertimbangan itulah para pendiri bangsa, termasuk kalangan Muslim sendiri, sebagaimana dikemukakan di atas, menolak Piagam Jakarta. Elemen kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya dikhawatirkan memicu perpecahan akibat empat soal dasar itu tadi: diversivitas (agama, suku, dan norma sosial); relasi mayoritas-minoritas; relasi agama-negara; relasi agama/Tuhan dengan adat istiadat, serta relasi individu dan masyarakat. Karenanya Piagam Jakarta tidak cocok dengan lanskap sosial budaya dan religius Indonesia yang plural. Karena kecintaan yang besar terhadap nasionalisme ini, Hefner (2000) menuliskan bahwa tidak ada ideologi yang begitu besar mewarnai tokoh-tokoh Muslim Indonesia selain nasionalisme.⁶⁸

Sikap Muhamadiyah yang direpresentasikan melalui para elit-elitnya jika ditelisik lebih jauh sesungguhnya sejalan dengan semangat para pendiri bangsa di atas. Para tokoh ini sudah sejak awal menyadari potensi ketegangan antara negara dan agama. Oleh sebabnya saat itu mereka sudah mulai mendiskusikan hubungan keduanya sebagai seperangkat ajaran dengan negara bangsa atau nasionalisme. Akhirnya diyakini, negara yang akan dibangun harus mampu menjamin keutuhan bangsa Indonesia serta melestarikan tradisi dan budaya bangsa. Dari sinilah lahir Pancasila yang dirumuskan dan digali Soekarno dari tradisi dan budaya bangsa Indonesia sendiri.⁶⁹

Suka atau tidak suka, pada kenyataannya, bangsa ini dalam pandangan Zuly Qodir, telah menjadikan Pancasila sebagai ideology murni. Dan fakta sejarah pun menunjukkan bahwa dalam perjalanan sejarahnya yang panjang serta melelahkan, menunjukkan sebagai karakteristik bangsa ini Pancasila sangat memenuhi syarat. Hanya saja menurut Zuly, praktik politik yang berlangsung

⁶⁸ Moh. Yasir Alimi, *Depancasilaisasi*, dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0603/11/opini/2499094.htm>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2011.

⁶⁹ KH. Abdurahman Wahid (ed), *Ilusi Negara Islam; Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2009) Halm.171

sering kali memberikan kerangkeng dan melakukan koersi-koersi atas nama Pancasila itu sendiri. Dalam Negara Pancasila, hubungan antara agama dan Negara menurut tokoh muda Muhamadiyah ini tampak tidak terlalu bermasalah, jika memperhatikan tidak adanya larangan penganut agama menjalankan perintah agamanya, bahkan mendirikan organisasi-organisasi keagamaan pun tidak ada larangan. Itu semua sebenarnya berkah bagi bangsa yang berdasarkan Pancasila, sehingga partisipasi politik warga Negara, dalam perspektif sosiologi politik bisa berjalan.⁷⁰

Berdasarkan itu semua, respons Muhamadiyah terhadap Pancasila tentunya sudah sangat jelas, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya adalah selaras. Tidak satu pun yang bertentangan dengan Islam, atau pun sebaliknya. Karenanya patut direnungkan analog sederhana dari tokoh Muhamadiyah Syafii Maarif, sebagaimana penulis kemukakan di atas, lebih baik berpolitik garam dari pada berpolitik gincu. Kalau gincu kelihatan di bibir, tapi rasanya tidak ada tapi kalau garam, tidak kelihatan di air, tapi airnya asin.

Hubungan agama dan Negara, bagi Muhamadiyah sangat bersifat substansial. Karena yang terpenting substansi agamanya dan bukan simbol-simbol keagamaan yang diformalkan. Hal ini tentu sangat sesuai dengan sudut pandang Pancasila, yaitu: negara dan agama dalam Pancasila itu dibedakan, tetapi keduanya saling mendukung. Dan Pancasila dalam pandangan Muhammadiyah merupakan bingkai yang paling tepat untuk relasi agama dan Negara.

Meskipun keputusan menerima Pancasila tersebut tidaklah mulus tetapi menghadapi berbagai pertentangan. Perdebatan tentang keduanya pun mengalami dinamikanya dan menghadapi pasang surut. Namun hal tersebut tidak membuat Muhammadiyah berpaling. Pancasila sebagai ideologi bangsa dianggap sudah harga mati. Meskipun demikian, riak-riak pertentangan muncul kembali dan

⁷⁰ Zuly Qodir, dalam Makalah *Bung Karno, Pancasila dan Keindonesiaan Kita*, disampaikan dalam Workshop bertema "Hubungan Agama dan negara: Respon Ormas keagamaan terhadap Pancasila pasca Reformasi" tanggal 29 Januari 2013, di selenggarakan oleh PSI UII.

cenderung menguat saat Muktamar Muhammadiyah ke-44 (2000) yang berlangsung di Jogjakarta. Muktamar yang telah mengukuhkan Ahmad Syafii Maarif sebagai ketua umum tersebut memutuskan untuk mengembalikan Islam sebagai asas Persyarikatan, menggantikan Pancasila sebagai asas organisasi.

Terkait hal tersebut, Ahmad Syafii Maarif menjelaskan meskipun muktamar memutuskan penggantian dari asas Pancasila ke asas Islam. Hal itu didasarkan pada pertimbangan untuk mengembalikan fungsi Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sebagaimana hasil sidang Istimewa MPR tahun 1998 yang salah satu hasil ketetapannya adalah TAP MPR No. XVIII/MPR/1998 yang menghendaki pengembalian fungsi Pancasila tersebut.

Hal ini mengandung pengertian Pancasila tidak harus dijadikan asas bagi organisasi sosial politik maupun organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana yang dulu diatur oleh UU nomor 5 tahun 1985 serta UU nomor 8 tahun 1985. Meskipun ada perubahan pada asas organisasinya, namun pada rumusan maksud dan tujuan organisasi tetap sama dengan rumusan hasil Muktamar Muhammadiyah yang ke-41 di Surakarta.⁷¹ Artinya meskipun secara asas organisasi berubah, berasaskan Islam, namun dalam konteks hubungan Negara dan agama dari sudut pandangan Muhammadiyah tentang Pancasila harus didasarkan pada konstitusi, yang di dalamnya umat Islam tetap berperan.

10. Penilaian Muhammadiyah Puas dan Tidak Puas Terhadap reformasi Dalam Hubungan agama dan Negara

Sebagaimana diuraikan di muka, reformasi yang terjadi pada pertengahan tahun 1998 menyebabkan perubahan drastik dalam berbagai aspek kehidupan politik, ekonomi, pemerintahan, sosial keagamaan termasuk juga

⁷¹ Syarif Hidayatullah, *Menakar...*, Disampaikan dalam Kongres Pancasila IV di Balai Senat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 31 Mei – 1 Juni 2012

perubahan dalam bidang hubungan agama dan Negara yaitu dengan diadopsinya berbagai UU dan amandemen yang berkaitan dengan hal tersebut.

Muhamadiyah menilai, sebagaimana dinyatakan Din Syamsuddin pada Muktamar seabad Muhamadiyah di Yogyakarta tahun 2010. Menurut Din Syamsuddin, secara umum, era reformasi telah membawa perubahan mendasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Terjadi perubahan struktur sosial, pusat penguasaan ekonomi dan politik. Munculnya banyak kelompok masyarakat baru, yang masing-masing berupaya berperan di pentas nasional. Depolitisasi masyarakat dan depolitisasi Islam waktu itu berandil dalam melemahkan peran umat Islam.⁷²

Namun, selain perubahan-perubahan tersebut berdampak positif dan membawa manfaat dalam kehidupan berbangsa dan Negara, Din juga melihat era reformasi mendatangkan *mudhorot*. Arus liberalisasi politik, ekonomi dan budaya membawa dampak sistemik terhadap kehidupan bangsa. Bahkan reformasi politik termasuk di dalamnya amandemen konstitusi dan turunannya dalam berbagai undang-undang berpengaruh pada gerak organisasi-organisasi masyarakat termasuk Muhammadiyah.

Pengamalan demokrasi pada tingkat yang “paling liberal” mendorong demokratisasi Indonesia bersifat sangat liberal. Selain pembentukan sejumlah lembaga *quasi* konstitusional seperti komisi atau komite yang pada era reformasi ini justru mengurangi peran, demokratisasi juga ditandai oleh pemilihan langsung eksekutif pada hampir semua tingkatan Presiden sampai Bupati. Hal pertama berdampak pada ketidakhadiran negara dan kurang bertanggung jawabnya negara atas berbagai masalah dewasa ini, yang bermuara pada penumpukan masalah nasional.⁷³

⁷² Lihat naskah podato Din Samsudin (Ketua Umum PP Muhammadiyah) *Dinamika Gerakan Pencerahan: Refleksi Dua Tahun Pasca Muktamar Seabad dan Proyeksi Tiga Tahun Ke Depan*, disampaikan dalam Muktamar seabad Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 2010, dalam www.dinsyamsuddin.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2011.

⁷³ *Ibid.* hlm. 9

Hal kedua mendorong politik harga tinggi (*high cost politics*) dengan segala konsekuensinya di tengah kehidupan masyarakat. Proses pemilihan langsung juga mempengaruhi integrasi dan soliditas masyarakat, tidak hanya di ranah politik tapi juga di ranah sosial. Berbagai konflik internal organisasi maupun di masyarakat pun terjadi dan tenaga banyak terkuras menanggulangnya. Liberalisasi ekonomi telah memunculkan akibat “keuangan yang maha esa” (*the power of money*), praktik politik uang yang kemudian merambah wilayah sosial termasuk organisasi agama. Akibatnya terjadilah demoralisasi di tengah masyarakat secara serius.

Liberalisasi ekonomi yang terjadi di era reformasi dengan pembukaan pintu selebar-lebarnya terhadap kapitalisme global telah berandil besar dalam keruntuhan ekonomi santri. Selain itu dominasi asing berada di atas 50% dalam bidang-bidang strategis seperti energy, telekomunikasi dan perbankan bahkan dalam bidang minyak dan gas. Yang sangat vital dalam hajat rakyat banyak. Keseluruhan itu berdampak pada ekonomi rakyat menengah, kecil dan mikro. Selain itu reformasi juga berdampak pada liberalisasi budaya. Arus penetrasi budaya luar yang tak erelakan di era globalisasi telah melunturkan kepribadian bangsa. Hal ini ditunjukkan pada kegandrungan sebagian rakyat terutama generasi muda terhadap yang berbau asing.⁷⁴

Dalam keseluruhan penilaian reformasi yang dipaparkan tersebut, hubungan agama dan Negara pada era reformasi tampaknya tidak dibahas secara khusus. Jika merujuk pada paparan di atas, hal tersebut bisa jadi karena Muhammadiyah sudah meyakini bahwa Pancasila telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi peranan agama dalam melakukan perumusan UU dan pembentukan karakter bangsa. Tetapi terhadap berbagai masalah yang timbul akibat dinamika reformasi seperti soal usulan Piagam Jakarta, perda Syariat dan kasus Ahmadiyah dan syiah; bagi Muhammadiyah bukanlah persoalan yang

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 11

sederhana dan memunculkan pro-kontra antara kalangan moderat dan konservatis radikal. Di satu pihak mengaspresiasi menghidupkan Piagam Jakarta dan pihak lain, kalangan moderat, menolaknya.

Bagi kalangan moderat yang ada di internal Muhammadiyah, usulan menghidupkan kembali Piagam Jakarta dianggap dapat mengancam keutuhan bangsa serta menodai semangat Pancasila. Sebut saja di antaranya Ahmad Syafii Maarif, Muslim Abdurahman, Syafii Anwar, Haedar Nashir, Din Syamsuddin dan lainnya. Sayangnya perlawanan para tokoh tersebut terhadap ide-ide Islam fundamentalis di tubuh Muhammadiyah masih dianggap kontroversial di tubuh Muhammadiyah sendiri. Misalnya pandangan Syafii Maarif yang menolak ide tentang Negara Islam atau penerapan syariah di Indonesia, di tuduh oleh Adian Husaini, salah seorang pengurus Muhammadiyah periode 2005-2010, sebagai sekular yang berupaya memisahkan antara agama dan Negara.⁷⁵

Terdapat kecenderungan kuat, bahwa Muhammadiyah dalam era reformasi mengalami berbagai macam “pergolakan pemikiran” yang (sekali lagi) sayangnya justru cenderung mengarah pada pihak kanan dan radikal, revivalis, dan *Islamic politics*, ketimbang bergerak ke arah yang lebih humanis dan progresif. Riset-riset mutakhir tentang Muhammadiyah yang dilakukan oleh kalangan “dalam Muhammadiyah” ataupun luar Muhammadiyah seperti dilakukan Biyanto tentang paham kegamaan Muhammadiyah menempatkan Muhammadiyah dalam posisi tarik menarik antara kalangan progresif dan konservatif.

Penelitian Pradana Boy ZTF, tentang paham keislaman Muhammadiyah dalam merespon masalah-masalah seperti pluralisme, skulerisme, dan tolransi juga menempatkan pertarungan yang sengit antara kubu progresif dan kubu konservatif. Penelitian Muhammad Fachruddin tentang pandangan

⁷⁵ Adian Husaini, *Ada Apa dengan Syafii Maarif*, (2006) dalam [www. Swaramuslim.com](http://www.Swaramuslim.com). diakses pada tanggal 2 Januari 2010.

Muhammadiyah dalam demokrasi, masyarakat sipil, dan sejenisnya juga tampak tarik menarik yang keras antara kedua kubu tersebut tentang hal tersebut.⁷⁶ Sehingga tidak mudah untuk menilai bagaimana respon dan pandangan Muhammadiyah atas reformasi, khususnya dalam bentuk riil hubungan agama dan Negara dan dinamikanya seperti responnya terhadap perda syariah, kasus Ahmadiyah, dan Piagam Jakarta. Ketiadaan dokumen resmi atas beberapa masalah menjadi kesulitan tersendiri dalam penilaian; apakah pernyataan yang keluar dari para tokohnya yang masing-masing berbeda sikap, menjadi sikap resmi Muhammadiyah ataukah pandangan individu. Sebagaimana tampak dari respon mereka sebagai berikut;

Piagam Jakarta

Polemik amandemen konstitusi Indonesia (UUD 1945) merupakan isu yang seksi yang terjadi ketika bangsa ini memasuki priode awal transisi demokrasi pada era reformasi. Tuntutan mengubah pasal 29 telah mengundang berbagai perdebatan hebat di tengah masyarakat. Kelompok Islam fundamentalis menuntut perwakilan partai-partai politik Islam di MPR seperti PPP dan PBB untuk memasukkan “tujuh kata’ Piagam Jakarta (dengan kewajiban untuk menjalankan syariah bagi pemeluk Islam).

Terhadap usulan amandemen pasal 29 UUD 1945 ini Muhammadiyah secara tegas menolak secara tegas. Pimpinan Pusat Muhammadiyah secara resmi mengeluarkan Maklumat /surat edaran No. 10/EDR/I.0/2002 bertanggal 16 agustus 2002. Surat edaran tersebut intinya tidak mendukung atau menolak usaha menghidupkan kembali Piagam Jakarta, baik karena alasan substansi

⁷⁶ Pradana Boy ZTF, *Para Pembela Islam Pertarungan Kelompok Progresif dan Konservatif Muhammadiyah* (Jakarta: Gramata Publishing, 2009) hlm. 86

maupun strategi. Ditegaskan bahwa Muhammadiyah lebih mendukung dakwah dan pembinaan umat di lingkup masyarakat.⁷⁷

Syafii Maarif, melihat bahwa redaksi yang terkandung dalam pasal 29 sebagaimana sudah disepakati para pendiri bangsa harus ditempatkan pada keputusan akhir mengenai hubungan antara agama dan Negara. Syafii beralasan tanpa menyatakan “tujuh kata” dalam UUD 1945 umat Islam tetap bisa melaksanakan ajaran agama mereka. Selain itu, Penghapusan tujuh kata tersebut juga sebagai penegasan bahwa negara harus bersikap netral terhadap semua agama dan keyakinan, serta tak berhak menjadi hakim dalam urusan teologi. Karenanya Syafii selalau menekankan kemaslahatan publik ketika menafsirkan doktrin-doktrin Islam termasuk menafsirkan yang terkat hubungan Negara dan agama.

Negara juga tak boleh memaksakan keyakinan atau syariat tertentu kepada rakyatnya. Negara tak punya urusan dengan keyakinan ortodok ataupun keyakinan sesat yang berkembang di masyarakat. Apa yang terjadi sekarang dengan perda anti-Ahmadiyah adalah keikutsertaan negara dalam menentukan mana keyakinan yang ortodok dan dukungan terhadap ortodoksi itu.⁷⁸

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Amin Rais, ketika berbicara di John Hopkins university, Washington DC, pada bulan Maret 1999, ia mengatakan Indonesia tidak akan pernah menjadi Negara Islam, karena sistem itu tidak dapat diterapkan di tanah air “ memang ada sebagian kecil orang yang ingin membentuk Negara Islam. Tetapi ini merupakan isu lama yang sudah tidak perlu dikhawatirkan.”⁷⁹ Pernyataan Amien ini juga tercermin dari sikap PAN, partai yang telah dibidani dan konstituennya didominasi oleh

⁷⁷ Sutomo Paguci, *NU-Muhammadiyah Menolak Syariatisasi Negara*, dalam <http://kompasiana.com/2012/02/01>. Di akses pada tanggal 15 Februari 2013

⁷⁸ Ahmad Najib Burhani, *Buya Syafii Maarif dan bung Hatta*, Koran Sindo, Jumat, 28 Juni 2013, dalam www.koran-sindo.com. Diakses pada tanggal 2 Desember 4 Juli 2013

⁷⁹ Dalam harian Kompas tanggal 11 Maret 1999.

warga Muhammadiyah. Posisi PAN menolak memasukkan “tujuh kata” tersebut. Dalam pandangan Saiful Mujani, sikap penolakan PAN yang konstituennya tersebut menunjukkan perubahan sikap politik yang signifikan jika dibandingkan posisi politiknya pada tahun 1950-an.⁸⁰

Perda Syariah

Sebagaimana sudah dijelaskan di muka, gerakan Islam syariah yang memperjuangkan penerapan syariah Islam dalam kehidupan Negara di Indonesia muncul ke permukaan secara terbuka pada awal era reformasi. Gerakan ini dimulai dengan usaha sekelompok umat Islam guna memasukkan kembali Piagam Jakarta dalam amandemen UUD 1945 pada sidang tahunan MPR RI tahun 2000.⁸¹

Respon Muhammadiyah dilakukan lewat komentar dan sikap para tokohnya. Din Syamsuddin berpandangan syariah tidak sama dengan hukum Islam. Syariah didefenisikan sebagai sumber dari aspek-aspek prinsipil ajaran Islam. Syamsuddin lebih menekankan syariah pada pendidikan ahlak (prilaku). Namun pendidikan ahlak tersebut tidak dilakukan melalui perda. Secara umum Syamsuddin tidak setuju dengan perda yang mengontrol dan mengatur keagamaan umat Islam. Dalam pandangannya lebih baik mempromosikan nilai-nilai etis yang terkandung dalam Islam.

Syafii Maarif berpandangan yang terpenting substansinya bukan simbol-simbolnya. Seperti prinsip garam, tak kelihatan tapi terasa, agama itu tak perlu ditampilkan dengan simbol-simbol tapi miskin makna. Simbol-simbol itu hanya menjadikan agama seperti gincu, terlihat tapi tak terasa. Untuk apa, misalnya, menyebut dirinya partai Islam tapi korupsinya tak kalah dari partai sekular. Untuk apa bangga dengan kenaikan jumlah masjid dan

⁸⁰ M. Hilaly Basya, *Cendekiawan Muhammadiyah dan Transisi Demokrasi*, dalam M. Dawam Raharjo, *Satu Abad...*, halm. 156

⁸¹ Haidar Nashir, *Islam...*, halm. 3

pemakai jilbab jika banyak kebebasan beragama kelompok-kelompok agama minoritas terus mengalami penindasan. Karenanya Syafii mengajak warga Muhammadiyah berkontribusi substansial dalam pemikiran dan tindakan Islam di Indonesia. Islam yang menggrami bukan “Islam gincu”.⁸²

Terlebih menurut Haedar Nashir, ketua PP Muhammadiyah, penegakan syariat di Indonesia justru tidak membuat efek nyaman bagi bangsa Indonesia, hal ini karena penegakan syariat yang mereka terapkan telah kehilangan substansi dan daya lenturnya. Sebab, kelompok-kelompok penegak syariat yang terwujud dalam ormas radikal, jika tidak dihentikan maka pada tahap selanjutnya akan mengancam disintegrasi bangsa.⁸³ Karenanya Syafii meminta pemerintah pusat harus mengintervensi Perda-perda syariah, selain bertentangan dengan konstitusi 1945 tentang kebebasan beragama, juga -senada dengan Nashir- bisa menyebabkan perpecahan tidak hanya antara muslim dan non-muslim tapi juga antar sesama umat islam sendiri.⁸⁴

Dalam perspektif yang lain, Moeslim Abdurahman, melihat perda syariah diskriminatif gender hal ini karena Perda syariah selalu menempatkan perempuan sebagai sasaran. Karena sebagian besar perda mengatur sikap dan perilaku perempuan. Selain itu perda syariat tidak menjadikan orang-orang kaya sebagai sasaran.⁸⁵

47

⁸² Ahmad Syafii Maarif, *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 2009) halm.

⁸³ Haedar Nashir, *Pemaksaan Ideology mengancam Integrasi Bangsa*, dalam www.maarifinstitute.org, diakses pada tanggal 5 Desember 2013

⁸⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Pertimbangkan Dampak yang Akan Timbul*, dalam Kurniawan Zein dan Saripuddin HA, *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 200). Halm 44

⁸⁵ Moeslim Abdurahman, *Islam...*, halm. 23

Ahmadiyah

Dokumen resmi Muhammadiyah yang merespon tentang Ahmadiyah memang tidak ada.⁸⁶ Tapi terhadap masalah Ahmadiyah ini respon dilakukan lewat pernyataan atau statemen para tokohnya. Ketua umum PP Muhammadiyah periode 2010-sekarang) mengecam tindakan kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah. Namun pada saat yang sama Ahmadiyah juga dianggap menyimpang dan sesat. Di antara alasan yang dikemukakan adalah ajaran Ahmadiyah meyakini ada nabi terakhir setelah nabi Muhammad. Keyakinan ini dianggap bertentangan dengan aqidah Islamiyah. Sesuai ajaran Islam, Islam memberikan kebebasan kepada semua orang. Namun Islam juga mengajak orang untuk kembali kepada ajaran yang benar.⁸⁷

Yunhar Ilyas, ketua PP Muhammadiyah mendesak pemerintah tak ragu membubarkan Ahmadiyah. Senada dengan Syamsuddin, Yunhar berpandangan bahwa Ahmadiyah telah melakukan penodaan agama dan menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Yunhar menegaskan, hanya ada dua solusi untuk kasus Ahmadiyah ini yaitu Ahmadiyah keluar dari Islam atau dibubarkan. Alasannya kalau tidak dibubarkan maka hal itu akan melukai 80 persen umat Islam Indonesia. Tidak membubarkan Ahmadiyah sama artinya membiarkan konflik terjadi.⁸⁸

Kedua tokoh terkemuka Muhammadiyah, sebagaimana sikap NU menolak uji materi UU No. 1 tahun 1965 tentang penodaan agama. Menurut Syamsuddin uji materi terhadap kebebasan beragama yang diajukan beberapa

⁸⁶ Berbeda halnya terhadap kasus aliran syiah, respon Muhammadiyah dilakukan lewat maklumat resmi. Intinya Muhammadiyah berpandangan bahwa syiah bertentangan dengan ajaran Islam. selengkapnya lihat Majalah Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, edisi No. 7/IX/Jumadal Awal-Jumadil Akhir 1433 H, hlm 5.

⁸⁷ Muhammadiyah Soal Ahmadiyah dalam [www. News.detik.com](http://www.news.detik.com). diakses pada tanggal 7 maret 2008.

⁸⁸ Moh. Shofan, *Jalan Terbuka Menuju Konservatisme* (?dalam Binhad Rurrohmat, *Nuhmahmadiyah...*, halm.44

LSM ke Mahkamah Konstitusi (MK) dianggap sangat berbahaya. Ditegaskan jika Peraturan Preside No. 1/PNPS/1965 yang sudah diundangkan melalui UU no. 5/1969 itu jadi diubah, maka akan sangat berpotensi memicu konflik yang lebih besar bagi kehidupan beragama di Indonesia. Bisa muncul anarki sebagai reaksi dari umat beragama yang protes jika agamanya diganggu. Penolakan ini akan mendapat dukungan dari komunitas agama manapun karena semua umat beragama tidak ingin agamanya dicaci dan dinodai.

Respon berbeda datang dari Syafii Maarif. Menurutnya tidak ada satu umat dan kelompok manapun yang berhak memfatwakan sesat atas penafsiran ajaran agama. Juga tak boleh ada satu umatpun yang boleh menyatakan dirinya paling benar dalam beragama. “ setiap umat, entah itu Hindu, Budha, Islam, Nasrani atau ajaran apapun juga tentu akan merasa bahwa ajaran mereka yang paling benar. Karenanya kita tidak boleh saling mengklaim. Saya orang yang tidak setuju dengan ajaran Trilogi Ahmadiyah. Tetapi, kalau ada yang melakukan kekerasan atas nama Ahmadiyah saya akan membelanya. Tindakan kekerasan dengan alasan apapun harus di lawan.⁸⁹

Respon-respon ini menggambarkan tidak sederhananya hubungan agama dan Negara di era reformasi dilihat dari sudut pandang Muhammadiyah dan warganya. Ironisnya, perkembangan mutakhir Muhammadiyah khususnya di era reformasi di sebagian kalangan Muhammadiyah menunjukkan semakin menguatnya aliran konservatif-radikalis. Indikasinya bisa diamati misalnya *pertama*, bagaimana Muhammadiyah bersama-sama MUI menyatakan antipati terhadap pluralisme. *Kedua*, Muhammadiyah mendukung fatwa MUI, menolak ajaran Syiah dan Ahmadiyah. *Keempat*. Tidak akomodatif terhadap gerakan pembaruan pemikiran Islam yang digagas warga Muhammadiyah khususnya kalangan muda.

⁸⁹ Triwidodo, *Perjuangan Menegakkan Kebhinika Tunggal Ika-an Di Tengah Kegamangan Sebuah Bangsa* . dalam edukasi.kompasiana.com. dikases pada tanggal 3 Januari 2013.

Dalam konteks ini, menarik mengutip analisa Hilaly Basya, bahwa kecenderungan tersebut terjadi karena pada level gagasan adanya kesamaan dimensi doktrin salafi antara Muhamamdiyah dan gerakan Islam transnasional. Hal itu menyebabkan warga Muhamamdiyah selalu terbelah dalam merespon isu-isu demokrasi, teokrasi, Piagam Jakarta, dan Perda Syariah. Namun Hilaly menggarisbawahi doktrin salafi di tubuh Muhammadiyah bersifat dinamis karena, dengan menyetir Haedar Nashir sifat dasar gerakan ini adalah salafi reformis sehingga memungkinkannya mengembangkan Islam sesuai dengan kemodernan dan keindonesiaan. Syafii Maarif, Amin Abdullah, Moeslim Abdurahman, Amin Abdullah, Din Syamsuddin dan Haedar Nashir dikategorikan sebagai sayap moderat dan progresif. Dalam ukuran tertentu mereka dapat mendialogkan doktrin Salafi dengan ide-ide skulerime dan demokrasi.⁹⁰ Oleh sebabnya, membicarakan hubungan Negara dan Agama dari sudut Muhammadiyah di era reformasi, sebagaimana dikemukakan di muka, tidaklah sederhana tapi melalui jalan yang sangat rumit.

C. HIZBU TAHRIR INDONSIA (HTI)

1. HT di Dunia

Keberadaan HTI (Hizbu Tahrir Indonesia) tidak bisa dilepaskan dari HT (Hizbu Tahrir) sebagai organisasi induknya. Menurut *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen* tentang organisasi ini disebutkan: "Organisasi ini didirikan pada tahun 1953 di Jerussalem oleh Taqiyuddin an-Nabhani (1909-1977 M.) bersama sekelompok koleganya yang memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin."⁹¹ Jadi,

⁹⁰ Kata Pengantar dalam Jurnal Maarif, Vol. 4 terbit tanggal 14 Desember 2009. Hal.10

⁹¹ *Ibid.*, II: 172.

di sini disebutkan bahwa mereka adalah memisahkan diri dari Ikhwanul Muslimin, yang didirikan oleh Hasan al-Banna tahun 1928 di Isma'iliyah, Mesir.

Seperti diketahui, bahwa Ikhwanul Muslimin mengalami berbagai perpecahan yang memunculkan sempalan-sempalan, di antaranya sebagian membentuk Jamaah Takfir wa al-Hijrah (atau Jama'ah Muslimin) di bawah payung Syukri Musthafa; ada yang beralih menjadi *salâfi* seperti dilakukan oleh kelompok IM di Syiria di bawah pimpinan Muhammad Surur Zain al-Abidin yang kemudian mendirikan kelompok *salâfi al-Muntazha* yang bermarkas di London; dan sebagian di antaranya ada yang memperjuangkan kiri Islam seperti Hassan Hanafi, ada yang membantu HT, dan lain-lain. Munculnya sempalan-sempalan ini, karena mereka tidak puas atas keberadaan IM, dan kemudian mereka memilih membuat jalan sendiri, seperti dilakukan HT dan Jamaah Takfir wa al-Hijrah.

Tokoh ini dilahirkan di Ijzim, Haifa, Palestina dan lulusan Universitas al-Azhar dan Darul Ulum Mesir. *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen* menyebutkan: "Setelah pembagian tanah Palestina tahun 1948, an-Nabhani mengajukan permintaan resmi kepada pemerintahan Yordania untuk diijinkan bergerak dalam sistem politik, tetapi ditolak. Tekanan dan perlakuan keras dan penahanan terus menerus oleh pemerintah memaksa banyak pemimpin partai meninggalkan Yordania. Taqiyudin an-Nabhani lari ke Suriah pada 1953, kemudian ke Lebanon, tempat ia menetap hingga kematiannya pada 1974."⁹²

Proses pendirian HT⁹³ terjadi ketika tahun 1952 Taqiyuddin memisahkan diri dari IM, bersama tiga sahabatnya yang tinggal di al-Halil, yaitu Syaikh As'ad, Rajab Bayudi at-Tamimi, dan Abdul Qadim Zallum, merekrut anggota-anggota baru, melakukan diskusi-diskusi, dan menunjukkan eksistensi HT kepada publik. Hanya saja, secara resmi sebagai partai, HT berdiri ketika kelompok lima: Taqiyuddin an-Nabhani, Dawud Hamdan, Munir Syakir, Adil

⁹² *Ibid.*, VI: 176.

⁹³ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: Erlangga, 2005), hlm. 53.

an-Nablusi dan Ghanim Abduh mengajukan secara resmi surat permohonan izin mendirikan partai kepada kementerian Yordania, pada November 1952. Permohonan mereka ditolak secara resmi pada tahun 1953,⁹⁴ dengan alasan agenda-agendanya dan aktivitasnya membahayakan UU dan kehidupan negara Yordania.

Pada akhir tahun 1954, Taqiyudin an-Nabhani berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan ia lari ke Lebanon. Di Lebanon ini Taqiyudin an-Nabhani lebih leluasa bergerak sampai tahun 1958. Akan tetapi desakan pemerintah Lebanon mendorong Taqiyudin an-Nabhani berpindah-pindah meskipun masih menjadi pimpinan HT, sampai ia meninggal di Lebanon pada 20 Desember 1977. Setelah ia meninggal tahun 1979, posisi pemimpin HT digantikan oleh Abdul Qadim Zallum, dan sepeninggalnya amir HT pada awal 2003 diganti oleh Abu Rasyah Yasin,⁹⁵ atau Atha bin Khalil.

Dalam melakukan gerakan HT, bergerak di bawah tanah dan memelopori beberapa kudeta, sebagaimana dituturkan oleh Abu Mush'ab as-Suri yang menyebut HT demikian: "Mereka juga cenderung memilih gaya pergerakan bawah tanah dan mengadopsi cara-cara kudeta di beberapa negara."⁹⁶ Beberapa kudeta ini juga dibenarkan *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Moderen* yang menyebutkan: "Pada awal 1960-an, rasa percaya diri partai ini semakin besar dan berpuncak pada dua upaya kudeta di Amman pada 1968-1969. Kedua kudeta ini dibarengi dengan langkah-langkah serentak di Damaskus dan Baghdad. Konspirasi serupa juga muncul di Baghdad (1972) Kairo (1974), dan di Damaskus (1976)."⁹⁷

Bahkan cara-cara kudeta ini juga dibenarkan oleh Ihsan Samarah yang menulis biografi singkat Taqiyuddin an-Nabhania, yang katanya: "Di bawah

⁹⁴ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Tqiyudin an-Nabhani* (Bogor: al-Azhar Press, 2002), hlm. 11-12.

⁹⁵ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam ...*, hlm. 55-56.

⁹⁶ Abu Mush'ab as-Suri, *Perjalanan Gerakan Jihad 1930-2002* (Solo: Jazera, 2009), hlm. 16.

⁹⁷ John L. Esposito (kepala editor), *Ensiklopedi Oxford ...*, VI: 176, II:172, dan VI: 178.

kepemimpinan beliau (Taqiyuddin an-Nabhani-*pen.*), Hizbut Tahrir telah melancarkan beberapa upaya pengambilalihan kekuasaan di banyak negeri-negeri Arab, seperti di Yordania pada tahun 1969, di Mesir tahun 1973, dan di Iraq tahun 1972. Juga di Tunisia, Aljazair, dan Sudan. Sebagian upaya kudeta ini diumumkan secara resmi oleh media massa, sedang sebagian lainnya memang sengaja tidak diumumkan.”⁹⁸

Akibat kegagalan kudeta, basis HT di Timur Tengah mengalami kehancuran dan para pemimpinnya membentuk basis di negeri Barat, bekas Uni Sovyet, dan ke berbagai negara Asia, seperti London, Austria, Prancis, Inggris, Rusia, Belanda, Denmark, Polandia, Turki, dan lain-lain,⁹⁹ termasuk di Indonesia dengan membentuk HTI.

2. HT di Indonesia

HT di Indonesai datang bersamaan dengan gerakan-gerakan Islam lainnya seperti Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh, dan *salâfi*, yang terjadi pada era 1980-an. Kedatangannya berawal dari Bogor, lewat seorang tokoh bernama M. Musthafa, anak dari Abdulah bin Nuh; dan tokoh bernama Abdurrahman Baghdadi. Abdurrahman al-Baghdadi ini awalnya aktif di gerakan HT Lebanon sejak umur 15 tahun. Keluarganya kemudian pindah ke Australia dan menjadi warga negara Australia. Abdurrahman al-Baghdadi kemudian berkenalan dengan Abdullah bin Nuh ketika yang terakhir ini menginap di rumah keluarga Abdurrahman al-Baghdadi di Australia untuk mengunjungi anaknya yang belajar di Australia.¹⁰⁰

Abdullah bin Nuh mengajak Abdurrahman al-Baghdadi untuk pindah ke Indonesia pada tahun 1981. Bahkan Abdurrahman al-Baghdadi ini kemudian

⁹⁸ Ihsan Samarah, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani...*, hlm. 13.

⁹⁹ *Hizbut-tahrir.or.id.*, bagian “Link”.

¹⁰⁰ Imdadun Rahmat, *Arus Baru Islam ...*, hlm. *Ibid.*, hlm. 98.

dijadikan anak angkat oleh Abdullah bin Nuh dan diajak mengembangkan pesantren al-Ghazali, Bogor. Pada saat mengajar di pesantren al-Ghazali inilah, Abdurrahman al-Baghdadi berinteraksi dengan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang aktif mengembangkan kegiatan di masjid al-Ghifari.¹⁰¹

Tahun 1982, M. Musthofa, anak dari Abdullah bin Nuh kembali dari Yordania ketika ia sedang cuti semester. Dalam kesempatan itu, M. Musthofa mempergunakan waktu cuti untuk memperkenalkan HT kepada para mahasiswa IPB yang memang sejak lama telah belajar kepada ayahnya dan memberi mereka buku-buku ulama HT.

Selain mereka, berperan juga aktivis-aktivis lain yang mengembangkan HTI, yaitu M. al-Khatthath dan Ismail Yusanto. Menurut Imdadun Rahmat, dari jaringan mereka ini HT masuk ke kampus-kampus di luar Bogor. Tidak segan-segan mereka masuk masjid-masjid kampus, ketika secara bersamaan masjid-masjid kampus dijubeli oleh aktivis Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang dikembangkan kelompok Tarbiyah (yang pada akhirnya kelompok ini membentuk KAMMI-PK-PKS). Akan tetapi sekitar tahun 1988 terjadi perpecahan, antara mereka yang mengidentifikasi sebagai kelompok Tarbiyah dan kelompok HT.

Zaman itu adalah zaman Orde Baru. Pemerintah tidak berhasil melacak keberadaan HT. Hal ini karena para aktivis HT selalu menekankan pentingnya hidup *low profile* di masyarakat. Pengalaman yang tidak menguntungkan yang menimpa kaum aktivis Islam di beberapa negara Timur Tengah menjadi pelajaran berharga bagi anggota HT di Indonesia. Menurut cerita Ismail Yusanto, ketika masih berada di Timur Tengah, para seniornya bahkan mengubur buku-buku HT agar tidak diketahui aparat keamanan. Sejak awal menghindari

¹⁰¹ *ibid.*, hlm. 98.

publikasi, sehingga banyak anggota HT yang tidak mengenal figur pimpinan mereka yang sebenarnya.”¹⁰²

Menurut Syamsul Arifin, kepemimpinan HTI pasca meninggalnya Abdullah M. Nuh kemudian dipegang oleh M. al-Khathath dengan juru bicara Islamil Yusanto.¹⁰³ Hanya saja, sebuah tulisan yang menyebut dirinya Abu Aish, seorang pengurus DPP HTI, menyebutkan bahwa kemudian M. al-Khathath dikeluarkan dari HTI karena keterlibatannya di FUI, tetapi fakta ini ditutup-tutupi.¹⁰⁴ Setelah M. al-Khathath, kepemimpinan HTI, yang dilansir dan sering muncul dalam tulisan-tulisan di website HTI adalah Hafidz Abdurrahman. Figurnya pernah dipublish Jawa Pos dengan judul “Lebih Dekat dengan Hafidz Abdurrahman, Ketua Umum DPP Hizbut Tahrir Indonesia: “Medan Jihad Kami Adalah Kesadaran Masyarakat”.”¹⁰⁵ Sementara juru bicara HTI, tetap mengandalkan Ismail Yusanto.

3. Tiga Metode dan Tujuan HT

Tujuan penting HT adalah mendirikan negara khilafah sebagai Negara Islam. Dalam buku *Negara Khilafah*, disebutkan jenis Negara Islam ini, yaitu: “Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem khilafah.”¹⁰⁶ Yang disebut negara Islam adalah “khalifah yang menerapkan sistem Islam. Khilafah (kekhalifahan) atau *imâmah* (kepemimpinan) adalah pengaturan tingkah laku secara umum atas kaum Muslim, artinya khilafah bukan bagian dari akidah, tetapi bagian dari hukum syara’.”¹⁰⁷

¹⁰² Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 2004), hlm. 174.

¹⁰³ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum Fundamentalists...*, hlm. 98.

¹⁰⁴ O.Solishin, “M.Al-Khaththat Dikeluarkan dari HTI, kenapa Ditutup-tutupi?” dalam osolihin.wordpress.com., 20 Oktober 2008.

¹⁰⁵ *Jawa Pos*, 19 Maret 2006.

¹⁰⁶ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, hlm. 14.

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 301.

Menurut mereka, Negara Khilafah yang disebutkan itu berbeda dengan semua sistem yang ada di dunia saat Ini: “Sistem Pemerintahan Islam (khilafah) berbeda dengan seluruh bentuk pemerintahan yang dikenal di seluruh dunia; baik dari segi asas yang mendasarinya; dari segi pemikiran, pemahaman, *maqâyîs* (standar), dan hukum-hukumnya untuk mengatur berbagai urusan; dari segi konstitusi dan undang-undangnya yang dilegislati untuk diimplementasikan dan diterapkan; ataupun dari segi bentuknya yang mencerminkan.”¹⁰⁸

Untuk mencapai Negara khilafah itu, metode yang ditempuh menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah “melalui pemerintahan/kekuasaan.”¹⁰⁹ Oleh karena itu, dalam metode gerakan HT aktivitas kepartaian atau kelompok kepartaian haruslah merupakan aktivitas politik. Untuk mencapai kekuasaan politik itu, kelompok kepartaian (kelompok dakwah atau *kutlah* dakwah) tidak dibolehkan bersifat *rûhiyah* (ritual), atau *kutlah* yang mementingkan aspek akhlak semata; bukan pula *kutlah* `Ilmiah (pengkajian), maupun *kutlah* yang bersifat *ta`lîmiyah* (pendidikan), dan yang semacamnya. Bahkan sebuah *kutlah* dakwah wajib baginya bersifat politik.”¹¹⁰ Dari gagasan tentang khilafah ini, mereka menentang demokrasi, dan negara-negara yang tidak menggunakan sistem khilafah.

Ada tiga strategi yang dirancang HT untuk memperjuangkan ide-idenya, yang disebut dengan istilah: *tatsqîf* (pembinaan kader), *tafâ`ul ma`a al-ummah* (berinteraksi dengan umat), dan *isti`lâmul hukmi*. Tiga tahap ini disebutkan dalam buku *Manhaj Hizbi at-Tahrîr fi at-Taghyîr* dan kitab *at-Takattulu al-Hizbî*. Masing-masing strategi dalam doktrin HT ini dilakukan dengan bertahap, yaitu: *poertama*, membentuk gerakan, di mana saat itu telah dihasilkan benih gerakan dan berbentuk *halaqah* pertama setelah menempuh metode dan gerakan HT. *Halaqah* pertama ini menghubungi anggota anggota masyarakat untuk

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm 14.

¹⁰⁹ Taqiyuddin an-Nabhani, *Mafahim Hizbut Tahrir*, hlm. 119.

¹¹⁰ *Ibid.*

menawarkan metode dan dakwah HT secara individu. Siapa saja yang menerimanya akan dihimpun untuk mempelajari secara intensif dalam *halaqah-halaqah*, sampai mereka menyatu dengan ide-ide Islam dan hukum-hukumnya yang dipilih dan ditetapkan HT. Pada tahap ini, HT membatasi diri aktivitasnya pada pembinaan *tsaqafah* saja.

Kedua, level berinteraksi dengan umat, agar umat dapat mengembangkan dan menerapkan serta menjadikannya sebagai masalah yang paling vital dalam hidupnya. Tahap ini juga menyangkut perang pemikiran atau pergolakan pemikiran atau *shirâ'a al-fikri*. *Ketiga*, pengambilalihan kekuasaan, dengan berjuang bersama-sama menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negara-negara Islam lainnya

4. Filosofi Hubungan Agama dan Negara di Era Reformasi Menurut HTI

Tidak ada pandangan khusus HTI tentang filosofi hubungan agama dan Negara di era reformasi dalam kenegaraan RI. Pandangan mereka simpang siur, ada pergeseran, dan saling bertentangan, bila dihubungkan dengan gagasan HT, bentuk HTI sekarang, dan kaitanya dengan Pancasila. Dalam seluruh gagasan HT, bentuk negara yang diidealkan adalah Negara khilafah sebagai Negara Islam, dan ini berimpalikasi pada bentuk dasar filosofi tentang bangsa, dan ini berkaitan dengan filosofi Pancasila.

Dalam buku *Negara Khilafah*, disebutkan jenis Negara Islam ini, yaitu: “Sistem pemerintahan Islam yang diwajibkan oleh Tuhan alam semesta adalah sistem khilafah.”¹¹¹ Dalam buku *Daulah Islam* disebutkan: “Pemerintahan dalam *daulah* Islam ada empat, yaitu pengangkatan seorang khalifah, kekuasaan adalah milik umat, kedaulatan berada di tangan syara’, dan hanya khalifah yang

¹¹¹ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, hlm. 14.

berwewenang untuk mentabanni (maksudnya mungkin membuat) hukum-hukum syara', dengan kata lain menjadikannya sebagai perundang-undangan. Jika salah satu dari kaidah-kaidah ini hilang, maka pemerintahannya menjadi tidak Islami, bahkan harus menyempurnakan seluruh kaidah yang empat itu seluruhnya.”¹¹²

Dengan konsep itu, yang disebut negara Islam adalah “khalifah yang menerapkan sistem Islam. Khilafah (kekhalifahan) atau *imâmah* (kepemimpinan) adalah pengaturan tingkah laku secara umum atas kaum Muslim, artinya khilafah bukan bagian dari akidah, tetapi bagian dari hukum syara'”.¹¹³ Secara detil gagasan negara Islam tergambar dalam RUUD yang dilampirkan dalam buku *Daulah Islam*. Selain yang disebut Negara Islam ini, disebut oleh HT sebagai *darul kuffar*, yang didefinisikan sebagai: “Tempat yang di dalamnya diterapkan hukum-hukum kufur, dan atau keamanannya tidak berdasarkan Islam, yaitu tidak berada di tangan kekuasaan dan pertahanan kaum muslimin, meskipun penduduknya mayoritas orang Islam.”¹¹⁴

Jadi, kalau menurut gagasan HT, Negara dengan filosofi dan dasar Pancasila, tidaklah Negara Islam, dan karena tidak Negara Islam, dia termasuk dikategorikan sebagai *Darul Kuffar*. Nah, untuk menegakkan Negara khilafah itu, menurut HT harus dilakukan: Berjuang bersama-sama menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negara-negara Islam, berjuang menghadapi segala bentuk penjajahan, baik berupa pemikiran atau ide-ide, politik ekonomi, maupun militer, mengungkap strategi yang mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka; Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negara-negara Islam lainnya, mengungkap kejahatan mereka, menyampaikan nasihat, dan kritik kepada mereka, dan berusaha untuk meluruskan mereka, setiap kali mereka merampas

¹¹² Taqiyuddin an-Nabhani, *Daulah Islam*, hlm. 300.

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 301.

¹¹⁴ *Ibid.*

hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalaikan kewajibannya kepada umat, atau bila mereka menyimpang dari hukum-hukum Islam. Di samping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerintahan mereka, yang menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur.¹¹⁵ Sementara demokrasi menurut mereka dipandang sebagai sistem kufur.

Dari sudut gagasan ini, sudah jelas HT bertentangan dengan Negara Pancasila yang bukan Negara khilafah. Akan tetapi dalam tubuh HT di Indonesia yang bernama HTI, terjadi pergeseran, sebagaimana ditunjukkan pada tahun 2005, ketika HTI mengubah dirinya dari partai politik dengan agenda HT, menjadi Ormas HTI dengan segala konsekuensinya. Perubahan HTI menjadi Ormas ini, dapat dilihat berdasarkan surat Depdagri Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, No. 44/D.III.2/VI/2006. tentang terdaftarnya HTI sebagai Ormas di Depdagri. Surat itu menyebutkan begini:

“Memperhatikan UU No. 8 tahun 1985 tentang Ormas; PP No. 18 tahun 1986; Permendagri No. 5 tahun 1986; dan surat permohonan No. 125/DPP-HTI/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 setelah diadakan penelitian kelengkapan organisasi, dengan ini Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri menyatakan: Hizbu Tahrir Indonesia, periode kepengurusan 2005-2007, dengan alamat Gedung Anakida Lt. 4 Ruang 403, Jl. Prof Soepomo No. 27, Tebet Jaksel, telp. 021 8353254, telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku...”¹¹⁶

Surat tersebut tertanggal 22 Juni 2005, dengan tandatangan atas nama Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, Direktur Fasilitasi Organisasi Politik dan kemasyarakatan, Dr. ir. Suhatmansyah IS, M.Si. di Jakarta. Surat ini

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 52.

¹¹⁶ Surat Depdagri Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, No. 44/D.III.2/VI/2006 tentang “Surat Keterangan Terdaftar”.

ditembuskan ke Dirjen Kesbangpol Depdagri, Jaksa Agung Muda bidang Intelijen Kejaksaan RI, kepala Baintelkam kepolisian RI, dan Dirjen Pajak Depkeu RI.

Tidak hanya didaftarkan sebagai Ormas yang mengakui Pancasila (?), juru bicara HTI, Ismail Yusanto menyebutkan tentang hubungannya dengan Pancasila, secara filosofis: "Spirit syariat Islam terkandung di dalam Pancasila, tetapi HTI memahami Pancasila hanya sebatas seperangkat gagasan filosofis. Pancasila dengan sila-silanya tidak ada yang buruk dan tak salah. Tapi, Pancasila tak mencukupi untuk mengatur masyarakat Indonesia. Karena itu tidak heran, meski semua rezim mengakui Pancasila, tapi sistem yang dipakai bermacam-macam. Di masa Soekarno, Pancasila ditafsirkan sebagai sistem sosialistik, di masa kepemimpinan Soeharto, Pancasila diterapkan dalam sistem kapitalistik. Namun di masa sekarang ada kecenderungan membawa Pancasila pada sistem neoliberal. Letak masalah bukan di Pancasila, tapi dari sistem di bawahnya. Karena sifatnya hanya gagasan filosofis, Pancasila kemudian digunakan untuk melancarkan paham yang dianut penguasa."¹¹⁷

Kesimpangsiuran ini, ditambahkan oleh Yoyok, Humas HTI DIY, yang menyebutkan: "Saya mewakili pengurus HTI, tapi hanya saja, setelah saya konfirmasi, tidak ada pendapat HTI. beda dengan Muhammadiyah dan NU yang mengatakan "ini final". Apa yang disampaikan di sini, lebih banyak pendapat saya. Jadi sejak pada tahun 1980 tidak ada pendapat resmi tentang Pancasila."¹¹⁸

Kesimpangsiuran ini, juga semakin jelas ketika muncul sebuah tulisan dari O. Solihin, orang yang memperenalkan diri sebagai pernah di HTI, yang menurutnya adanya surat legalitas HTI menjadi Ormas dan mengakui Pancasila itu, bermasalah. *Menurut Ustadz O Solihin, salah dan keliru kalau HTI menjadi Ormas? Jika tidak keliru, mengapa Syaikh Abdul Qaddim Zallum*

¹¹⁷ Presentasi Ismail Yusanto dalam diskusi dan bedah buku "Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam" di Megawati Institute, Rabu, 11 Agustus tahun 2011.

¹¹⁸ Yoyok Tindy Prasetyo, presentasi dan tanya jawab di PSI UII, 29 Januari 2013.

(*rahimahullah*), mantan pemimpin HT menulis buku tentang demokrasi sebagai sistem kufur. Mengapa demokrasi dikatakan sistem kufur? Karena persoalan akidah. Kufur dan iman adalah persoalan akidah. Kemudian di buku tersebut juga ditekankan, ada larangan bahwa haram untuk menerapkannya dan juga haram menyebarkannya.

Menurut Ustadz O Solihin yang mewakili contoh pandangan pemurnian HT, persyaratan menjadi Ormas harus mengakui perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Padahal, hukum di Indonesia menurutnya adalah hukum kufur, bukan Islam. Katanya: “Bagaimana mungkin kita mengemis-ngemis dan meminta legalitas dari sistem yang kita sebut kufur. Ini menurut saya bukan *uslûb* (cara), tapi sudah *tharîqah* (metoda). Maka, menyalahi *tharîqah* tentu kesalahan yang sangat mendasar. Malah, sebenarnya *uslûb* pun harus sesuai dengan *tharîqah*. Tidak boleh menyimpang dari *tharîqah*.¹¹⁹”

Bukan hanya itu saja, O Solihin menunjukkan bahwa perubahan HTI yang berbeda dengan HT di Timur Tengah dan menjadi Ormas ini disebutnya: “Mereduksi nilai-nilai dari definisi partai politik itu sendiri. Sehingga terjadi yang namanya *contradictio in terminis*: partai politik, tapi Ormas. Ini sungguh bukan saja kontradiksi istilah, tapi sekaligus menghancurkan bangunan yang selama ini ditetapkan oleh pendiri Hizbut Tahrir, bahwa Hizbut Tahrir adalah partai politik. Dari namanya saja sudah jelas, Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan). Sehingga, jika menjadi Ormas, tentu saja adalah kemunduran dan mengaburkan makna perjuangan dan bahkan sangat boleh jadi “telah mengkhianati pendirinya”. Ini aneh. Apa maunya para pengurus HTI?”¹²⁰

Dari sini semakin jelas terjadi pergeseran dalam HT dan HTI, sekaligus pergolakan. Secara eksplisit mereka tidak memiliki pandangan tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan filosofi bangsa dan banyak menghindar ketika ditanya soal itu, tetapi mereka, karena sudah menjadi ormas, suka atau tidak suka harus

¹¹⁹ O Solihin, “HTI dari Parpol Berubah Menjadi Ormas”, dalam *osolihin.wordpress.com*.

¹²⁰ *Ibid.*

mengakui Pancasila, yang ini bertentangan dengan gagasan para pendiri dan pemimpin HT sendiri. Jubir HTI, malah memberi kesan bahwa spirit syariat Islam terkandung di dalam Pancasila, yang berarti masalahnya ada dalam pelaksanaan dan penjabarannya, bukan sebagai dasar Negara. Hanya saja, menurutnya, Pancasila tak mencukupi untuk mengatur masyarakat Indonesia. Letak masalah bukan di Pancasila, tapi dari sistem di bawahnya.

Bila diamati dari gagasan-gagasan dan tulisan HTI, jelas bahwa tanpa mengaitkan dengan filosofi Pancasila, mereka mengkritik perjalanan reformasi, dari sudut perlawanannya terhadap demokrasi, kapitalisme, korupsi, eksploitasi alam, kemiskinan, dan lain-lainnya. Solusinya, selalu dihubungkan dengan penerapan syariat Islam dan khilafah, tetapi pada saat yang sama mereka tidak mau mengaitkan dengan Pancasila, apalagi membahasnya dari sudut sebagai dasar negara yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

5. Filosofi Hubungan Agama-Negara Dilihat dari Sudut Pandang Pancasila dan Direspon HTI

Sudah sejak awal HTI melihat bahwa hubungan agama dan Negara hanya mungkin dilihat dari sudut pandang Negara khilafah yang disebut sebagai Negara Islam. Dengan dasar ini, HTI tidak memiliki perspektif tentang bentuk hubungan agama dan negara dari sudut Pancasila. Akan tetapi HTI melakukan kritik terhadap bentuk penjabaran Pancasila yang disakralkan, sebagaimana dilakukan Orde Baru, yang berujung pada kekerasan.

Humas HTI DIY, misalnya mengatakan: “Hubungan Agama dan Negara di Nusantara sebenarnya mengalami naik dan turun. Ada di masa hubungan bersifat harmonis dan ada masa di mana hubungan mengalami ketegangan. Salah satu ketegangan yang paling memilukan adalah dimasa orde baru. Di mana dengan segala kekuasaannya orde baru berupaya menginternalisasikan Pancasila

kepada masyarakat diiringi dengan cara-cara kekerasan dan bila perlu teror melalui negara.”¹²¹

Menurut Yoyok Tindyo Orde baru telah mengangkat Pancasila menjadi sesuatu yang amat sakral bahkan pengangkatannya melebihi para *founding fathers* NKRI dan para penggali Pancasila dimasa sebelumnya. Namun apakah ketika Orba menggunakan Pancasila sebagai palu godam bagi lawan-lawannya hanyalah sekadar ketidaksukaan penguasa pada pengritiknya ataupun sebuah manuver ideologi (Kapitalisme) agar bisa kukuh menguasai Indonesia?

Sedangkan menurut Juru bicara HTI, Isamil Yusanto, sebenarnya "spirit" syariat Islam terkandung di dalam Pancasila, tetapi sistem yang digunakan setiap rezim berbeda-beda. Bentuknya di masa reformasi dianggap berada di bawah neoliberal dan tidak diperjelas untuk dikritisi. Hanya saja menurutnya, Pancasila harus ditopang oleh perangkat yuridis yang lebih solid. Menurutnya, harus diatur apa yang boleh dan tak boleh dilakukan. Di sinilah Pancasila tidak didudukkan.

Selama ini bentuknya berbeda-beda menurut penguasa yang berbeda, dan menurut jubar HTI, ketika tidak diperjelas soal yuridis dan UU-nya, dan ketika Pancasila hanya dibahas dalam tema filosofis, maka Indonesia akan gagal mencari solusi alternatif. Di sini HTI tidak melakukan pembahasan tentang konstruksi hubungan agama dan Negara di masa reformasi, karena baginya, dengan menyebutkan keharusan mendirikan khilafah dan Negara Islam, juga kritik-kritiknya terhadap berbagai fenomena reformasi, pada dasarnya HTI menyadari hubungan agama dan Negara yang berbasiskan Pancasila tidak layak untuk dipertahankan. Hanya saja secara eksplisit mereka tidak berani menyurakannya. Langsung mereka membicarakan alternatif, yaitu agam dan Negara harus satu, dna itu hnya syah di dalam Negara khilafah.

¹²¹ Yoyok Tindyo Prasetyo, presentasi dan tanya jawab di PSI UII, 29 Januari 2013.

6. Puas Tidak Puasnya HTI terhadap Reformasi dalam Soal Hubungan Agama dan Negara

Penilaian terhadap reformasi dimulai dengan cara mengkampanyekan, kebusukan partai, Pemilu dan demokrasi; pentingnya ideologi Islam, khilafah, dan alternatif dari kapitalisme; dan keharusan menerapkan syariat Islam dengan membentuk partai Islam untuk memperjuangkan ide-idenya. Dari semua kritiknya, Pandnagan HTI sebenarnya menjelaskan ketidakjelasan reformasi dan ketidakpuasan mereka dengan reformasi yang dikonstruksi bukan sebagai Negara khilafah.

Bagi HTI, Pemilu, demokrasi, dan reformasi, dikritik dengan terang-terangan, tanpa mengaitkan dengan Pancasila. Padahal bagaimanapun juga sistem yang berlaku di dalam Negara Pancasila adalah demokrasi. Hubungan agama dan Negara dalam reformasi yang dikonstruksi lewat UU dan sejenisnya dikritik dalam kerangka bagian dari demokrasi.

Dalam tulisan *Kapan HTI Ikut Pemilu?*¹²² *demokrasi disebut sebagai ilusi*. Secara teori demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kesetaraan (*equality*) kepada siapa pun untuk mengatur pemerintahan baik secara langsung atau melalui perwakilan. Hal ini karena demokrasi menghormati dan menjamin terwujudnya kebebasan setiap orang untuk berbuat (*freedom of behaviour*), beragama (*freedom of religion*), berpendapat (*freedom of speech*) dan memiliki (*freedom of property*). Menurut tulisan ini, dalam demokrasi aturan apa pun dapat berubah jika para legislator menghendakinya. Penetapan aturan bukan lagi didasarkan pada agama, sebab agama dalam demokrasi bukanlah standar kebenaran, bahkan ia harus dijauhkan dari ranah politik. Standar kebenaran demokrasi adalah suara terbanyak dan berbagai aturan yang digunakan merupakan produk akal yang bersifat nisbi.

¹²² Kantor Jubir HTI, "Kapan HTI Ikut Pemilu?" dalam *hizbut-tahrir.or.id*, tanggal 1 April 2008.

Mereka beralasan bahwa demokrasi adalah sistem kehidupan yang dirancang dan dibuat oleh akal dan hawa nafsu manusia. Sementara Islam adalah sistem kehidupan yang berasal dari Allah Swt, diturunkan untuk seluruh manusia. Hanya dengan Islam, manusia mendapatkan ridha-Nya. Dalam demokrasi, otoritas membuat undang-undang berada di tangan rakyat. Kemudian secara praktis, otoritas itu dilimpahkan kepada parlemen yang dianggap menjadi representasi rakyat. Sedangkan dalam Islam, satu-satunya yang berhak menetapkan undang-undang adalah Allah Swt. Metode dalam penetapan hukum: dalam demokrasi, semua keputusan hukum diputuskan berdasarkan suara terbanyak. Setiap perbedaan dan perselisihan, diselesaikan dengan jalan voting (pemungutan suara) ataupun lobi. Sedangkan dalam Islam, semua keputusan hukum berdasarkan pada dalil syara'. Perbedaan pendapat dalam masalah hukum harus diselesaikan oleh imam dengan jalan mengambil hukum yang paling kuat dalilnya.

Dalam tulisan lain berjudul *Pemilu yang Memilukan* yang ditulis Hafizh Abdurrahman, disebutkan bahwa, Pemilu dan demokrasi tidak membawa perubahan apa pun, dan ini jelas kritik terhadap reformasi dan Pancasila. Janji-janji yang disampaikan oleh parpol peserta Pemilu, caleg, capres, dan cawapres akhirnya terbukti hanya pepesan kosong. Wajar jika Pemilu pun nyaris diabaikan, jika tidak bisa dikatakan ditinggalkan oleh rakyat. Rakyat sudah sadar, bahwa janji-janji perubahan itu hanya omong-kosong. Justru melalui wakil rakyat dan pemerintahan terpilih, produk undang-undang yang memiskinkan mereka pun lahir. UU Migas, UU SDA, UU Minerba, UU Penanaman Modal, dan UU BHP adalah sedikit contoh dari produk mereka. Belum lagi kebijakan-kebijakan yang tidak memihak kepentingan mereka.¹²³

Menurut Abdurrahman, demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat itu hanyalah utopia. Memang betul mereka dipilih oleh

¹²³ Hafizh Abdurrahman, "Pemilu yang Memilukan", dalam hizbut-tahrir.or.id, tanggal 22 Maret 2009.

rakyat, dan dari rakyat, tetapi jangan berharap mereka memperjuangkan kepentingan rakyat. Pemilu sebagai proses perubahan juga hanyalah utopia. Nyatanya, Pemilu sudah berlangsung berkali-kali, tetapi nasib rakyat tidak pernah berubah. Inilah realitas demokrasi dan Pemilu, yang ternyata hanyalah fatamorgana. Dari jauh tampak indah, ternyata setelah dekat, semuanya hampa.

Meski begitu umat Islam di Indonesia tetap saja memakai mekanisme demokrasi untuk menyalurkan suaranya, dan karena ini Abdurrahman tampak gerah dengan mengatakan: “Namun, entah mengapa masih ada umat Islam yang belum jera, dan tetap percaya, padahal semuanya itu hampa dan terbukti sia-sia... Dengan demikian, siapa pun yang menginginkan negeri ini terhormat, keliru sekali jika menganggap Pemilu dan praktik demokrasi bisa mewujudkan semuanya. Yakinlah, semuanya itu utopis.”¹²⁴ Jadi, bagaimanapun bentuk hubungan agama dan negara yang dikonstruksi lewat parlemen dianggap nisbi dan tidak memuaskan, karena yang harus dilakukan mendirikan Negara khilafah.

Meski begitu dalam dinamikanya, menyangkut 3 isu, yaitu perda syariat, Piagam Jakarta, dan Ahmadiyah, HTI juga ikut meramaikan wacana soal hubungan agama dan Negara di era reformasi. *Pertama*, soal perda syari’at, HTI lewat Ismail Yusanto, jubirny menyebutkan setuju: “Secara prosedural, perda-perda itu lahir melalui proses yang politik yang absah. Artinya, ia melalui pembahasan dan prosedur sebagaimana perda-perda yang lain. Bila penolakan itu dilakukan dengan alasan bahwa perda itu inkonstitusional, justru langkah yang mereka lakukan itulah yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan mekanisme UU No. 32/2004. Perda-perda itu adalah produk DPRD bersama Pemda melalui proses demokratis. Jika asumsi demokrasi bahwa wakil rakyat adalah representasi suara rakyat, maka artinya perda-perda itu lahir sebagai aspirasi masyarakat, dan dihasilkan melalui proses demokratis. Lantas bila dikatakan tidak sesuai dengan konstitusi, kelompok pemrotes itu ternyata tidak

¹²⁴ Dikutip dalam Jamhari dan Jajang Jahroni, *Gerakan Salafi Radikal*, hlm. 180-181.

juga bisa menunjukkan pasal mana dari UUD45 dan sila mana dari Pancasila yang dilanggar.”¹²⁵

Ismail juga menyebutkan: “Dari segi latar filosofis, perda-perda itu juga tidak selayaknya dipersoalkan. Bila benar perda itu lahir dari semangat religius, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sendiri lewat TAP MPR No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional telah menegaskan bahwa faktor pertama penyebab krisis Indonesia adalah karena “nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat”. Maka sesungguhnya, lahirnya perda-perda itu bisa dianggap merupakan perwujudan “menjadikan nilai-nilai agama dan budaya bangsa sebagai sumber etika dalam berbangsa dan bernegara”. Bahkan, Visi Indonesia 2020 yang ditetapkan dalam TAP MPR No. VII/MPR/2001 menegaskan bahwa indikator paling utama dari keberhasilan pembangunan adalah religius, yakni masyarakat yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.”¹²⁶ Dari sudut ini, HTI setuju dengan Perda syariat, padahal perda syariat itu produk dari demokrasi, yang menurutnya demokrasi disebut sistem kufur.

Kedua, soal uji materi UU No. 1 tahun 1965 tentang penodan agama yang dilakukan sebagian masyarakat, justru HTI menolak mereka yang melakukan uji materi itu, dan mengatakan bahwa MK sudah seyogyanya menolak permohonan penggugat. Sebab, bila tidak, dampaknya akan sangat berbahaya: aliran sesat akan bermunculan laksana jamur di musim hujan. Mereka akan merasa bebas dengan dalih HAM; penghancuran Islam akan terjadi secara terang-terangan dan massif; akan terjadi kekisruhan dan konflik di tengah masyarakat. Stabilitas akan terkoyak. Umat Islam akan disibukkan dengan persoalan ini. Sementara,

¹²⁵ Ismail Yusanto, “Memahami ‘Perda-perda Syari’ah”, dalam *hizbut-tahrir.or.id.*, tanggal 31 Januari 2013.

¹²⁶ *Ibid.*

penghancuran akidah dan akhlak terus berlangsung dengan mulus.¹²⁷ Dari sudut ini HTI setuju dengan UU, padahal sebuah UU ini lahir dari produk demokrasi.

Ketiga, soal Piagam Jakarta, Ismail setuju dan mengkritik Hamzah Haz yang dianggap mundur dan plin-plan dalam mendukungnya. Saat itu PPP, PBB, dan PDU di dalam fraksi-fraksi di MPR pada tahun 2002, mengusulkan sila pertama Pancasila menjadi “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Saat usulan ini dibahas dan bergulir di MPR, Jubir HTI, Ismail Yusanto, mengatakan tentang Hamzah Haz yang saat itu menjadi Wapres dari PPP: “Pak Hamzah Haz tidak tegas dalam hal ini dan cenderung plin-plan karena maju mundur. Pada ST MPR tahun lalu bilang jalan terus, tapi sekarang (terkesan) mundur.”¹²⁸ Ismail menyatakan hal itu dalam menanggapi sinyalemen Hamzah yang dikutip pengurus Front Pemuda Sulawesi Indonesia (FPSI) seusai bertemu Wapres, hari Selasa (6/8/2002) bahwa ummat Islam di Indonesia diharapkan realistis terhadap realita politik nasional yang saat ini tidak mendukung dimasukkannya Piagam Jakarta dalam Amendemen pasal 29 UUD 1945.

Keempat, soal Ahmadiyah, HTI setuju bahwa Ahmadiyah adalah sesat dengan mengatakan: “Ahmadiyah yang telah menyatakan adanya Nabi lain setelah Nabi Muhammad jelas-jelas telah menyimpang dari ajaran Islam. Berdasarkan hal itu, gugatan bahwa Negara harus tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir termasuk ajaran/aliran/tafsir yang menodai Islam menjadi tidak relevan. Sebab, negara mestinya harus bertindak menjaga kemurnian agama, khususnya Islam dan berpihak kepada Islam. Negara juga memberikan kebebasan kepada agama lain untuk tetap hidup. Baru dalam hal-hal yang *furu'* (cabang), negara boleh memberikan kebebasan kepada masing-masing orang untuk melaksanakan keyakinannya. Bila ada penodaan terhadap agama Islam, maka

¹²⁷ HTI, “Bantahan HTI Terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama”, dalam *hizbut-tahrir.or.id.*, tanggal 2 Februari 2010.

¹²⁸ *Arsip.gatra.com*, 7 Agustus 2002.

pelakunya harus dihukum oleh negara.”¹²⁹ Di sini HTI setuju Ahmadiyah dibubarkan. ***

D. MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI)

1. Sejarah MMI

Pada awalnya, tokoh bernama Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Naasyir pada awal 1999, dari pelariannya di Malaysia, kembali ke Indonesia, setelah rezim Soeharto runtuh. Abdullah Sungkar di tengah perjalanan sakit dan kembali ke Malaysia, sedangkan Basyir terus pulang ke Solo dan tinggal di rumah yang disediakan oleh Pesantren al-Mukmin, Ngruki, Sukoharjo. Pada saat yang sama pesantren ini mengalami pencitraan akibat para pengebom yang ada di Indonesia dianggap memiliki jaringan dengan pesantren ini. Abu Bakar Basyir menjadi salah satu peserta dalam Kongres Mujahidin I di Yogyakarta.¹³⁰

Kongres I Mujahidin ini, digagas para tokoh gerakan Islam yang pernah mengalami pengejaran zaman Orde baru, di antaranya Irfan Suryahardi Awwas, Deliar Noer, Syahirul Alim, Mursalin Dahlan, Mawardi Noor, dan lain-lain. Mereka terdorong mengadakan forum kecil, berdiskusi yang ujungnya menggagas lahirnya suatu lembaga yang bisa menyatukan visi kaum muslimin yang hendak memperjuangkan tegaknya syariat Islam, yaitu Majelis Mujahidin. Untuk menandai lahirnya gerakan itu kongres I Majelis Mujahidin diadakan di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Agustus 2000. Yang hadir kira-kira 1800 orang dari berbagai gerakan di seluruh tanah air, bahkan hadir pula beberapa perwakilan

¹²⁹ HTI, “Bantahan HTI Terhadap Permohonan Pengujian Materiil UU Tentang Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama”, dalam *hizbut-tahrir.or.id.*, tanggal 2 Februari 2010.

¹³⁰ Irfan S Awwas, *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Baasyir* (Yogyakarta: Wihdah Press, 2003), hlm. 52.

dari negara sahabat, seperti Moro, Malaysia, dan Arab Saudi, termasuk Abu Bakar Baasyir.

Kongres menyepakati: pertama, membentuk Majelis Mujahidin yang bersifat aliansi; memilih *Ahlul Halli wa al-Aqdi* sebagai dewan pimpinan, yang kemudian dilaksanakan oleh Dewan Tanfidiziyah; mengeluarkan Piagam Jogjakarta yang terdiri dari 5 hal: wajib hukumnya menerapkan syariat Islam bagi umat Islam di Indonesia dan dunia pada umumnya; menolak segala ideologi yang bertentangan dengan Islam; membangun shaf kesatuan mujahidin yang kuat sampai ke tingkat internasional; membentuk MMI menuju terbentuknya *imamah* (khulafah); dan menyeru kepada kaum muslimin untuk menggerakkan dakwah dan jihad di seluruh penjuru dunia demi tegaknya Islam.¹³¹

Kongres memilih Anggota Ahwa: Deliar Noer, Abdurrahman Basalamah; Fuad Msyari; Mawardi Noer, Ohan Sujana; Abdul Qadir Baraja; M. Tholib; Bardan Kindarto; Asep Maushul; Abu Bakar Baasyir, dll. Anggota Ahwa kemudian memilih Abu Bakar Baasyir sebagai Amir Mujahidin.

Pada tahun 2003, MMI mengadakan Kongres ke-2 di Solo pada 10-12 Agustus 2003. Kongres menghasilkan sebuah pedoman umum yang diberi judul Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahidin untuk penegakan Syariat Islam. Di samping itu, kongres mengangkat Ahwa terdiri dari Abu Bakar Baasyir (amir), M. Tholib (wakil), M. Bardan Kindarto (wakil), Deliar Noer (wakil), Farid Ma'ruf (Katib Am), Orde Jauhari (wakil Katib Am), H. Soeparno dan Joze Rizal Jurnalis (Baitul mal), ditambah koordinator komisi Salim Bajri (Fatwa wa al-ifta), Mawardi Noer (Siasah Syar'iyah), Aos Firdaus (iqtishadiyah), dan Kamaluddin Iskandar (tarbiyah). Sedangkan tanfidiziyah dipegang oleh Irfan S. Awwas dengan sekum Shabbrun Syakur. Abu Bakar Baasyir sendiri berkali-kali

¹³¹ *Ibid.*, hlm.53.

dicari polisi dan kemudian ditangkap setelah dicurigai berada di balik pengeboman di Indonesia.¹³²

Setelah Kongres ke-2 ini, pada tahun 2004 MMI (Majelis Mujahidin Indonesia) memiliki markas permanen di Kotagede (Jalan Karanglo No. 94. Kotagede Yogyakarta telp. Fax 0274 451665, dekat dengan kantor AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah), yang sebelumnya ada di jalan Veteran (dekat perempatan SGM ke selatan 100 m). Pintu gerbangnya tertulis dengan keemasan "Yayasan Ahlus Shuffah" yang secara bahasa mestinya bermakna Yayasan Para Ahli Sufi, yang dalam kenyataan MMI menolak paham kesufian.

Dalam perjalannya, setelah kongres ke-2 dan menjelang kepengurusannya habis pada tahun 2008, MMI dilanda perpecahan yang parah setelah Abu Bakar Baasyir dan M. Tholib saling serang dengan kata-kata yang kasar. Abu Bakar Baasyir kemudian mundur. Dalam surat pengunduran dirinya yang disebar dan dikutip berbagai media lokal dan nasional, Baasyir menyebutkan alasan kemundurannya. Menurutnya sistem kepemimpinan di MMI adalah sistem kolektif atau demokrasi yang tidak sesuai dengan sunah nabi. "Menurut keyakinan saya, sistem kepemimpinan di MMI tidak dikenal dalam ajaran Islam. Meski tujuan perjuangannya sudah Islami."¹³³

Baasyir mengaku menerima jabatan sebagai Amir MMI hanya untuk sementara. "Setelah keluar dari penjara, saya mencoba meluruskannya lagi. Tapi, ternyata usul saya itu tidak diterima oleh beberapa pengurus dan anggota MMI. Jadi, saya akhirnya memilih mundur. Otomatis, Amir MMI sekarang adalah M. Tholib. Dulu dia wakil saya. Setelah itu, saya membentuk jamaah karena wajib hukumnya untuk segera membentuk jamaah jika lebih dari tiga orang muslim bersama." Baasyir mengatakan kepemimpinan di MMI yang disebut kolektif berarti mengakomodasi demokrasi dan tidak sesuai dengan ajaran Islam.

¹³² MMI, *Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahidin Untuk Penegakan Syariat Islam* (Yogyakarta: MMI, 2004)

¹³³ *Gatra*, edisi No. 39/XIV, 13 Agustus 2008.

Sebaliknya, M. Tholib mengatakan bahwa Baasyir itu sudah sesat, seorang Syi'ah dan Amadiyah. Menurut M. Tholib, wakil amir sebelum Baasyir mundur, ideologi yang dibawa Baasyir adalah ideologi Syiah dan Ahmadiyah. Karena itu, ideologi itu bertentangan dengan ideologi ahlus-sunah waljamaah, dengan Quran dan hadis. Ketika pada 22 Juni 2008 yang lalu diadakan sidang pleno ahlu hali wal ahdi (AHWA) di Jakarta, M. Tholib menulis surat usulan, yang di antaranya menyebutkan soal ideologi Syiah dan Ahmadiyah-nya Baasyir, juga mengusulkan sidang pleno untuk menawarkan pada Baasyir dua hal: mundur dengan baik-baik atau dia dipecat.

Menurut M. Tholib lagi, apa yang saya tulis dalam surat itu tidak didalami untuk menjadi pertimbangan dalam rapat. Justru dibelokkan dengan adanya isu bahwa ada pertentangan kepentingan antara M. Thalib dan Baasyir. Menurutnya ini pengkhianatan secara konspiratif: Baasyir dengan kelompoknya, karena Baasyir tetap menyanggah bahwa dia tidak Syiah dan tidak Ahmadiyah. Baasyir akhirnya berpisah dan mendirikan JAT (Jamaah Anshar ath-Tauhid).¹³⁴ M. Tholib kemudian diangkat sebagai amir MMI menggantikan Abu Bakar Baasyir sampai saat ini.

2. Struktur Organisasi MMI

Struktur Organisasi MMI berdasarkan *Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahidin Untuk penegakan Syariat Islam*¹³⁵ hasil amanah Kongres ke-2 organisasi MMI terdiri dari Ahlul Halli wa al-Aqdi disertai komisi-komisi; dan Lajnah Tanfidziyah disertai departemen-departemen, non-departemen, dan biro. Organisasi pusat ada di Yogyakarta, setelah itu ada LPD (Lajnah Perwakilan Daerah) dan LPW (Lajnah Perwakilan Pusat).

¹³⁴ ICQ, "Indonesia: The Dark Side of Jama'ah Ansharut Tauhid (JAT)", dalam *Asia Briefing* No. 107 Jakarta/Brussels, 6 Juli 2010.

¹³⁵ MMI, *Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahidin Untuk Penegakan Syariat Islam* (Yogyakarta: MMI, 2004).

2.1. Ahwa (Ahlul Halli Wa al-Aqdi)

Ahwa adalah badan yang menetapkan kebijaksanaan MMI, bersifat kolektif, bersedikan al-Qur'an dan sunnah; terdiri dari tokoh-tokoh yang diusulkan LPD, LPW peserta muktamar (kongres); dikoordinasi oleh ketua dibantu pengurus harian; jumlahnya setidaknya 7; Amir dipilih oleh kongres. Sekarang Ahwa diketuai oleh M. Tholib setelah Abu Bakar Baasyir mengundurkan diri akibat konflik yang tidak bisa didamaikan.

2.2. Lajnah Tanfidizyah

Badan pelaksana keputusan Ahwa, berfungsi menjalankan semua keputusan musyawarah Ahwa, mengajukan usul-usul dan saran-saran; dalam menjalankan tugasnya harus bertanggungjawab kepada Ahwa; dan dibentuk di berbagai dunia; jumlah kepengurusannya minimal 17 orang; ketuanya ditunjuk oleh sidang Ahwa di Kongres. Sekarang Tanfidizyah diketuai oleh Irfan S. Awwas dengan sekretaris dijabat oleh M. Shobbarin Syakur.

3. Gagasan Pentingnya: Dakwah dan Jihad Menegaskan Syariat Islam

Menurut MMI, dakwah adalah mengajak manusia untuk mengesakan Allah swt, dan menerapkan syari'ah-Nya, sebagai satu-satunya *way of life* (manhajul hayah), ketetapan dan ketentuan serta aturan hidup manusia. Manusia dilarang menyandingkan tatanan lain di samping Syari'at Allah swt sebagai tatanan kehidupan di dalam urusan apa saja. Sedangkan jihad yang dimaksudkan di sini adalah, usaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan dan menerapkan Syari'ah Islam dalam semua segi kehidupan, baik secara pribadi, keluarga,

masyarakat, berbangsa dan bernegara; termasuk perlawanan (usaha pembelaan diri) ketika diserang.¹³⁶

Dalam konsep Majelis Mujahidin, jiwa individu umat harus dibangun untuk bergerak melakukan amaliyah nyata dengan langkah yang teratur rapi menuju kehidupan masyarakat yang tertata dalam bangunan yang kokoh. Maka seorang Muslim tidak akan bisa menjadi sempurna keislamannya jika ia terencil dari kehidupan jama'ah Muslim. Artinya, Syari'at Islam yang menjadi tanggung jawabnya mustahil akan dapat terealisasikan tanpa hidup di tengah masyarakat dan dalam kehidupan bernegara. Untuk itu setiap Muslim dituntut untuk disiplin mengikuti manhaj Ilahi, memperjuangkan Syari'at-Nya dan menegakkan agamanya.

Oleh karena itu, bagi MMI Islam menuntut setiap kaum Muslimin hidup di tengah masyarakat yang menjalani kehidupan real, menghasilkan amal shalih dan memerangi segala bentuk sistem jahiliyah. Islam bukanlah agama individualis, agama yang puas dengan terlaksananya ibadah orang perorang di Masjid atau tempat-tempat ibadah lainnya, terpisah dari kancah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Islam tidaklah datang untuk menyuruh manusia menjadi pertapa, menyingkirkan dari pergaulan dengan orang lain dan membiarkan kehidupan masyarakat bernegara diatur oleh paham dan sistem kafir. Tapi Islam datang untuk menguasai dan mengarahkan kehidupan individu masyarakat dan negara dengan landasan Syari'at Allah dan menuju kepada penyembahan kepada Allah swt semata-mata.

MMI meyakini setiap Muslim harus memiliki disiplin yang tinggi agar dapat membangun masyarakat Islam dan kehidupan bernegara yang didasarkan pada Manhaj Ilahi. Tugas yang diemban oleh setiap muslim untuk membangun masyarakat dan dunia dengan tatanan Islam tidak akan dapat dilaksanakan bila tidak memiliki barisan yang teratur dan kokoh bagaikan sebuah bangunan seperti

¹³⁶ MMI, "*Karakteristik MMI*", dalam majelismujahidin.com.

yang dikehendaki oleh Allah swt. Untuk meraih barisan yang teratur semacam ini mutlak diperlukan kedisiplinan yang tinggi. Di dalam institusi Majelis Mujahidin, para mujahid dituntut menjalani kedisiplinan yang terprogram, teratur dan berdedikasi yang disebut dengan disiplin STAP, yaitu: Komitmen dan Istiqamah Menegakkan Syari'ah Islam.

Untuk mencapai itu, MMI merumuskannya dengan 5 hal penting: persaudaraan berasas aqidah tauhid; berterus terang dengan kebenaran; kesediaan berkorban jiwa dan harta di jalan Allah; disiplin menjalankan dakwah dan jihad; dan komitmen dan istiqamah menegakkan syari'ah Islam.

Untuk itu, MMI berikrar: Memperjuangkan penegakan Syari'ah Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara; Melaksanakan perjuangan penegakan Syari'ah Islam berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah saw yang shahih; Mengutamakan perjuangan penegakan Syari'ah Islam di atas kepentingan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan lain-lain; Memperjuangkan penegakan Syari'ah Islam di manapun kami berada dengan harta dan jiwa selama hayat di kandung badan; Membantu setiap perjuangan penegakan Syari'ah Islam oleh kaum muslimin di belahan bumi lain dengan segenap kemampuan yang kami miliki.¹³⁷

4. Filosofi Hubungan Agama dan Negara di Era Reformasi Menurut MMI

MMI melihat hubungan agama dan negara pasca reformasi, berpijak pada konsep dakwah, baik dakwah secara politik maupun sosial. Mengajak manusia untuk mengesakan Allah swt, dan menerapkan syariah-Nya, sebagai satu-satunya *way of life* (manhajul hayah), ketetapan dan ketentuan serta aturan hidup manusia. Manusia dilarang menyandingkan tatanan lain di samping Syari'at Allah swt sebagai tatanan kehidupan di dalam urusan apa saja. Sedangkan jihad

¹³⁷ MMI, "Ikrrar MMI", dalam *majelismujahidin.com*.

yang dimaksudkan di sini adalah, usaha sungguh-sungguh untuk memperjuangkan dan menerapkan Syariah Islam dalam semua segi kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara; termasuk perlawanan (usaha pembelaan diri) ketika diserang.¹³⁸

MMI memiliki pandangan bahwa dalam Islam terdapat ajaran yang menyeluruh (totalitas) mulai dari penyucian diri (individu) sampai pada mengatur masyarakat dan Negara (politik) totalitas inilah yang diyakini oleh ketua MMI Irfan S Awwas. Ia berpandangan Islam mengatur seluruh kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi dan politik. Inilah yang kemudian menjadi sumber konsepsi bersatunya agama dan Negara.¹³⁹

Gerakan Islam yang memperjuangkan syariat Islam di Indonesia era reformasi dilakukan melalui dua pola, yakni *pola kekuasaan* dan *pola kultural*. Dalam memperjuangkan syariat Islam, *pertama*, gerakan ini melakukan lobi-lobi kekuasaan (DPR, MPR dan partai politik) dan melakukan berbagai upaya persuasif untuk menguasai masyarakat. Dalam prakteknya, biasanya mereka menguasai masyarakat terlebih dahulu baru kemudian mengislamkan kekuasaan. Melalui pola kekuasaan, FPI, HTI, dan MMI, menggelar aksi dukungan kepada partai-partai politik yang memperjuangkan syariat Islam juga aksi demonstrasi. Bahkan, MMI sudah membuat amandemen UUD 1945 yang sesuai dengan syariat Islam.

Sementara strategi *kedua*, atau yang disebut pola kultural, yakni memberikan dakwah Islam kepada masyarakat agar proses islamisasi secara menyeluruh berjalan lancar. Bagi MMI, masyarakat adalah sasaran dakwah Islam yang paling efektif dan bukan negara. Mereka menyadari, kalau masyarakat

¹³⁸ Irfan S Awwas, *Presentasi dan Wawancara...*, tanggal 29 Januari 2013

¹³⁹ Khamani Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002) halm. 102

sudah memberlakukan syariat Islam, maka secara otomatis negara akan mengikuti aspirasi masyarakat.¹⁴⁰

Secara umum, agenda dan tujuan utama gerakan Islam Syariat adalah menyerukan agar syariat diimplementasikan secara *kaffah* (total) oleh negara. Karena, menurut mereka, relasi antara agama dan negara bersifat integralistik. Inilah doktrin yang selalu mereka tanamkan, "Islam adalah agama sekaligus kekuasaan." Dengan demikian, pemberlakuan syariat Islam merupakan sebuah kewajiban dan meninggalkannya berarti *murtad* (keluar dari Islam). Berkenaan dengan pandangan MMI terhadap Pancasila sebagai dasar Negara MMI melalui juru bicaranya Irfan S Awwas, justru mengajukan pertanyaan "benarkah Pancasila itu dasar negara RI?", mengingat di dalamnya juga ada sila ketuhanan Yang maha Esa; dan pertanyaan apa definisi negara Pancasila? Toh sampai sekarang kita tidak pernah dengar definisinya. Sebagaimana dikemukakan Irfan S Awwas berikut ini:

"Kalau kita sepakat Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah konsep agama, maka seharusnya negara Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Prof A. Zairin SH seorang mufasir Pancasila mengatakan "di negara Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah negara yang membuat undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama". Persoalannya pendapat A. Zairin ini tidak menjadi pendapat pemerintah Indonesia. Jadi menurut MMI, kalau setuju bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar., maka hubungan agama pasca reformasi menurutnya, semua ketentuan perundangan tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama., Kita ini membangun Indonesia berlandaskan pada sekulerisme

¹⁴⁰ Lihat Khamami Zada, *Wacana Syariat Islam: Menangkap Potret Gerakan Islam Di Indonesia*, dalam Tashwirul Afkar, edisi No. 12. Tahun 2012. Halm, 32

atau agama. kalau berlandaskan pada Ketuhanan YME, itu berlandaskan konsep agama.”¹⁴¹

Visi MMI sendiri sejak awal berdirinya sudah sangat jelas yaitu tegaknya Negara Islam. Namun berbeda dengan HTI, meskipun MMI menggugat Pancasila sebagai dasar Negara¹⁴², Organisasi pimpinan Abu Ja'far Baasyir tersebut tidak mengharuskan nama khilafah dan tidak mempersoalkan bentuk dan nama. Hal yang penting adalah pengawalan Negara bagi penegakan Syariat Islam¹⁴³ dan dapat mempersatukan umat Islam. Sejalan dengan pandangannya ini, MMI menolak demokrasi dan tidak setuju dengan nasionalisme karena merupakan produk Barat.¹⁴⁴ Sikap ini mempertunjukkan secara jelas bahwa MMI

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² Irfan S Awwas, dalam wawancaranya dengan jurnalis muslim yang tergabung dalam JITU (Jurnalis Islam Bersatu) menyatakan (tahun 2000) bahwa temuan MMI terkait Pancasila pancasila sebagai dasar Negara. Menurutnya Pancasila itu ternyata bukan dasar negara selama ini kita tertipu termasuk nyanyian Garuda Pancasila. Karena itu MMI akan meminta penjelasan kepada MK, DPR dan MMI bagaimana menyikapi temuan MMI. Dalam <http://ustadz-dunia.bogspot.com/2013>

¹⁴³ Sekadar catatan gerakan untuk menerapkan Syariat Islam disejumlah daerah merupakan fenomena yang menonjol di era reformasi. Gerakan ini hampir bersamaan dengan perjuangan mengusung Piagam Jakarta tahun 2000 yang dilakukan oleh kelompok-kelompok umat Islam dalam organisasi keagamaan termasuk MMI di dalamnya. Gerakan formalisasi syariat islam ini berlangsung relatif luas di berbagai daerah,, Sulawesi Selatan, Jawa Barat dan sebagainya. Selengkapnya lihat Haedar Nashir, *Islam Syariat..*, hlm. 282

¹⁴⁴ Resistensi terhadap apa yang berbau Barat tampaknya sudah menjadi karakteristik MMI dan bahkan organisasi fundamnetalis lainnya seperti HTI, FPI dan orrganisasi fundamentalis lainnya. Bentuk paling keras dari resistensi mereka terhadap hegemoni Barat, tampaknya dari tindakan melakukan jihad yang dengan tegas mengatasnamakan Islam dalam merusak simbol-simbol kekafiran, menghujat dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Cara-cara seperti ini selalu merupakan bagian dari sebuah strategi politik, yakni penggunaan kekerasan secara terus menerus, dan bersifat ragasia oleh kelompok tertentu untuk tujuan-tujuan politik dan memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan publik dan berupaya menyesuaikan dogma Islamis demi kepentingan kehormatan politis dan dukungan rakyat. Kehormatan politis di sini bisa dimaknai sebagai upaya atau strategi politik untuk menarik simpati rakyat dengan menggunakan bendera agama yang menjadi kepedulian sentral untuk melindungi kelompoknya dari dominasi kekuatan militer, ekonomi ataupun gagasan-gagasan yang bercorak asing (Barat). Selengkapnya baca Budy Munawwar Rahman, dalam artikel, *Memahami Gerakan Islam Syariat*, dalam [www. Blajakarta.kemenag.go.id](http://www.Blajakarta.kemenag.go.id).

juga menolak NKRI karena Negara ini secara terang benderang menganut sistem yang ditolak.¹⁴⁵

Dari sudut gagasan, sudah jelas MMI bertentangan dengan Negara Pancasila yang bukan Negara khilafah. Negara Pancasila menganut sistem demokrasi dan menjadikan NKRI sebagai putusan final. Dengan pemahaman ini, sangat ekplisit MMI anti terhadap ide-ide kebangsaan yang telah terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, demokrasi dan semangat NKRI. Karenanya sikap penolakan MMI dan termasuk juga HTI tersebut sering dianggap bersifat setengah hati. Dikatakan demikian karena kendati mereka pada hakikatnya menolak dalam realitasnya tetap mengambil hak-hak yang senyatanya menjadi hak warga Negara Indonesia. Padahal dengan penolakan tersebut mereka seharusnya tidak berhak lagi mengklaim sebagai warga Negara Indonesia. Seiring itu, hak-hak yang dimiliki warga Negara dengan sendirinya menjadi hilang dari mereka.¹⁴⁶

Negara Islam dalam pandangan MMI wajib ditegakkan karena memiliki peran sebagai institusi perantara untuk penegakan syariat Islam. Jadi, negara Islam menjadi satu prasyarat utama yang harus dipenuhi bagi tegaknya Syariat Islam. Negara Islam menjadi satu kekuatan struktural sehingga sejumlah hukum Islam, seperti qisas dan rajam, bisa secara efektif dilaksanakan di masyarakat. Lebih jauh MMI berargumen bahwa penegakan syariat merupakan bagian integral dari penegakan agama (*iqâmah al-dîn*) secara keseluruhan.¹⁴⁷ Pelaksanaannya harus dilakukan secara komprehensif (*kâffah*). MMI mengemukakan tiga alasan;

Pertama, Islam adalah agama yang mengatur dunia dan akhirat (*dîn wa 'l-dawlah*). *Kedua*, sejarah umat Islam memperlihatkan pemerintahan Islam sejak Nabi Muhammad, masa keempat khalifah, hingga Dinasti Usmaniyyah

¹⁴⁵ Abd. A'la, *Sikap Muslim Fundamentalists terhap NKRI Antara Penolakan dan Penerimaan Setengah Hati*, dalam Jurnal UNISIA, (Vol. XXXIII No, 73, Juli 2010). hlm. 7

¹⁴⁶ Abd a'la, *Sikap Muslim...*, hlm. 7

¹⁴⁷ Budy Munawwar Rahman, *Memahami Gerakan...*, hlm. 3

menjunjung tinggi penegakan syariat Islam secara menyeluruh. *Ketiga*, pengaruh globalisasi yang menawarkan pemikiran dan budaya sekular telah mengancam keberadaan dan kesucian sejarah Islam di kalangan umat Islam sendiri. Maka, menurut MMI kembali kepada supremasi syariat menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh seluruh umat Islam.

Dalam konteks terakhir, menarik menyimak pandangan Irfan S. Awwas, dari MMI. Dia mengatakan, "Amerika Serikat identik dengan kejahatan universal. Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali meyakini Amerika Serikat sebagai kekuatan yang akan merusak Islam. Amerika Serikat memang telah terbukti melakukan kejahatan kemanusiaan di wilayah-wilayah umat Islam, seperti Afghanistan, Irak, dan juga Indonesia." Untuk menghadang serangan ideologi dan hegemoni Barat, bagi MMI tidak ada jalan lain kecuali harus melirik pada formalisasi syariat Islam pada level negara, yang berarti mendirikan sebuah negara Islam. Negara Islam merupakan agenda dan orientasi perjuangan yang akan dilakukan MMI. Hal itu dipahami tidak saja sebagai kewajiban asasi setiap Muslim, tetapi sekaligus sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil. Oleh karena itu, MMI menjadikan berlakunya syariat Islam sebagai satu keharusan yang tidak bisa ditawar.

Bila dicermati dari gagasan-gagasan dan tulisan MMI terkait hubungan agama dan Negara di era reformasi di atas, jelas bahwa tanpa mengaitkan dengan filosofi Pancasila, mereka mengkritik perjalanan reformasi, dari sudut perlawanannya terhadap demokrasi, kapitalisme, korupsi, eksploitasi alam, kemiskinan, dan lain-lainnya. Solusi yang ditawarkan mereka, selalu dikaitkan dengan penerapan syariat Islam dan khilafah, tetapi pada saat yang sama mereka tidak mau mengaitkan dengan sudut pandang Pancasila, apalagi membahasnya dari sudut sebagai dasar negara yang dibutuhkan bangsa Indonesia.

5. **Filosofi Hubungan Agama-Negara dilihat dari sudut pandang Pancasila dan Direspon MMI**

MMI melihat bahwa konstruksi hubungan agama dan negara di dalam negara Pancasila pasca reformasi, masih tidak sejalan dengan syariat Islam, karena seharusnya Islamlah yang menjadi dasar bernegara; dan Pancasila secara tidak jelas dikritik, karena seharusnya ketuhanan yang maha Esa itu berarti agama harus mengatur negara. Akan tetapi pada realitasnya, pada tataran penerjemahan, Pancasila di era reformasi masih tetap sama, tidak mewakili ekspresi agama atau ajaran agama. Atas dasar itu MMI sebagaimana dinyatakan Awwas, "...bahwa kalau kita sepakat ketuhanan yang maha esa itu adalah konsep agama sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, maka seharusnya Negara Pancasila yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa."¹⁴⁸

Lewat juru bicaranya, Irfan S Awwas, MMI mengkritik Pancasila yang dianggapnya telah gagal dalam melahirkan generasi Islam yang berketuhanan yang maha esa dan berprikemanusiaan. Menurutnya jika Pancasila selama ini dianggap tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Maka artinya Pancasila bagian dari ajaran Islam. Itu kalau normal cara berpikirnya.¹⁴⁹ Dampak dari negara ini tidak berdasarkan agama (Islam), dalam pandangan Awwas, maka segala bentuk aturan perundang-undangan pun tidak sesuai dengan syariat Islam. Dicontohkan soal warisan dan zakat, karena Negara ini dikelola tanpa agama, namun sudah menjadi undang-undang nasional, pelaksanaannya pun akhirnya tidak sesuai dengan Syariat Islam. Sehingga Islam sering dirusak citranya dalam Negara Pancasila.¹⁵⁰

Perlu dicermati bahwa kemunculan gagasan Islam syariat yang diusung kelompok-kelompok atau organisasi keagamaan termasuk MMI pasca reformasi

¹⁴⁸ Irfan S Awwas, *Presentasi dan Tanya Jawab...*, di PSI UII 29 Januari 2013

¹⁴⁹ *ibid.*

¹⁵⁰ *ibid*

di Indonesia dalam pandangan Haedar Nashir menunjukkan bahwa kemunculannya senantiasa berhadapan dengan gagasan-gagasan Barat, seperti demokrasi dan pluralisme. Agenda mereka mulai dari oposisi terhadap rezim yang dianggap sekular, sampai kapitalisme yang dipandang eksploitatif. Di saat yang sama, kelompok Islam Syariat ini juga kesulitan menerima kecenderungan global yang mengatur hubungan antarbangsa.¹⁵¹

Mengembangkan pemikiran Haedar Nashir, kita bisa mengidentifikasi beberapa landasan ideologi yang dijumpai dalam gerakan Islam Syariat dalam enam pola reaksi terhadap pikiran-pikiran seperti Islam inklusif. *Pertama*, kelompok-kelompok ini berpendapat Islam adalah sebuah pandangan hidup yang komprehensif dan bersifat total. Dengan demikian, Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik, hukum dan masyarakat. *Kedua*, mereka seringkali menganggap bahwa ideologi masyarakat Barat yang sekular dan cenderung materialistis harus ditolak. Mereka juga meyakini bahwa masyarakat Muslim telah gagal membangun masyarakat beragama yang ideal karena berpaling dari “jalan lurus” sesuai dengan ajaran Islam dengan mengikuti cara pandang Barat yang sekular dan materialistis tersebut.

Ketiga, mereka cenderung mengajak pengikutnya untuk “kembali kepada Islam” sebagai sebuah usaha untuk perubahan sosial. Perubahan ini hanya mungkin dilakukan dengan mengikuti sepenuhnya ajaran-ajaran Islam yang otentik seperti al-Qur’an dan Sunnah. *Keempat*, karena ideologi masyarakat Barat harus ditolak, maka secara otomatis peraturan-peraturan sosial yang lahir dari tradisi Barat, yang telah banyak berkembang pada masyarakat Muslim sebagai sebuah warisan kolonialisme, maupun pengembangannya pasca kemerdekaan, juga harus ditolak. Sebagai gantinya, masyarakat Muslim harus menegakkan hukum Islam (tradisional, syariat) sebagai satu-satunya sumber hukum yang diterima.

¹⁵¹ Haedar Nashir, *Islam Syariat...*, hlm. 6

Kelima, meskipun banyak yang menganggap kelompok-kelompok ini terlalu mengagung-agungkan kejayaan Islam di masa lalu yang tercermin pada sikap puritan dalam upaya pemberlakuan sistem sosial dan hukum yang sesuai dengan masa Nabi Muhammad dan dengan jelas menolak ideologi Barat, tapi pada kesempatan yang sama, kelompok-kelompok ini tidak menolak modernisasi, seperti halnya mereka tidak menolak sains dan teknologi, sejauh hal-hal ini tidak bertentangan dengan standar ortodoksi keagamaan yang telah mereka anggap mapan, dan merusak sesuatu yang mereka anggap *historis-antroposentris*.

Keenam, mereka berkeyakinan bahwa upaya-upaya Islamisasi pada masyarakat Muslim tidak akan berhasil tanpa menekankan aspek pengorganisasian atau pun pembentukan sebuah kelompok yang kuat. Meskipun terkadang berskala kecil, kelompok yang dibangun biasanya secara ideologi berkarakter kuat, dengan mengandalkan sebagian kelompok yang lebih terdidik dan terlatih. Dengan cara seperti inilah, mereka dapat meyakinkan para pengikutnya untuk menjalankan tugas suci keagamaan dalam rangka menegakkan hukum Islam (syariat) ¹⁵²

Konstruksi hubungan agama dan negara yang berlandaskan Pancasila di era reformasi yang dilakukan MMI tampaknya menggunakan enam pola tersebut. MMI tidak merespon bentuk hubungan keduanya dengan mengaitkan dengan Pancasila melainkan dari sudut pandangan mereka. Dengan begitu bisa dipahami jika MMI berpandangan bahwa konstruksi hubungan agama dan negara di dalam negara Pancasila pasca reformasi, oleh MMI dipandang tidak sejalan dengan syariat Islam. Penerapan sistem demokrasi, Nasionalisme, NKRI pluralism yang dikembangkan di era reformasi disorot sebagai produk barat yang bertentangan dengan syariat. Sama dengan HTI, sesungguhnya MMI pun sama dengan

¹⁵² Budy Munawwar Rahman, *Memahami Gerakan*, hlm. 11

pandangan HTI bahwa terkait hubungan agama dan Negara yang berbasiskan Pancasila tidak layak lagi dipertahankan.

Menurut Fauzan Anshary, dalam satu wawancara di televisi, menyatakan bahwa Indonesia haruslah berlandaskan syariat Islam. Jika Indonesia menolak dilaksanakannya syariat Islam, sebaiknya NKRI dibubarkan saja. Karenanya secara umum sesungguhnya organisasi MMI ini menjadi ancaman NKRI, terutama obsesi liarnya untuk mengubah platform Negara yang pluralis berdasarkan Pancasila ini dengan syariat Islam. Bagi MMI sudah jelas penerapan syariat Islam menjadi agenda utama organisasi tersebut.¹⁵³

Namun yang membedakan dengan pandangan HTI, meskipun MMI menggugat Pancasila sebagai dasar Negara, namun pada level strategi MMI tidak mewacanakan bahwa penerapan syariat Islam tidak harus menggunakan sistem khilafah dan tidak pula mempersoalkan bentuk dan nama sebagaimana sikap HTI yang berpandangan bahwa negara dan agama harus satu dan itu hanya syah dalam dalam Negara khilafah. Sehingga sistem negaranya boleh saja berlandaskan Pancasila akan tetapi dengan catatan tegaknya syariat Islam dalam kehidupan bernegara. MMI meyakini ketika proses islamisasi secara menyeluruh berjalan baik dan lancar, dan masyarakat sudah memberlakukan syariat islam, maka secara otomatis Negara dengan sendirinya akan mengikuti aspirasi masyarakat termasuk aspirasi mengganti Pancasila dengan khilafah.

6. Puas Tidak Puasnya MMI terhadap Reformasi dalam soal hubungan agama dan Negara

Runtuhnya rezim Orde Baru memberikan peluang besar bukan saja bagi penguatan kelompok fundamentalis, tapi juga bagi pengedepanan orientasi mereka yang bersifat politik dan kebebasan mereka dalam mengekspresikan tujuan gerakan. Kelompok ini selain berusaha melakukan perlawanan terhadap

¹⁵³ Luthfi Asyaukanie, *NKRI Sudah Final*, dalam www.islamlib.com. Diakses pada tanggal 20 februari 2013

kekuatan Barat dan menghancurkan simbol-simbol Barat, juga meyakini perlunya islamisasi masyarakat sebagai prakondisi pendirian negara Islam. Kelompok fundamentalis yang hadir pada zaman reformasi satu di antaranya adalah Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Sejalan dengan kelompok lainnya, MMI pun menjadikan kehadiran era reformasi sebagai momen untuk memperkuat posisi dan memperkeras gaung mereka.

Secara ringkas, agenda utama kelompok-kelompok keagamaan garis keras termasuk MMI adalah meraih kekuasaan politik melalui formalisasi agama. Mereka mengklaim bahwa jika Islam menjadi dasar Negara, jika syariah ditetapkan sebagai hukum positif, jika khilafah ditegakkan maka semua masalah akan selesai.¹⁵⁴ Pada mulanya, target utama gerakan ini memasukkan Piagam Jakarta dengan tujuh kata “kramat” ke dalam pembukaan UUD 1945 tetapi tidak berhasil. Setelah itu bergeser ke perubahan batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1 yang juga berakhir dengan kegagalan karena tidak memperoleh dukungan yang kuat dari parlemen.¹⁵⁵

MMI menilai reformasi di dalam Negara Pancasila, masih banyak tidak melaksanakan cita-cita umat Islam untuk menerapkan syariat Islam, karena yang banyak ada justru paham liberal seperti demokrasi, nasionalisme dan NKRI yang sesungguhnya ditentang *MMI*. *MMI* tetap menyuarakan agar Islam dan syariat Islam diterapkan, tetap dalam konteks ini *MMI* terkesan menghindari apakah Pancasila harus diganti, sama sekali tidak memberikan penilaian yang terang. Dalam hal ini, *MMI* setuju Piagam Jakarta dihidupkan lagi, Ahamdiah dilarang karena sesat; menolak uji materi UU PNPS tahun 1965 tentang penodaan agama; dan sangat setuju lebih banyak lagi perda-perda syariat dibuat.

Dalam konteks ideologi Pancasila yang gagasan intinya adalah paham kebangsaan (nasionalisme) dan kedaulatan rakyat (demokrasi) oleh *MMI* diposisikan sebagai paham syirik yang menyekutukan prinsip kedaulatan Tuhan

¹⁵⁴ Abdurahman Wahid (ed), *Ilusi ...*, hlm. 100

¹⁵⁵ Haedar Nashir, *Islam Syariat...*, hlm.4

dengan kedaulatan rakyat. Hal ini sebagaimana tercermin pada bukunya Abu Bakar Ba'asyir yang ditulis dalam penjara. Secara tegas ia mengatakan bahwa nasionalisme, demokrasi dan sekularisme adalah paham-paham Barat, dilahirkan dari masyarakat dan sejarah Barat.¹⁵⁶ Oleh sebabnya Pemilu, demokrasi, yang dijalankan di era reformasi, dikritiknya sebagai produk Barat yang itu berarti produk kafir dan bukan lahir dari ajaran Islam dengan terang-terangan, karena dianggap produk Barat dan bukan produk syariat Islam.

Dan dengan sendirinya hubungan agama dan Negara dalam reformasi yang dikonstruksi lewat UU dan sejenisnya dikritik karena menjadi bagian dalam sistem demokrasi yang dalam pandangan MMI tidak sesuai dengan syariat Islam tersebut. MMI melihat, agama dan politik-negara memiliki hubungan yang integral. Perspektif integralisme Islam memberikan pemahaman dan landasan dan orientasi keyakinan maupun pemikiran Islam yang memandang kesatuan integral antara Islam dan kehidupan pemeluknya.

Namun ironisnya, menurut Irfan S Awwas di negara yang menempatkan agama pada posisi sentral (ketuhanan yang maha esa) justru hanya dianggap sebagai persoalan individual dan tidak perlu dilibatkan dalam urusan negara. Negara itu urusan publik, sedang agama hanya ditempatkan pada urusan individual. Oleh karenanya agama cukup diurus dalam skop departemen saja. Lebih memprihatinkan lagi sebagian besar masyarakat beragama di Indonesia diam dan menerima tanpa protes. Dan menerima begitu saja bahwa Pancasila merupakan konsep yang sudah final. Padahal konsep (Pancasila) yang di finalkan tersebut setelah diimplementasikan hingga era reformasi tidak membawa kebaikan apa-apa. Dicontohkan Malaysia tidak memiliki demokrasi namun lebih maju dari Indonesia.¹⁵⁷ Jadi, bagaimanapun bentuk hubungan agama dan negara yang diimplementasikan dalam Negara Pancasila dianggap masih belum

¹⁵⁶ M. Dawam Rahardjo, dalam makalah *Kritik Nalar Negara Islam*, dalam www.islamlib.com. Dikases pada tanggal 2 februari 2013

¹⁵⁷ Irfan S Awwas, *Presentasi dan wawancara...*, tanggal 29 januari 2013

membawa kebaikan kepada masyarakat. Karenanya yang harus dilakukan adalah kembali pada formalisasi syariat Islam.

Sedangkan nasionalisme dalam Negara Pancasila, Menurut Irfan S Awwas, terbukti hanya telah melahirkan ekonomi kapitalis yang pada akhirnya merusak bangsa ini, Sistem demokrasi yang dianut dalam Negara Pancasila di era reformasi telah menimbulkan banyak persoalan, korupsi semakin marak bahkan dilakukan secara berjamaah, fenomena narkoba, seks bebas dan tindakan-tindakan asusila marak terjadi. Dalam pandangannya hal ini terjadi karena bangsa Indonesia melakukan penghianatan terhadap dasar ketuhanan yang maha esa, karena di bawah Negara Pancasila telah membuat undang-undang yang bertentangan dengan agama (Islam). Dalam pandangannya bangsa Indonesia harus kembali pada dasar agama bukan Pancasila. Karena agama telah mengatur segala kehidupan manusia dalam berbagai bidang termasuk politik, ekonomi.¹⁵⁸

Penerapan formalisasi syariat Islam mengasumsikan bahwa agama dan Negara merupakan satu kesatuan yang terintegral. Agama tidak hanya mengatur hubungan individu tapi juga mengatur segala aspek kehidupan umat manusia (Negara, ekonomi, sosial dan lain sebagainya. Perspektif integralisme dapat memberikan pemahaman dan landasan dan orientasi keyakinan maupun pemikiram Islam yang memandang kesatuan integral antara Islam dan kehidupan pemeluknya. Terkait hubungan agama dan Negara sistem Islam diyakini akan mewujudkan kehidupan yang *baldatun thoyyibatun warobbun ghofur* dan menjadi *rahmatan lil'alamiin* sebagaimana diidealisasikan umat Islam.

Selain persoalan ideologi Pancasila yang gagasan intinya adalah paham kebangsaan (nasionalisme) dan kedaulatan rakyat (demokrasi) yang oleh MMI digugat dan diposisikan sebagai paham syirik karena menyekutukan prinsip kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan rakyat, dalam dinamikanya, menyangkut 3 isu, yaitu perda syariat, Piagam Jakarta, dan Ahmadiyah.

¹⁵⁸ *Ibid*

Peratma, soal Perda Syariah. Tentang perda syariah ini, MMI mendukung sepenuhnya pemberlakuan perda syariah Islam di sejumlah daerah. Bahkan bila perlu perda-perda ini diperbanyak lagi. Abu Bakar Baasyir, sesaat sebelum menyampaikan ceramah bertajuk *Indahnya Syariat Islam* pada Milad VIII Partai Bulan Bintang, menegaskan bahwa penerapan syariat Islam lewat perda syariah sebagai solusi mengeluarkan Indonesia dari krisis multidimensi. Jika umat tidak dapat mendirikan Negara Islam, Perda ini adalah salah satu celah yang dapat digunakan oleh umat Islam mengundang syariat Islam dalam negara¹⁵⁹

Fenomena maraknya Perda syariah atau perda bernuansa agama ini, mengundang pro dan kontra. Menanggapi pro kontra tersebut, Baasyir mengatakan bahwa mereka yang menentang perda syariah adalah anti-islam, kafir dan murtad. Tidak hanya itu, ia pun mengancam “ jika perda Syariah ini dihalang-halangi maka umat Islam wajib berjihad.”¹⁶⁰ Sedangkan Irfan S Awwas berargumen selama ini kaum skuler senantiasa memerangi agama sebagai tatanan hidup rakyat Indonesia. Padahal mereka selalu mengusung slogan bebas berbuat apa saja. Ketika berbagai kerusakan sistematis menimpa negeri ini mereka membebaskan kesalahan pada umat beragama. Di sisi lain ketika umat beragama ingin berbuat bebas sesuai agamanya lewat perda syariah malah justru dihalangi. Padahal perda tersebut lahir konstitusional lewat DPRD.¹⁶¹ Dari sudut ini MMI, setuju dengan Perda syariat, padahal perda syariat itu produk dari demokrasi, yang selama ini ditentangnya karena disebut sistem kufur.

Kedua, soal uji materi UU No. 1 1965 tentang penodaan agama yang dilakukan sebagian masyarakat MMI menolak pencabutan UU Penodaan agama yang diupayakan oleh AKKBB. Sikap resmi MMI tersebut dibacakan Lajnah Tanfiziyyah MMI, Irfan S Awwas dalam acara Deklarasi LPW Majelis Mujahidin

¹⁵⁹ Dalam <http://ajaran.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 3 februari 2013

¹⁶⁰ Statemen Abu Bakar Baasyir seperti dikutip dalam Andi Muawiyah ramli (ed.), *Demi Ayat Tuhan: Upaya KPPSI Menegakkan Syari'ah Islam* (Jakarta: OPSI, 2006, halm387

¹⁶¹ Irfan S Awwas, dalam makalah *Hubungan Agama dan Negara dalam Negara Pancasila*, disampaikan dalam Diskusi dengan judul *Hubungan Agama dan Negara dalam Pancasila di Era Reformasi : pandangan NU, Muhammadiyah, MMI dan HTI*. Pada tanggal 29 Janurai 2013 di PSI UII.

Se- jabotabek di GOR Patriot Jl. Ahmad Yani, Kota Bekasi Jabar. Irfan mempertanyakan dasar hukum Mahkamah Konstitusi (MK) menyidangkan kasus gugatan uji material UU penodaan agama tersebut. Apakah MK memosisikan agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan HAM? Atauakah HAM lebih tinggi dari agama. Dalam kesempatan yang sama Amir MMI, Muhammad Thalib juga mengingatkan agar MK tidak terjebak intervensi asing, jika itu terjadi MMI mengancam akan mengepung gedung MK.¹⁶²

Selaras dengan HTI, alasan MMI mempertahankan UU tersebut karena dikhawatirkan memicu menjamurnya aliran-aliran sesat di Indonesia dan itu akan merusak dan lecehkan kesucian dan kemurnian Islam, pendakalan bahkan perusakan akidah. Dan hal tersebut akan memicu terjadinya konflik horizontal dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. Dari sudut ini, MMI sangat setuju dan mendukung mempertahankan keberadaan UU tentang penistaan agama. Yang lahir dari produk demokerasi yang tidak pernah di terima dengan keyakinan agama mereka.

Ketiga, soal Piagam Jakarta. Seperti dijelaskan secara panjang lebar di muka, vis MMI sudah sangat jelas yaitu tegaknya Negara Islam namun berbeda dengan HTI, MMI tidak mengharuskan nama khilafah dan tidak mempersoalkan bentuk dan nama. Hal yang penting adalah pengawalan Negara bagi penegakan Syariat Islam¹⁶³ dan dapat mempersatukan umat Islam. Sejalan dengan pandangannya ini, MMI menolak demokrasi dan tidak setuju dengan nasionalisme karena merupakan produk Barat.¹⁶⁴ Sikap ini mempertunjukkan secara jelas bahwa MMI juga menolak NKRI karena Negara ini secara terang benderang menganut sistem yang ditolak.¹⁶⁵ MMI lewat pandangan Ba'syir menegaskan bahwa Pancasiala yang gagasan intinya adalah paham kebangsaaan

¹⁶² Dalam www.voaislam.com. Diakses pada tanggal 6 Februari 2013

¹⁶³ lihat Haedar Nashir, *Islam Syariat.*, hlm. 282

¹⁶⁴. Selengkapnya baca Budy Munawwar Rahman, dalam artikel, *Memahami Gerakan...*, hlm. 11 dalam [www. Blajakarta.kemenag.go.id](http://www.Blajakarta.kemenag.go.id).

¹⁶⁵ Abd. A'la, *Sikap Muslim Fundamentalis terhadap NKRI Antara Penolakan dan Penerimaan Setengah Hati*, dalam Jurnal UNISIA, (Vol. XXXIII No, 73, Juli 2010). Hlm. 7

(nasionalisme) dan kedaulatan rakyat (demokrasi) diposisikan sebagai paham syirik. Karena menyekutukan prinsip kedaulatan tuhan dengan kedaulatan rakyat.¹⁶⁶

Dalam seminar tentang penegakan syariah Islam yang berlangsung di Yogyakarta pada 7 September 2007, Siddiq al-Jawi dan Irfan S Awwas menyatakan bahwa HTI dan MMI sebenarnya memiliki tujuan yang sama yaitu menegakkan khilafah Islamiyah, walaupun dengan metode yang berbeda. HTI dengan cara menegakkan Khilafah di Indonesia dan MMI dengan cara memformalkan syariah Islam dalam perundang-undangan di Indonesia. Pandangan keduanya menolak Negara Pancasila karena berkeyakinan bahwa hukum hanya dari Allah, maka tidak ada hukum selain dari Allah di muka bumi ini. Hukum yang bukan dari Allah adalah sesat dan kafir. Tidak perlu ditaati karena ketaatan harus kepada Allah saja.¹⁶⁷ MMI menilai reformasi masih banyak tidak melaksanakan cita-cita umat Islam untuk menerapkan syariaat Islam, karena yang banyak ada justru paham liberal di antaranya adalah tidak terakomodasinya amanedem pasal 29 UUD 1945 untuk memasukkan 7 kata sakral tersebut. Di era reformasi MMI tetap menyuarakan agar Islam dan syariaat Islam diterapkan, meskipun hal tersebut disuarakan dengan kesan menghindari apakah Pancasila harus diganti, sama sekali tidak memberikan penilaian yang terang.

Keempat, terkait Ahmadiyah, MMI melihat bahwa ajaran Ahmadiyah adalah sesat. Selain Ahmadiyah, MMI juga menuding bahwa aliran syiah Rafidlah sesat. Dengan alasan di antaranya karena Ahmadiyah mengakui adanya nabi lain setelah nabi Muhammad. Terkait hal ini, Irfan S Awwas, dalam situs resminya MMI menolak dan memprotes sikap Sri Sultan Hamengku buwono X, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mengeluarkan aturan pelarangan Ahmadiyah. Sikap Sultan ini dianggap MMI sebagai pembiaran dan

¹⁶⁶ Dalam arikel Dawam Rahardjo, *Kritik Nalar...*, dalam <http://islam.liberal.com>.

¹⁶⁷ Abdurahman Wahid (*ed*) *Ilusi...*. Hlm. 161

akan berakibat risaknya keistimewaan DIY karena toleran terhadap kemungkar. Sikap pembiaran ini juga dinilai telah melanggar surat keputusan bersama 3 menteri yang melarang penyebaran ajaran Ahmadiyah. Sikap ini menurut Irfanjustro akan mengobarkan permusuhan antar umat Islam itu sendiri. Penyebaran Ahmadiyah dianggap sebagai tindakan mengabaikan ancaman ideologi transnaional¹⁶⁸

Sementara itu, Abu Bakar Baasyir, saat itu mendesak agar pemerintah bertindak tegas terhadap Ahmadiyah yang dinilainya aliran sesat. Jika tidak dilakukan jangan salahkan kalau masyarakat melakukan kerusakan kembali.¹⁶⁹ Ditegaskan, umat Islam harus terus menerus mendesak pemerintah agar membubarkan Ahmadiyah. Bahkan Baasyir menganalogkan Ahmadiyah dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) bedanya Ahmadiyah menggunakan lafadz bismillah, alhamdulillah, syahadat padahal bukan islam. Karenanya jauh lebih berbahaya dari PKI.¹⁷⁰

Berdasarkan hal itu sikap MMI sejalan dengan HTI bahwa Ahmadiyah menyimpang dari ajarannya Islam; keberadaannya sudah menodai agama. Negara seharusnya tidak berpihak pada salah satu ajaran/aliran/tafsir termasuk ajaran/aliran/tafsir yang menodai Islam menjadi tidak relevan. Sebab, negara mestinya harus bertindak menjaga kemurnian agama, khususnya Islam dan berpihak kepada Islam. Negara juga memberikan kebebasan kepada agama lain untuk tetap hidup. Baru dalam hal-hal yang *furu'* (cabang), negara boleh memberikan kebebasan kepada masing-masing orang untuk melaksanakan keyakinannya. Dalam konteks ini MMI mendesak jika pemerintah membubarkan Ahmadiyah.

¹⁶⁸ Lihat situs MMI, majelismujahidin.com. diakses pada tanggal 20 februari 2013

¹⁶⁹ Dalam [www. m.hizbuttahrir.or.id](http://www.m.hizbuttahrir.or.id). diakses pada tanggal 20 Februari 2013

¹⁷⁰ www.muslimdaily.net. Diakses pada tanggal 20 Februari 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, berikut ini diajukan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

Secara umum Ormas-Ormas Islam mengambil momentum reformasi untuk melakukan kerja-kerja yang menjadi konsennya, akan tetapi sikap mereka terhadap demokrasi dan reformasi berbeda-beda secara mendasar, karena sejak awal sudah ada yang menolak terhadap demokrasi dan Pancasila itu sendiri. Kelompok lain berbeda dalam soal penjabarannya di dalam negara Pancasila. Perbedaan juga tercermin dalam melihat konstruksi hubungan agama dan negara dari sudut Pancasila, yang sejak awal ada yang melihatnya sebagai salah sejak awal, karena tidak bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang memerintahkan untuk membentuk khilafah seperti HTI, dan ada yang menerima dan mengembangkan pola simbiosis, seperti dilakukan NU dan Muhammadiyah.

Akan tetapi selalu saja di dalam organisasi dan kelompok itu ternyata berbeda, misalnya ada yang setuju, terhadap hak hidup Ahmadiyah, meskipun tidak setuju terhadap akidahnya; ada yang justru menjadi bagian yang terlibat dalam kelompok penggugat UU PNPS tahun 1965; ada yang tidak setuju dengan perda-perda syariat dan lain-lain. Situasi ini menggambarkan hubungan kelompok-kelompok Islam dengan negara Pancasila sangat dinamis, mulai dari yang diametral sampai yang elementer, menjadi bagian penyokongnya.

Kelompok-kelompok ini dipengaruhi oleh sikap dan ideologinya sejak awal, yang berbeda-beda, dan karenanya, perubahan sikap tidak segampang dan semudah membalik telapak tangan, karena itu berkaitan dengan bangunan organisasinya. Risikonya adalah: mereka yang tetap menolak dan berada di seberang Pancasila akan tetap berada di pinggiran. Ditambah lagi ketidakkonsistenan mereka ketika mereka terlibat dalam upaya misalnya perda syariat, melarang Ahmadiyah, setuju Piagam

Jakarta, dan setuju UU PNPS tidak diuji, yang berarti ada di dalam negara Pancasila. Ketidakkonsistenan ini akan menjadi bumerang, karena kelompok-kelompok ini tidak teguh dalam menjalankan misinya.

Mereka yang berada di dalam Pancasila, sayangnya juga, kurang lantang dan kurang giat memperjuangkan apa yang disebut peran agama dalam negara Pancasila, karena mereka sendiri sudah lumpuh, akibat tidak memiliki cantelan politik. Muhammadiyah dan NU hanya menjadi kekuatan moral, tidak lebih. Sementara partai politik dikendalikan mereka yang punya partai politik termasuk dalam mengubah UU dan kebijakan-kebijakan.

Jadi, usulan-usulan bagaimana hubungan agama dan negara di dalam negara Pancasila Pasca reformasi, satu sama lain saling bertentangan dan menunjukkan semakin tidak solidnya kelompok-kelompok Islam; dan semakin terpecah-pecahnya kelompok Islam.

B. Saran

1. Berdasarkan kesimpulan, ditemukan bahwa penolakan Ormas Islam (HTI dan MMI) terhadap ideologi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, selain dikarenakan persoalan keyakinan/paham keagamaan juga menilai bahwa Pancasila termasuk dalam era reformasi tidak banyak merealisasikan apa yang menjadi cita-cita umat Islam untuk menerapkan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai syariat Islam. Yang ada justru menguatnya paham liberal. Pancasila dinilai gagal memberikan kesejahteraan masyarakat; melindungi hak-hak masyarakat. Oleh sebabnya MMI dan HTI menyuarakan Syariat Islam dan khilafah sebagai solusi. Sebagai ormas keagamaan yang hidup di Negara Pancasila, ketidaksetujuan terhadap Negara Pancasila, hendaknya dilakukan dengan mengadaptasikan diri dengan sistem yg berlaku; diaspirasikan melalui saluran lembaga politik yang tersedia misalnya di parlemen, sesuai konstitusi, serta tidak melakukan berbagai tindakan provokatif dan anarkis; yang inkonstitusional.

2. Pancasila pada tatataran implementatif, memang belum ideal. Tetapi melakukan gerakan perlawanan terhadap Pancasila jelas akan menghadapi arus balik perlawanan yang lebih besar terutama oleh masyarakat yang sudah bersepakat bahwa Negara pancasila sudah final. MMI dan HTI harus mulai memikirkan untuk bergerak ke tengah, menginfiltarsi paham dan budaya masyarakat jika ingin kehadirannya tidak menimbulkan resistensi dan reaksi di tengah masyarakat .
3. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila harus segera dilakukan. Sebab di era reformasi maraknya perilaku korup, dan berbagai tindakan yang mencederai Pancasila, selama ini dipertontonkan secara vulgar yang membuat kehadiran Pancasila dinilai gagal dan layak diganti dengan ideologi lain yaitu Islam. Revitalisasi ajaran Pancasila diharapkan akan meminimalisir resistensi Pancasila tersebut terutama di tengah kalangan Islam fundamentalis. Dan hal itu menjadi kewajiban penyelenggara Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Hafizh "Pemilu yang Memilukan", dalam hizbut-tahrir.or.id, tanggal 22 Maret 2009.
- Aboebakar, 1957. *Sedjarah Hidup K.H.A. Wahid Hasjim* (Djakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H.A. Wahid Hasjim.
- Ahmad Al-Buny, Djamaludin, 1990. *Pendidikan Kemuhadiyah*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu)
- A'la, Abd, 2010. *Sikap Muslim Fundamentalis terhadap NKRI Antara Penolakan dan Penerimaan Setengah Hati*, dalam Jurnal UNISIA, (Vol. XXXIII No, 73, Juli)
- Ali, As'ad Said.2009. *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, Jakarta: LP3ES.
- Armawi Armaid.2009. *Pemikiran Filosofis Hubungan Negara dan Agama di Indonesia*, dalam www.lib.ugm.ac.id. Dikases pada tanggal 17 Juni 2012.
- Asyaukanie, Luthfi, *NKRI Sudah Final*, dalam www.islamlib.com. Diakses pada tanggal 20 Februari 2013
- Bamualim, Chaidir S, dan Sukron Kamil.2007. *Syari'ah Islam dan HAM: Dampak Perda Syari'ah terhadap Kebebasan Sipil, Hak-hak Perempuan, dan non-Muslim*, Jakarta: CRSC-KAS.
- Boy ZTF, Pradana, 2009. *Para Pembela Islam Pertarungan Kelompok Progresif dan Konservatif Muhammadiyah* (Jakarta: Gramata Publishing)
- Carney, T.F..1972. *Content Analysis A Technique for Systematic Inference from Communication*. London: B.T. Batsford Ltd.
- Najib Burhani Ahmad, *Buya Syafii Maarif dan bung Hatta*, Koran Sindo, Jumat,28 Juni 2013, dalam www.koran-sindo.com. Diakses pada tanggal 2 Desember 4 Juli 2013

- Paguci, Sutomo, *NU-Muhammadiyah Menolak Syariatisasi Negara*, dalam <http://kompasiana.com/2012/02/01>. Di akses pada tanggal 15 Februari 2013
- Fauzi, Ihsan Ali, dkk..2009. *Laporan Pola-pola Konflik Kegamaan di Indonesia 1990-2008*, Jakarta, Yayasan Wakaf Paramadina.
- Fealy, Greg, 2004. *Ijtihad Politik Ulama* (Yogyakarta: LKiS).
- Feillard, Andre, 1999. *NU vis a Vis Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1999).
- Geger, Riyanto.2012. *Indonesia dan Tiga Tdory negara* dalam <http://www.suarakarya-online.com>. di akses pada tanggal 10 Juni 2012.
- Hambali, Drs H. Hamdan,1996. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah).
- Hidayatullah. Syarif, 2012. *Menakar Azas pancasila pasca reformasi* dalam www.kongrespancasila.com. diakses pada tanggal 13 Juni 2012
- Hidayatullah, Syarif, 2010. *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Jamhari danJahroni, Jajang, 2004. *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press)
- Kaelan.2003. *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat Paradigma bagi Penelitian Interdisipliner Bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*. Yogyakarta: Penerbit Paradigma.
- Karim M Abdul.2005., *Hubungan Agama-Negara Pasca Reformasi*, dalam Al-Mawarid Edisi XIII .
- Khalik Ridwan, Nur dan Nurhasim, Ahmad. 2004. *Demoralisasi Khittah NU dan Pembaruan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren).
- Latif,Yudi.2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mayshuri, Aziz (ed.) 2010. *al-Fuyudhatu ar-Rabbaniyah* (Surabaya: Khalista).

- Moelong, John Lexy.1988. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- M. Sitompul, Einer, 2011. *NU dan Pancasila* (Yogyakarta: LKiS)
- Munawwar Rahman, Budy, dalam artikel, *Memahami Gerakan.., hlm. 11* dalam www.blajakarta.kemenag.go.id.. diakses pada tanggal 20 Februari 2014
- Nurrohmat, Binhad dan Shofan, Moh, 2011. *NUhamadiyah Bicara Nasionalisme*, (Ar-Ruzz Media)
- Oto, Atsushi, Masaaki Okamoto, dan Suaedy Ahmad (ed.).2010, *Islam In Contention: Rethinking Islam and State in Indonesia*, Jakarta-Jepang-Taiwan: The Wahid Institute-CSEAS-CAPAS, Desember.
- PBNU, *Hasil Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-27 Situbondo: Nahdlatul Ulama Kembali ke Khittah Perjuangan 1926* (Semarang: Sumber Barokah, t.t.)
- Palah. Abdul, *Relasi Agama dan negara Perspektif Nahdlatul Ulama*, (2011) dalam www.blog.spot.com) Dikases pada tanggal 10 Juli 2012.
- Rahardjo, Pamoe dan Gusmian, Islah (peny) ,2002. *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional* (Yogyakarta: Galang Press)
- Rahmat, Imadudin, 2005. *Arus Baru Islam Radikal* (Jakarta: Erlangga)
- Rais, Amien, 1999. *Keraifan Dalam Ketegasan: Renungan Indonesia Baru*, (Yogyakarta: Bigraf Publishing)
- Ramage, Douglas E..2002. *Percaturan Politik di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Bangsa.
- Salam, Solichin, 1965. *Muhammadiyah dan Kebangunan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Mega Jakarta)
- Samarah, Ihsan, 2002. *Biografi Singkat Syaikh Tqiyudin an-Nabhani* (Bogor: al-Azhar Press)
- S. Awwas, Irfan, 2003. *Dakwah dan Jihad Abu Bakar Baasyir* (Yogyakarta: Wihdah Press).

- Shihab, Alwi, 1998. *Membendung Arus : Respon Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia*, (Bandung : Mizan)
- Shofwan, Moh. 2010 *Satu Abad Muhamadiyah; Mengkaji Ulang Arah Pembaruan* (Jakarta; Paramadina)
- Silaen, Victor, 2008. *Demokrasi di Indonesia: Tantangan di Tengah Kemiskinan dan Ketidakadilan*, dalam *Jurnal Politika* Vol. 4 No. 1
- Simanjutak Marsilam. 1994. *Pandangan Negara Integralistik; Sumber, Unsur dan Riwayatnya dalam persiapannya UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Soekarno. 2002. "Ketuhanan Yang Maha Esa", dalam Pamoeh Rahardjo dan Islah Gusman (*peny.*). 2002. *Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional*, Yogyakarta: Galang Press.
- Syafi'i, Maarif, Ahmad, 2003 (sebuah pengantar) *Pasang Surut Hubungan Islam dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: PADMA)
- Syafi'i Ma'arif, Ahmad, 2006 *Titik-Titik Kisar Diperjalananku: Otobiografi Ahmad Syafi'i Ma'arif'* (Yogyakarta; Ombak)
- Syafii Maarif, Ahmad, 2009. *Islam dalam Bingkai Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan)
- Tim Penulis. 2011. *Agama dan Kontestasi Ruang Publik: Islamisme, Konflik, dan Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Tim PW LTN NU Jawa Timur, 2007. *Ahkamul Fuqaha* (Surabaya: Khalista).
- Yasir Alimi, Moh. *Depancasilaisasi*, dalam <http://kompas.com/kompas-cetak/0603/11/opini/2499094.htm>. Diakses pada tanggal 20 Februari 2011.
- Wahid, Marzuki. 2011., *Agama dan Kontestasi Ruang Publik,: Islamisme, Konflik dan Demokrasi*, Jakarta: the WAHID Institute
- Wahid, Marzuki & Rumadi. 2001., *Fiqih Madzhab Negara: Kritik Atas Politik Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- Wahid, Abdurrahman, "Segregasi Agama", dalam *Pelita Minggu*, 4 November 1990.

- Wahid, KH Abdurahman.1991. "Pancasila Sebagai Ideologi dalam Kaitannya dengan Kehidupan Beragama dan Berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa", dalam Oetoyo Usman dan Alfian (peny.), *Pancasila sebagai Ideologi*, Jakarta: BP7.
- Wahid, Abdurrahman, 1986. *NU Memasuki Abad Moderen* (Gresik: PCNU Cab. Gresik)
- Wahid, Abdurrahman, (ed),2009, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia* (Jakarta; The Wahid Institut)
- Zada, Khamami, 2002. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia* (Jakarta: Teraju)
- Zada, Khamami, 2012. *Wacana Syariat Islam: Menangkap Potret Gerakan Islam Di Indonesia*, dalam Tashwirul Afkar, edisi No. 12.
- Zein, Kurniawan dan HA, Saripuddin , *Syariat Islam Yes, Syariat Islam No: Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Paramadina, 2000)
- Zuhri, Saifuddin (1983. *Kyai Haji Abdul Wahab Khasbullah: Bapak dan Pendiri Nahdlatul Ulama* Yogyakarta: Pustaka Falaakhiyah.
- "Khittah NU", Hasil Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo.
- Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo, 1989 di Kranyak, dan tahun 2004 di Boyolali. Sedangkan tentang Lembaga, lajnah, dan Banom di samping merujuk AD/ART di atas juga merujuk pada www.nu.or.id. Diakses pada tanggal 6 Februari 2014
- Majalah Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus Pimpinan Pusat Muhammadiyah, edisi No. 7/IX/Jumadal Awal-Jumadil Akhir 1433 H
- Pedoman Umum dan Pelaksanaan Majelis Mujahidin Untuk Penegakan Syariat Islam* (Yogyakarta: MMI, 2004)
- Pidato Rais Aam PBNU KH MA Sahal Mahfudh pada pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pesantren Kempek, Cirebon, Jawa Barat, Sabtu, 15 September 2012.
- Pidato pembukaan Musyawarah Wilayah DPW PKB Jawa Tengah di lapangan drh. Supardi Magelang, Jawa Tengah, Minggu (2/9/2001), sebagaimana dalam *Tempo Interaktif*, 2 September 2001.

Qodir, Zuly, Tanya Jawab dan presentasi, dalam FGD dengan tema hubungan Agama dan Negara dalam pandangan Ormas Kegamaan” di PSI UII, 29 Januari 2013

Qodir, Zuly, dalam Makalah *Bung Karno, Pancasila dan Keendonesiaan Kita*, disampaikan dalam Workshop nerthema “*Hubungan Agama dan negara: Respon Ormas kegamaan terhadap Pancasila pasca Reformasi*” tanggal 29 Januari 2013, di selenggarakan oleh PSI UII.

Naskah podato Din Samsudin (Ketua Umum PP Muhamadiyah) *Dinamika Gerakan Pencerahan: Refleksi Dua Tahun Pasca Muktamar Seabad dan Proyeksi Tiga Tahun Ke Depan*, disampaikan dalam Muktamar seabad Muhamadiyah di Yogyakarta tahun 2010, dalam www.dinsyamsuddin.com. Diakses pada tanggal 17 Maret 2011.

Nashir, Haedar, *Pemaksaan Ideology mengancam Integrasi Bangsa*, dalam. www.maarifinstitute.org. diakses pada tanggal 5 Desember 2013

Muhammadiyah Soal Ahmadiyah dalam [www. News.detik.com](http://www.News.detik.com). diakses pada tanggal 7 Maret 2008.

Husaini, Adian, 2006. *Ada Apa dengan Syafii Maarif*, (2006) dalam [www. Swaramuslim.com](http://www.Swaramuslim.com). diakses pada tanggal 2 Januari 2010.

Surat Depdagri Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik, No. 44/D.III.2/VI/2006 tentang “Surat Keterangan Terdaftar”

Presentasi Ismail Yusanto dalam diskusi dan bedah buku "Pancasila 1 Juni dan Syariat Islam" di Megawati Institute, Rabu, 11 Agustus tahun 2011.

“Kapan HTI Ikut Pemilu?” dalam hizbut-tahrir.or.id, tanggal 1 April 2008.

Yoyok Tindyo Prasetyo, presentasi dan tanya jawab di PSI UII, 29 Januari 2013.

Arsip.gatra.com, 7 Agustus 2002

Tanya jawab dan presentasi KH. Malik Madani di PSI UII, 29 Januari 2013.

Undang-Undang dasar (UUD) 19 45 pasal 28E

Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang (UU) Otonomi Daerah tahun 1999